



PUTUSAN

Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Goutam, Shamdepchand M
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /29 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru No. 38 Rt. 015 Rw. 004
Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sawah
Besar, Jakarta Pusat.
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Goutam Shamdepchand M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya H.M. Aly Ansori, SH, MH, Ludgerus Palma Tuga, SH, Suhatan Nasution, SH, dan Gozali Saputra, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aenigma & Co [Lawyers & Consultants Business] yang berkedudukan di Jakarta beralamat kantor di Graha Sentra Building 5th Floor Jl. Agung Perkara IX, Blok K-1, No. 26-27

Halaman 1 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Agung- Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Aeeco/UT-05/V/SK/Lit/2018 tanggal 15 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan rutin.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 - 1) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No Rekening 0104177778 an. GOUTAM SM OR SHAM DEEPCHAND M tanggal 12 Mei 2015;
 - 2) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Giro No Rekening 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 2 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 4) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 5) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Dokumen Syarat-Syarat Umum Giro Bank Yudha Bhakti An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 6) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 7) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen KTP An. Goutam Shamdepchand M;
- 8) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen Memorandum Analisa Yuridis Pembukaan Rekening Giro No. 0220/CS-DKK/LEG/GIRO/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
- 9) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 Rp.8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 27 - 03 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366709 Tanggal 27 - 03 - 2015;
- 10) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) Tanggal 24 - 04 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 368660 Tanggal 24 - 04 - 2015;
- 11) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233203 Rp.13.420.280.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 19 - 05 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366893 Tanggal 19 - 5 - 2015;
- 12) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233209 Rp.300.050.000,- (Tiga Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30 - 06 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 371640 Tanggal 30 - 06 - 2015;
- 13) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373454 Tanggal 27 - 07 - 2015;
- 14) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373343 Tanggal 03 - 08 - 2015;
- 15) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 374469 Tanggal 14 - 08 - 2015;

Halaman 3 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233215 Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) Tanggal 03 - 09 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 375950 Tanggal 03 - 09 - 2015;
- 17) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 376420 Tanggal 08 - 09 - 2015;
- 18) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) Tanggal 29 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378906 Tanggal 29 - 10 - 2015;
- 19) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376320 Tanggal 01 - 10 - 2015;
- 20) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376319 Tanggal 01 - 10 - 2015;
- 21) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 - 11 - 2015;
- 22) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 - 11 - 2015;
- 23) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 25 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379253 Tanggal 25 - 11 - 2015;
- 24) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241467 Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 01 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379258 Tanggal 01 - 12 - 2015;
- 25) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 381633 Tanggal 02 - 12 - 2015;
- 26) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal

Halaman 4 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378081 Tanggal 07 - 12 - 2015;
- 27) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 - 12 - 2015;
- 28) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 - 12 - 2015;
- 29) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 22 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378793 Tanggal 22 - 12 - 2015;
- 30) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 30 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383208 Tanggal 30 - 12 - 2015;
- 31) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Tanggal 20 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383207 Tanggal 20 - 01 - 2016;
- 32) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385286 tanggal 21 - 01 - 2016;
- 33) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 Rp.657.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 26 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385287 Tanggal 26 - 01 2016;
- 34) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 Rp.501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 29 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378131 Tanggal 29 - 01 - 2016;
- 35) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 Rp.510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 09 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378134 Tanggal 09 - 02 - 2016;
- 36) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta

Halaman 5 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) Tanggal 12 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379077 Tanggal 12 - 02 - 2016;
- 37) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 Rp.2.832.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 19- 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378243 Tanggal 19 - 02 - 2016;
- 38) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 Rp.2.110.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 24 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 382933 Tanggal 24 - 02 - 2016;
- 39) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYC 241908 Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tanggal 02 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385427 Tanggal 02 - 03 - 2016;
- 40) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 04 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387158 Tanggal 04 - 03 - 2016;
- 41) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 Rp.790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 08 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387159 Tanggal 08 - 03 - 2016;
- 42) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 16 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387456 Tanggal 16 - 03 - 2016;
- 43) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) Tanggal 28 - 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 391014 Tanggal 28 - 04 - 2016;
- 44) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242181 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 29- 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 390964 Tanggal 29 - 04 - 2016;
- 45) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 Rp.2.790.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta

Halaman 6 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) Tanggal 07 - 06 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366869 Tanggal 07 - 06 - 2016;
- 46) Foto Copy Rekening Koran GOUTHAM SHAMDEPCHAND M, No.Rek 0100025779, periode 1 Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2017;
- 47) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.8.558.000.200,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- 48) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 April 2015;
- 49) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2015;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015;
- 51) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.060.000.000,- (lima milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015;
- 52) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.214.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat belas juta rupiah) tanggal 3 September 2015;
- 53) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.020.785.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 September 2015;
- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.315.807.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2015;

Halaman 7 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.358.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 56) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.256.236.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2015;
- 57) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.034.900.000,- (tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2015;
- 58) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.057.000.000,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 59) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.238.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 60) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 25 November Desember 2015;
- 61) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.012.000.000,- (dua milyar dua belas juta rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 62) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2015;
- 63) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Desember 2015;

Halaman 8 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.056.000.000,- (dua milyar lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Desember 2015;
- 65) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
- 66) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.113.000.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
- 68) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.801.474.500,- (satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
- 69) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2016;
- 70) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.837.047.700,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2016;
- 71) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 72) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2016;

Halaman 9 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 1 Februari 2016;
- 74) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2016;
- 75) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 2016;
- 76) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.832.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- 77) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016;
- 78) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tanggal 2 Maret 2016;
- 79) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) tanggal 4 Maret 2016;
- 80) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.791.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2016;
- 81) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 82) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- 83) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Maret 2016;
- 84) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2016;

Halaman 10 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;
- 86) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 1 April 2016;
- 87) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 7 April 2016;
- 88) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 April 2016;
- 89) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 April 2016;
- 90) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 18 April 2016;
- 91) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 92) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 22 April 2016;
- 93) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2016;
- 94) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2016;
- 95) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2016;
- 96) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2016;

Halaman 11 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



- 97) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.260.236.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2016;
- 98) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2016;
- 99) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.877.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2016;
- 100) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.173.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2016;
- 101) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2016;
- 102) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016;
- 103) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 104) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 27 Mei 2016;
- 105) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2016;
- 106) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016;
- 107) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2016;
- 108) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.6.165.000.000,- (enam milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.925.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016;
- 110) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.930.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
- 111) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 22 Juli 2016;
- 112) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus Juli 2016;
- 113) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 114) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.9.080.000.000,- (sembilan milyar delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 115) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.212.000.000,- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016;
- 116) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 November 2016;
- 117) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 1 Maret 2016;
- 118) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 699/MEMO-KORP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- 119) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 823/MEMO-KORP/XI/2016 tanggal 30 November 2016;

Halaman 13 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287696 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) Lembar Bilyet surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2013;
- 121) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287699 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2017;
- 122) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252214 sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 123) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252223 sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 124) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252225 sebesar Rp.265.700.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 125) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA No. DP 165421 sebesar Rp.84.626.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 13 Juni 2017;
- 126) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986993 sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 127) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986997 sebesar Rp.368.300.000,- (tiga ratus enam puluh

Halaman 14 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 128) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986998 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 129) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986999 sebesar Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 130) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287691 sebesar Rp.1.482.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 131) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287695 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 132) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141198 sebesar Rp.338.900.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2017;
- 133) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141200 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2017 ;
- 134) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141195 sebesar Rp.333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2017;
- 135) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141196 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 136) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252217 sebesar Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2017;

Halaman 15 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252218 sebesar Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
- 138) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252215 sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Januari 2017;
- 139) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252216 sebesar Rp.323.000.000,- (tiga ratus duapuluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Januari 2017;
- 140) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830901 sebesar Rp.279.700.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 141) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830907 sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017;
- 142) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830910 sebesar Rp.332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
- 143) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830902 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 144) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830904 sebesar Rp.290.800.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 145) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830905 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 146) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830908 sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 147) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830909 sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan

Halaman 16 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 148) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141956 sebesar Rp.496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 03 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 149) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141176 sebesar Rp.430.200.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 150) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141051 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 05 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 151) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141052 sebesar Rp.278.355.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 06 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 152) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141063 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 153) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141180 sebesar Rp.460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 154) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141958 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 155) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141064 sebesar Rp.270.668.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Tanggal 08-01-2017

Halaman 17 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 156) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141053 sebesar Rp.257.560.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 157) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141182 sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 158) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141199 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 159) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141054 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 160) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141055 sebesar Rp.271.625.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 161) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141960 sebesar Rp.242.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 162) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141056 sebesar Rp.265.555.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 163) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141961 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu)

Halaman 18 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

164) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141057 sebesar Rp.265.506.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

165) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141065 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

166) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141185 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

167) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141067 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

168) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141186 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

169) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141058 sebesar Rp.197.390.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

170) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141187 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

171) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141059 sebesar Rp.255.690.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17

Halaman 19 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 172) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141188 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 173) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141060 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 174) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287697 sebesar Rp.2.270.175.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 175) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141068 sebesar Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 176) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141069 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 177) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141189 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 178) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141190 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 179) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141191 sebesar Rp.411.000.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 20 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141192 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 181) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141193 sebesar Rp.429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 182) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141194 sebesar Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 183) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986994 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017, dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 184) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986995 sebesar Rp.254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 185) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986996 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 186) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 987000 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 187) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252219 sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar

Halaman 21 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;

188) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252220 sebesar Rp.279.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;

189) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252221 sebesar Rp.239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;

190) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252222 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;

191) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252224 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;

192) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830903 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

193) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830911 sebesar Rp.475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

194) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141061 sebesar Rp.290.525.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 22 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141062 sebesar Rp.286.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 196) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141070 sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 197) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141071 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 198) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141072 sebesar Rp.233.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 199) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141073 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 200) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141074 sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 201) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830906 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 202) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141970 sebesar Rp.216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) tanggal 25 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 203) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141971 sebesar Rp.234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh

Halaman 23 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Empat Juta Rupiah) tanggal 26 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 204) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355628 sebesar Rp.3.115.500.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 205) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355635 sebesar Rp.1.888.750.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 206) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355636 sebesar Rp.814.250.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 207) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142451 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 208) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142452 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 209) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142453 sebesar Rp.206.700.000,- (Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 210) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142454 sebesar Rp.212.550.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan

Halaman 24 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 211) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142455 sebesar Rp.203.190.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 212) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142456 sebesar Rp.205.800.000,- (Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 213) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142457 sebesar Rp.435.660.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 214) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142458 sebesar Rp.420.100.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 215) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142459 sebesar Rp.433.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 216) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142460 sebesar Rp.235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 217) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142461 sebesar Rp.218.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 218) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142462 sebesar Rp.227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh

Halaman 25 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 219) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142463 sebesar Rp.226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 220) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142464 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 221) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142465 sebesar Rp.209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 222) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142466 sebesar Rp.339.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 223) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142467 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 224) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142468 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 225) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142469 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 26 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142470 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 227) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142472 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 228) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142473 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 229) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142474 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 230) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142475 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 231) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830913 sebesar Rp.250.764.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 232) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830914 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 233) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830915 sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta

Halaman 27 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 234) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830916 sebesar Rp.348.750.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 235) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830917 sebesar Rp.357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 236) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830918 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 237) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830919 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 238) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830920 sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 239) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830921 sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 240) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830922 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 241) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830923 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 28 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830924 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 243) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830925 sebesar Rp.303.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 244) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141957 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 245) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141177 sebesar Rp.527.900.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 05 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 246) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141178 sebesar Rp.577.700.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 247) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141179 sebesar Rp.665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 248) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141181 sebesar Rp.555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 249) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141183 sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah)

Halaman 29 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 250) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141959 sebesar Rp.602.000.000,- (Enam Ratus Dua Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 251) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141184 sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 252) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141962 sebesar Rp.682.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 253) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141963 sebesar Rp.1.105.750.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 254) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141964 sebesar Rp.717.250.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 255) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141965 sebesar Rp.859.500.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 256) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830912 sebesar Rp.2.991.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 30 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141966 sebesar Rp.1.018.250.000,- (Satu Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 258) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141967 sebesar Rp.697.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 21 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 259) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141968 sebesar Rp.558.250.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 23 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 260) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141969 sebesar Rp.1.156.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 261) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141972 sebesar Rp.932.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 262) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141973 sebesar Rp.732.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 263) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142471 sebesar Rp.506.000.000,- (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 31 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 264) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141197 sebesar Rp.307.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Januari 2017;
- 265) Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit Kerja plafon Rp.50.000.000.000,- tanggal 20 Januari 2016;
- 266) Foto Copy Legalisir Memorandum Analisa Yuridis No. 0036/CS/LEG/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 267) Foto Copy Legalisir Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit tanggal 20 Januari 2016;
- 268) Foto Copy Legalisir Consumer Rating tanggal 20 Januari 2016;
- 269) Foto Copy Legalisir Memorandum Penilaian Kredit (MPK) No. 004/MPK-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 270) Foto Copy Legalisir Memorandum Komite Kredit (MKK) No. 004/MKK-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 271) Foto Copy Legalisir Offering Letter (OL) No. 016/DKK/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 plafon Rp.50.000.000.000;
- 272) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit No. 0490/PK-KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 273) Foto Copy Legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (CESSIE) No. 0004/CES/0490-KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 274) Foto Copy Legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.2.315.744.800,- tanggal 20 Januari 2016;
- 275) Foto Copy Legalisir Personal Guarantee tanggal 20 Januari 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 276) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Istri Tanggal 20 Januari 2016;
- 277) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 20 Januari 2016;
- 278) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 018/MEMO-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 279) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 019/MEMO-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 280) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta

Halaman 32 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281) Foto Copy Legalisir Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 282) Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 283) Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 56/2016 tanggal 24 Mei 2016 dibuat oleh PPAT Drs. Soebiantoro, S.H;
- 284) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 712 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Nyonya Krishita Goutam mahboobani dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 285) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013;
- 287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;
- 288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;
- 289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;
- 290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;
- 291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;
- 292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;
- 293) Foto Copy Legalisir Resi Pembayaran SPPT tahun 2010;
- 294) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2011;
- 295) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2012;
- 296) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2013;
- 297) Foto Copy Legalisir IMB No. 5522/IMB/2009 tanggal 07 Juli 2016;
- 298) Foto Copy Legalisir Blue Print tanggal 22 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan;
- 299) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.101.50.2017.0035-0 tanggal 08 Maret 2017;
- 300) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 301) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197826.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 302) Foto Copy Legalisir BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Polisi B 9790 PCB;

Halaman 33 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 303) Foto Copy Legalisir Hasil Pemblokiran BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Surat B/996/VI/2016/BPKB/LL tanggal 09 Juni 2016;
- 304) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.151.50.2017.0021-0 tanggal 03 Maret 2017;
- 305) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 30 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 306) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 307) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197828.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 308) Foto Copy Legalisir Daftar Persediaan Barang bulan April 2016;
- 309) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 31 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 310) Foto Copy Legalisir Surat pemberitahuan konfirmasi jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data, perpanjangan fasilitas kredit No. 256A/DKK/BYB/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016;
- 311) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Tunggalan kewajiban pokok dan bunga No. 266/DKK/BYB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 312) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 001/DKK/BYB/I/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
- 313) Foto Copy Legalisir Permohonan Perpanjangan fasilitas kredit Tanggal 18 Januari 2017;
- 314) Foto Copy Legalisir Laporan Kunjungan debitur tanggal 19 Januari 2017;
- 315) Foto Copy Legalisir Surat pernyataan dari Goutam S Tanggal 30 Januari 2017;
- 316) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 024/SET/BYB/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
- 317) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 049/SET/BYB/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- 318) Foto Copy Legalisir Jawaban Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 10 Februari 2017;

Halaman 34 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 319) Foto Copy Legalisir Konfirmasi Pembayaran Bilyet Giro CIMB Niaga No. 287698 Tanggal 14 Februari 2017;
- 320) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 321) Foto Copy Legalisir Permintaan Jawaban Untuk Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
- 322) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 081/SET/BYB/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017;
- 323) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-041/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017;
- 324) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 085/SET/BYB/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017;
- 325) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Bilyet Giro No. 089/SET/BYB/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017;
- 326) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-045/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017;
- 327) Foto copy Legalisir pemberitahuan tunggakan pembayaran No. 077/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 12 April 2017;
- 328) Foto Copy Legalisir laporan kunjungan debitur tanggal 17 April 2017;
- 329) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dari Goutam S M mengenai persediaan barang dagangan tanggal 18 April 2016;
- 330) Foto Copy Legalisir info penjualan asset di Jl Guntur No. 74 Jakarta Selatan Tanggal surat 20 April 2017;
- 331) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan penjualan jaminan untuk pembayaran kewajiban No. 081/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 21 April 2017;
- 332) Foto Copy Legalisir Surat dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 27 April 2017;
- 333) Foto Copy Legalisir Surat permohonan pelepasan hak tanggungan Tanggal 28 April 2017;
- 334) Foto Copy Legalisir Surat Somasi dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 2 Mei 2017;
- 335) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 163/SET/BYB/IV/2017 Tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 35 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 336) Foto Copy Legalisir Undangan/Panggilan No.167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017;
- 337) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-117/DIR/BYB/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017;
- 338) Foto Copy Legalisir Tanggapan Terhadap surat No. 167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 No. Surat 0087/2017/0613.01/HP&P (Dari Hotman Paris & Partners);
- 339) Foto Copy Legalisir Surat Pelunasan sehubungan akta hak tanggungan No.52/2016 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Soebiantoro,SH No.Surat 0088/2017/0613.01/HP&P Tanggal 22 Mei 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 340) Foto Copy Legalisir Surat Tanggapan terhadap Surat No. 0088/2017/0613.01/HP.P No. Surat 195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017
- 341) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit No. 198/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017;
- 342) Foto Copy Legalisir Tanggapan terhadap surat No.195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 No. Surat 0109/2017/0613.01/HP&P Tanggal 12 Juni 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 343) Foto Copy Legalisir Surat dari Shamdepchand M tanggal 19 Juni 2017;
- 344) Foto Copy Legalisir Tanggapan surat Tanggal 12 Juni 2017 No. 0109/2017/0613.01/HP&P No. Surat 225/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017;
- 345) Foto Copy Legalisir Surat Tunggakan Kewajiban Pinjaman No. 232/SET/BYB/VII/2017 Tanggal 5 Juli 2017;
- 346) Foto copy legalisir Memo Intern No. 636/MEMO-KORP/IX/2016 Tanggal 28 September perihal Pencairan KMK – Reguler an.Goutam Shamdepchand (Tahap 71);
- 347) Foto copy legalisir Permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.11.966.000.000,- tanggal 27 September 2016;
- 348) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Cessie) No. 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016 Tanggal 27 September 2016;

Halaman 36 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 349) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note)
Rp.11.966.000.000,- Tanggal 28 September 2016;
- 350) Foto copy legalisir monitoring outstanding debitur atas nama Goutam Shamdepchand M pertanggal 28 September 2016;
- 351) Foto copy legalisir tanda terima asli 38 lembar bilyet giro senilai
Rp.14.957.500.000 tanggal 27 September 2016;
- 352) Foto Copy legilisir Daftar bilyet giro tagihan an. Goutam Shamdepchand
tertanggal 27 September 2016;
- 353) Foto copy legalisir 38 lembar bilyet giro;
- 354) Foto copy legalisir Memo Intern No. 886/MEMO-KORP/XII/2016 Tanggal
30 Desember 2016 perihal Pencairan KMK-Reguler an. Goutam
Shamdepchand (tahap 74);
- 355) Foto copy legalisir surat permohonan fasilitas kredit modal kerja
tertanggal 30 Desember 2016;
- 356) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sebagai
Jaminan (cessie) No. 0393/CES/0490-KMR/BYB/XII/2016 Tertanggal 30
Desember 2016;
- 357) Foto copy legalisir daftar bilyet giro;
- 358) Foto copy legalisir 13 lembar bilyet giro;
- 359) Foto copy legalisir Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit;
- 360) Foto copy legalisir Memo Pencairan No. 885/MEMO-KORP/XII/2016
Tertanggal 30 Desember 2016;
- 361) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note);
- 362) Foto copy legalisir Surat Permohonan, Tertanggal 30 Desember 2016;
- 363) Foto copy legalisir lembar monitoring Outstanding debitur an Goutam
Shamdepchand.M pertanggal 30 Desember 2016;
- 364) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 07-06-2016;
- 365) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 01-09-2016;
- 366) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 27-09-2016;
- 367) Foto copy legalisir Surat Statement, tanggal 10-05-2017;
- 368) Foto copy legalisir Surat Dari HOTMAN PARIS & PARTNERS Perihal
Somasi Nomor : 0221/2017/0566.02/HP&P, tanggal 31-10-2017;
- 369) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal
Tanggapan Surat No. 0221/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat :
377/SET/BYB/XI/2017, tanggal 02-11-2017;

Halaman 37 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 370) Foto copy legalisir Surat Dari Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat Nomor 377/SET/BYB/XI/2017, Nomor Surat : 0224/2017/0566.02/HP&P, tanggal 02-11-2017;
- 371) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat No. 0224/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 379/SET/BYB/XI/2017, tanggal 03-11-2017;
- 372) Foto copy legalisir Surat Memorandum Intern Perihal Koreksi Transaksi KMK-Reguler a.n Goutam Shamdepchand, No. 098/Memo-Korp/II/2017, tanggal 24-02-2017.
- 373) 1 (satu) Bundel Fotocopy berlegalisir aplikasi pembukaan Rekening Tahapan Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotocopy Berlegalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA dengan 00223073177 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 375) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2017;
- 376) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M. Periode 1 Januari 2013 s/d 17 Februari 2017;
- 377) Satu (1) Bundel Dokumen Rekening Koran Bank Of India Indonesia atas nama Goutam Shamdepchand M No Rekening 3031004917 Periode Januari 2015 s/d 31 Desember 2017;
- 378) Satu (1) Bundel Fotocopy legalisir Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank Of India Indonesia terkait No Rek 303100497 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 379) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 380) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 381) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.4/1/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;

Halaman 38 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 382) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 28 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dihadapn Notaris Dedy Pramono, SH, Mkn;
- 383) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 384) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 385) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 386) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 387) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 1/5/Boll.JMD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 388) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 389) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 5/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 390) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Angsuran (Investasi) No. 1/3/Boll.JMD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 Goutam Shamdepchand M;
- 391) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 150 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapn Notaris Otty Hari Chandra Ubuyani

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NINGSIH SUCIATI.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 39 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Goutam Shamdepchand M, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari segenap Dakwaan (Vrijspraak) sesuai dengan atau berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari semua tuntutan hukum (onslaag van alle rechtvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan Terdakwa Goutam Shamdepchand M dari tahanan ;
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa Goutam Shamdepchand M di masyarakat sesuai harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengharapkan agar Terdakwa dapat dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M pada tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Yudha Bhakti di Gedung Gozco Jalan Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti di kantor pusat Bank

Halaman 40 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Yudha Bhakti di Gedung Primagraha Gedung Kesenian Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan berupa Bilyet Giro yang merupakan tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa dan atas permohonan tersebut Sdr. NINGSIH SUCIATI menghubungi Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantor Pusat Bank Yudha Bhakti, atas perintah tersebut maka Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. NINGSIH SUCIATI memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut dan mencairkannya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi begitu juga dengan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 lembar Bilyet Giro atas nama Terdakwa pribadi dan orang tua Terdakwa bukan dari pihak ketiga yang mempunyai hutang dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jaminan yakni Bilyet Giro yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan piutang usaha miliknya (tagihan pihak ketiga) padahal Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut.
- Bahwa dari Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan sebagai jaminan pada kenyataannya sebanyak 145 Bilyet Giro dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.64.063.475.000,- tidak dapat dicairkan atau ditolak dikarenakan rekening telah ditutup ataupun rekening tidak cukup. Adapun bilyet giro tersebut antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:
 1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;
 2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND;
 4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND
 - b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
 1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND.
 - c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
 1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama PREMIER INDOCREATION PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama PREMIER INDOCREATION PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama PREMIER INDOCREATION PT
 - d. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
 1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Bank Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah).

Halaman 42 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M pada tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Yudha Bhakti di Gedung Gozco Jalan Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-*

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti di kantor pusat Bank Yudha Bhakti di Gedung Primagraha Gedung Kesenian Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan berupa Bilyet Giro yang merupakan tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa dan atas permohonan tersebut Sdr. NINGSIH SUCIATI menghubungi Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantor Pusat Bank Yudha Bhakti, atas perintah tersebut maka Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. NINGSIH SUCIATI memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut dan mencairkannya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) padahal saat itu masih terdapat kekurangan

Halaman 43 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi begitu juga dengan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 lembar Bilyet Giro atas nama Terdakwa pribadi dan orang tua Terdakwa bukan dari pihak ketiga yang mempunyai hutang dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jaminan yakni Bilyet Giro yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan piutang usaha miliknya (tagihan pihak ketiga) padahal Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut.
- Bahwa dari Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan sebagai jaminan pada kenyataannya sebanyak 145 Bilyet Giro dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.64.063.475.000,- tidak dapat dicairkan atau ditolak dikarenakan rekening telah ditutup ataupun rekening tidak cukup, sehingga pinjaman Terdakwa tidak dapat diselesaikan dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Bank Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

DAN

Kedua

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M pada tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Yudha Bhakti di Gedung Gozco Jalan Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran Jakarta Selatan, telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penipuan atau penggelapan dengan tujuan menyembunyikan

Halaman 44 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyamakan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti di kantor pusat Bank Yudha Bhakti di Gedung Primagraha Gedung Kesenian Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan berupa Bilyet Giro yang merupakan tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa dan atas permohonan tersebut Sdr. NINGSIH SUCIATI menghubungi Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantor Pusat Bank Yudha Bhakti, atas perintah tersebut maka Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. NINGSIH SUCIATI memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut dan mencairkannya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi begitu juga dengan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 lembar Bilyet Giro atas nama Terdakwa pribadi dan orang tua Terdakwa bukan dari pihak ketiga yang mempunyai hutang dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jaminan yakni Bilyet Giro yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan piutang usaha miliknya (tagihan pihak ketiga) padahal Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut.

Halaman 45 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan sebagai jaminan pada kenyataannya sebanyak 145 Bilyet Giro dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.64.063.475.000,- tidak dapat dicairkan/ditolak dikarenakan rekening telah ditutup ataupun rekening tidak cukup.
- Bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.
- Bahwa adapun penarikan yang terdakwa lakukan ataupun Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) berdasarkan kuasa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti antara lain:
 1. Pada tanggal 27 Maret 2015 Pencairan Kredit Tahap 1 sebesar Rp.8.558.000.200, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa membuatkan Bilyet Giro sebesar Rp.8.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.8.250.000.000. yang selanjutnya dilakukan tarik tunai pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000.00.
 2. Pada tanggal 23 April 2015 Pencairan Kredit Tahap 2 sebesar **Rp.11.850.000.000**, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M.

Halaman 46 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian tanggal 24 April 2015 Terdakwa membuka BG sebesar **Rp.6.000.000.000,-** yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 368660 tanggal 24 April 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0100075779 sebesar Rp.6.000.000.000,-.lalu pada tanggal 24 April 2015 dilakukan penarikan tunai secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 telah masuk dana sebesar **5.000.000.000** dengan keterangan kredit otomatis dari BYB dan pada tanggal 29 April 2015 dilakukan tarikan pemindahan sebesar 4.500.030.000.00.
3. Pada tanggal 19 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 3 sebesar Rp.13.420.780.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian Terdakwa menandatangani Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.280.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama PT. SUMBER CIPTA INDAH No. Rekening 3002030666 sebesar Rp.13.420.280.000.
 4. Pada tanggal 22 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 4 sebesar Rp.12.632.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer (kredit otomatis) ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 sebesar Rp. 12.000.000.000 lalu langsung dilakukan penarikan tunai sebesar 12.000.000.000.00.
 5. Pada tanggal 18 Juni 2015 Pencairan Kredit Tahap 5 sebesar Rp.5.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M, kemudian masih pada hari yang sama telah masuk dana sebesar 5.060.000.000 dengan keterangan kredit otomatis dari BYB lalu dilakukan tarikan tunai sebesar 5.000.000.000.00.
 6. Pada tanggal 3 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 6 sebesar Rp.7.214.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 47 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian berdasarkan masih pada hari yang sama Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebesar Rp.7.000.050.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) lalu dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.7.000.000.000, kemudian langsung dilakukan tarikan tunai sebesar 6.820.000.000.00.

7. Pada tanggal 8 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 7 sebesar Rp.5.020.785.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian diajukan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 tanggal 8 September 2015 dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
8. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 8 sebesar Rp.5.025.807.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dilakukan kredit otomatis ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
9. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 9 sebesar Rp.5.290.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 tanggal 1 Oktober 2015 agar dilakukan RTGS ke Bank BOII (Bank Of India Indonesia) atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
10. Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 10 sebesar Rp.4.358.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan kredit otomatis dari BYB ke rekening Bank BCA No rek 00021700729

Halaman 48 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 4.250.000.000 lalu pada hari yang sama dilakukan tarikan tunai sebesar 2.250.000.000.00.

11. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 11 sebesar Rp.4.256.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian terdakwa membuka Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- dan mengajukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 29 Oktober 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.4.000.000.000. lalu pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.3.980.000.000.00.

12. Pada tanggal 6 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 12 sebesar Rp.3.034.900.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378915 tanggal 6 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.3.000.000.000. Kemudian pada tanggal 6 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar: Rp.1.000.000.000.00 Dan pada tanggal 9 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.350.000.000.00.

13. Pada tanggal 12 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 13 sebesar Rp.3.057.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 12 November 2015 dilakukan kredit otomatis ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000 lalu pada tanggal 13 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

14. Pada tanggal 20 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 14 sebesar Rp.2.238.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti

Halaman 49 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. BYC 241463 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379251 tanggal 20 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. Kemudian pada tanggal 20 November 2015 dilakukan tarikan tunai beberapa kali yakni sebesar Rp.71.844.000.00, Rp.72.310.750.00, Rp.95.000.000.00, dan Rp.55.000.000.00. dan juga Pada tanggal 23 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.125.000.000.00, Rp. 890.000.000.00, Rp.71.551.000.00, Rp.118.942.500.00, Rp.900.000.000.00, Rp.38.000.000.00 dan Rp.38.000.000.00.

15. Pada tanggal 25 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 15 sebesar Rp.1.890.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379253 tanggal 25 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. Kemudian pada tanggal 25 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

16. Pada tanggal 30 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 16 sebesar Rp.2.012.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 30 November 2015 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000.00.

17. Pada tanggal 1 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 17 sebesar Rp.1.900.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC. 241467 tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379258 tanggal 1 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr.

Halaman 50 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.900.000.000.00 lalu pada tanggal 1 Desember 2015 dilakukan beberapa kali tarikan tunai sebesar Rp.41.700.000.00, Rp.664.783.500.00, Rp.1.000.000.00 dan Rp.179.500.000.00.

18. Pada tanggal 2 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 18 sebesar Rp.1.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 381633 tanggal 2 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.250.000.000. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 221.636.250.00 dan Rp.780.000.000.00.

19. Pada tanggal 7 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 19 sebesar Rp.2.056.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378081 tanggal 7 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. lalu pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 150.000.000.00, Rp 117.266.250.00, Rp. 100.000.000.00 dan Rp.67.269.759.00. dan juga Pada tanggal 10 Desember 2015 tarik tunai sebesar Rp.1.267.000.000.00.

20. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 20 sebesar Rp.2.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378082 tanggal 11 Desember 2015

Halaman 51 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 11 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000

21. Pada tanggal 21 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 21 sebesar Rp.2.113.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378794 tanggal 21 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu K pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000.

22. Pada tanggal 22 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 22 sebesar Rp.2.271.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378793 tanggal 22 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000.

23. Pada tanggal 30 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 23 sebesar Rp.1.801.474.500, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383208 tanggal 30 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.800.000.000. lalu pada tanggal 30 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.800.000.000.

Halaman 52 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 20 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 24 sebesar Rp.2.315.744.800, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.300.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383207 tanggal 20 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.300.000.000. lalu pada tanggal 20 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.300.000.000.
25. Pada tanggal 21 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 25 sebesar Rp.837.047.700, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385286 tanggal 21 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.800.000.000. lalu pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.900.000.000.
26. Pada tanggal 26 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 27 sebesar Rp.1.657.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.657.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385287 tanggal 26 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.657.000.000. lalu pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.318.550.300.00.
27. Pada tanggal 29 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 28 sebesar Rp.1.300.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378131 tanggal 29 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas

Halaman 53 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.501.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan pemindahan sebesar Rp.600.000.000 ke Rek BCA Goutam 0023073177.

28. Pada tanggal 1 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 29 sebesar Rp.1.100.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp 875.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

29. Pada tanggal 9 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 30 sebesar Rp.1.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.510.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378134 tanggal 9 Februari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.510.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.332.441.650.00.

30. Pada tanggal 12 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 31 sebesar Rp.1.048.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.040.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379077 tanggal 12 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.040.000.000. lalu pada tanggal 12 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar 1.098.000.000.00.

31. Pada tanggal 19 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 32 sebesar Rp.2.832.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378243 tanggal 19 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr.

Halaman 54 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.832.000.000. Lalu pada tanggal 19 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

32. Pada tanggal 24 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 33 sebesar Rp.2.110.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 382933 tanggal 24 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.110.000.000. Lalu pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00 dan pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

33. Pada tanggal 2 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 34 sebesar Rp.1.000.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241908 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385427 tanggal 2 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.000.000.000. Lalu pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

34. Pada tanggal 4 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 35 sebesar Rp.608.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387158 tanggal 4 Maret 2016 diserahkan oleh Sdr.

Halaman 55 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. lalu pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.600.000.000.
35. Pada tanggal 8 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 36 sebesar Rp.791.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387159 tanggal 8 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.790.000.000. lalu pada tanggal 8 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.300.000.000 dan Rp.472.629.000.
36. Pada tanggal 16 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 37 sebesar Rp.1.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387456 tanggal 16 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. Lalu pada tanggal 16 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.740.000.000.
37. Pada tanggal 21 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 38 sebesar Rp.520.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.520.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
38. Pada tanggal 28 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 39 sebesar Rp.825.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 825.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

Halaman 56 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Pada tanggal 29 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 40 sebesar Rp.997.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 997.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
40. Pada tanggal 30 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 41 sebesar Rp.970.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 970.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
41. Pada tanggal 1 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 42 sebesar Rp.776.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 776.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
42. Pada tanggal 7 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 43 sebesar Rp.362.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian digunakan untuk penurunan outstanding sebesar Rp. 362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
43. Pada tanggal 12 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 44 sebesar Rp.200.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
44. Pada tanggal 13 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 45 sebesar Rp.859.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 859.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
45. Pada tanggal 18 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 46 sebesar Rp.510.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 510.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
46. Pada tanggal 19 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 47 sebesar Rp.695.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 57 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 695.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
47. Pada tanggal 22 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 48 sebesar Rp. 556.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 556.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
48. Pada tanggal 25 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 49 sebesar Rp. 400.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 400.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
49. Pada tanggal 26 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 50 sebesar Rp. 650.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
50. Pada tanggal 28 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 51 sebesar Rp. 450.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
51. Pada tanggal 29 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 52 sebesar Rp. 560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
52. Pada tanggal 30 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 53 sebesar Rp. 260.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
53. Pada tanggal 11 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 54 sebesar Rp. 1.240.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.240.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
54. Pada tanggal 13 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 55 sebesar Rp. 877.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 877.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
55. Pada tanggal 20 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 56 sebesar Rp. 1.173.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 58 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar 1.171.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

56. Pada tanggal 23 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 57 sebesar Rp.715.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.715.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

57. Pada tanggal 24 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 58 sebesar Rp.675.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 675.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

58. Pada tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 59 sebesar Rp.757.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 757.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

59. Pada tanggal 27 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 60 sebesar Rp.682.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 682.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

60. Pada tanggal 30 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 61 sebesar Rp.361.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. Rp.362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

61. Pada tanggal 31 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 62/63 sebesar Rp.580.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.580.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

62. Pada tanggal 7 Juni 2016 Pencairan Kredit Tahap 64 sebesar Rp.2.790.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M . kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460

Halaman 59 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp.2.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tanggal 7 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.790.000.000, lalu pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.765.000.000.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M pada tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan 31 Desember 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Bank Yudha Bhakti di Gedung Gozco Jalan Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran Jakarta Selatan, yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yakni penipuan atau penggelapan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang saat itu menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti di kantor pusat Bank Yudha Bhakti di Gedung Primagraha Gedung Kesenian Jakarta Pusat dengan maksud untuk mengajukan pinjaman/kredit dengan jaminan

Halaman 60 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Bilyet Giro yang merupakan tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa dan atas permohonan tersebut Sdr. NINGSIH SUCIATI menghubungi Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantor Pusat Bank Yudha Bhakti, atas perintah tersebut maka Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu Sdr. NINGSIH SUCIATI memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut dan mencairkannya ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi begitu juga dengan jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu sebanyak 13 lembar Bilyet Giro atas nama Terdakwa pribadi dan orang tua Terdakwa bukan dari pihak ketiga yang mempunyai hutang dengan Terdakwa.

- Bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jaminan yakni Bilyet Giro yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan piutang usaha miliknya (tagihan pihak ketiga) padahal Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut.
- Bahwa dari Bilyet Giro yang Terdakwa serahkan sebagai jaminan pada kenyataannya sebanyak 145 Bilyet Giro dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp.64.063.475.000,- tidak dapat dicairkan/ditolak dikarenakan rekening telah ditutup ataupun rekening tidak cukup.
- Bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA

Halaman 61 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0021700729 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

- Bahwa adapun penarikan yang terdakwa lakukan ataupun Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) berdasarkan kuasa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti antara lain:

1. Pada tanggal 27 Maret 2015 Pencairan Kredit Tahap 1 sebesar Rp.8.558.000.200, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa membuat Bilyet Giro sebesar Rp.8.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.8.250.000.000. yang selanjutnya dilakukan tarik tunai pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000.00.
2. Pada tanggal 23 April 2015 Pencairan Kredit Tahap 2 sebesar **Rp.11.850.000.000**, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian tanggal 24 April 2015 Terdakwa membuka BG sebesar **Rp.6.000.000.000**,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 368660 tanggal 24 April 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0100075779 sebesar Rp.6.000.000.000,- lalu pada tanggal 24 April 2015 dilakukan

Halaman 62 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penarikan tunai secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 telah masuk dana sebesar **5.000.000.000** dengan keterangan kredit otomatis dari BYB dan pada tanggal 29 April 2015 dilakukan tarikan pemindahan sebesar 4.500.030.000.00.
3. Pada tanggal 19 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 3 sebesar Rp.13.420.780.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian Terdakwa menandatangani Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.280.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama PT. SUMBER CIPTA INDAH No. Rekening 3002030666 sebesar Rp.13.420.280.000.
 4. Pada tanggal 22 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 4 sebesar Rp.12.632.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer (kredit otomatis) ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 sebesar Rp. 12.000.000.000 lalu langsung dilakukan penarikan tunai sebesar 12.000.000.000.00.
 5. Pada tanggal 18 Juni 2015 Pencairan Kredit Tahap 5 sebesar Rp.5.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M, kemudian masih pada hari yang sama telah masuk dana sebesar 5.060.000.000 dengan keterangan kredit otomatis dari BYB lalu dilakukan tarikan tunai sebesar 5.000.000.000.00.
 6. Pada tanggal 3 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 6 sebesar Rp.7.214.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian berdasarkan masih pada hari yang sama Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebesar Rp.7.000.050.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) lalu dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No.

Halaman 63 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0021700729 sebesar Rp.7.000.000.000, kemudian langsung dilakukan tarikan tunai sebesar 6.820.000.000.00.

7. Pada tanggal 8 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 7 sebesar Rp.5.020.785.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian diajukan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 tanggal 8 September 2015 dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
8. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 8 sebesar Rp.5.025.807.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dilakukan kredit otomatis ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
9. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 9 sebesar Rp.5.290.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 tanggal 1 Oktober 2015 agar dilakukan RTGS ke Bank BOII (Bank Of India Indonesia) atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
10. Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 10 sebesar Rp.4.358.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan kredit otomatis dari BYB ke rekening Bank BCA No rek 00021700729 pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 4.250.000.000 lalu pada hari yang sama dilakukan tarikan tunai sebesar 2.250.000.000.00.
11. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 11 sebesar Rp.4.256.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian terdakwa membuka Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- dan mengajukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank

Halaman 64 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 29 Oktober 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.4.000.000.000. lalu pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.3.980.000.000.00.

12. Pada tanggal 6 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 12 sebesar Rp.3.034.900.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378915 tanggal 6 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.3.000.000.000. Kemudian pada tanggal 6 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar: Rp.1.000.000.000.00 Dan pada tanggal 9 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.350.000.000.00.

13. Pada tanggal 12 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 13 sebesar Rp.3.057.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 12 November 2015 dilakukan kredit otomatis ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000 lalu pada tanggal 13 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

14. Pada tanggal 20 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 14 sebesar Rp.2.238.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379251 tanggal 20 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. Kemudian pada tanggal 20 November 2015 dilakukan tarikan tunai beberapa kali yakni sebesar Rp.71.844.000.00, Rp.72.310.750.00,

Halaman 65 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.000.000.00, dan Rp.55.000.000.00. dan juga Pada tanggal 23 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.125.000.000.00, Rp. 890.000.000.00, Rp.71.551.000.00, Rp.118.942.500.00, Rp.900.000.000.00, Rp.38.000.000.00 dan Rp.38.000.000.00.

15. Pada tanggal 25 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 15 sebesar Rp.1.890.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379253 tanggal 25 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. Kemudian pada tanggal 25 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

16. Pada tanggal 30 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 16 sebesar Rp.2.012.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 30 November 2015 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000.00.

17. Pada tanggal 1 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 17 sebesar Rp.1.900.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC. 241467 tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379258 tanggal 1 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.900.000.000.00 lalu pada tanggal 1 Desember 2015 dilakukan beberapa kali tarikan tunai sebesar Rp.41.700.000.00, Rp.664.783.500.00, Rp.1.000.000.00 dan Rp.179.500.000.00.

18. Pada tanggal 2 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 18 sebesar Rp.1.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

Halaman 66 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 381633 tanggal 2 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.250.000.000. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 221.636.250.00 dan Rp.780.000.000.00.

19. Pada tanggal 7 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 19 sebesar Rp.2.056.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378081 tanggal 7 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. lalu pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 150.000.000.00, Rp 117.266.250.00, Rp. 100.000.000.00 dan Rp.67.269.759.00. dan juga Pada tanggal 10 Desember 2015 tarik tunai sebesar Rp.1.267.000.000.00.

20. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 20 sebesar Rp.2.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378082 tanggal 11 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 11 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000

21. Pada tanggal 21 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 21 sebesar Rp.2.113.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BYC 241472 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378794 tanggal 21 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu K pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000.
22. Pada tanggal 22 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 22 sebesar Rp.2.271.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378793 tanggal 22 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000.
23. Pada tanggal 30 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 23 sebesar Rp.1.801.474.500, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383208 tanggal 30 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.800.000.000. lalu pada tanggal 30 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.800.000.000.
24. Pada tanggal 20 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 24 sebesar Rp.2.315.744.800, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.300.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383207 tanggal 20 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening

Halaman 68 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021700729 sebesar Rp.2.300.000.000. lalu pada tanggal 20 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.300.000.000.

25. Pada tanggal 21 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 25 sebesar Rp.837.047.700, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385286 tanggal 21 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.800.000.000. lalu pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.900.000.000.

26. Pada tanggal 26 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 27 sebesar Rp.1.657.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.657.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385287 tanggal 26 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.657.000.000. lalu pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.318.550.300.00.

27. Pada tanggal 29 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 28 sebesar Rp.1.300.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378131 tanggal 29 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.501.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan pemindahan sebesar Rp.600.000.000 ke Rek BCA Goutam 0023073177.

28. Pada tanggal 1 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 29 sebesar Rp.1.100.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M

Halaman 69 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp 875.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

29. Pada tanggal 9 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 30 sebesar Rp.1.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.510.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378134 tanggal 9 Februari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.510.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.332.441.650.00.

30. Pada tanggal 12 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 31 sebesar Rp.1.048.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.040.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379077 tanggal 12 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.040.000.000. lalu pada tanggal 12 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar 1.098.000.000.00.

31. Pada tanggal 19 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 32 sebesar Rp.2.832.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378243 tanggal 19 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.832.000.000. Lalu pada tanggal 19 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

32. Pada tanggal 24 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 33 sebesar Rp.2.110.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 70 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 382933 tanggal 24 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.110.000.000. Lalu pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00 dan pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

33. Pada tanggal 2 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 34 sebesar Rp.1.000.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241908 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385427 tanggal 2 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.000.000.000. Lalu pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

34. Pada tanggal 4 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 35 sebesar Rp.608.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387158 tanggal 4 Maret 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. lalu pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.600.000.000.

35. Pada tanggal 8 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 36 sebesar Rp.791.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

Halaman 71 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387159 tanggal 8 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.790.000.000. lalu pada tanggal 8 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.300.000.000 dan Rp.472.629.000.

36. Pada tanggal 16 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 37 sebesar Rp.1.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387456 tanggal 16 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. Lalu pada tanggal 16 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.740.000.000.

37. Pada tanggal 21 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 38 sebesar Rp.520.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.520.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

38. Pada tanggal 28 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 39 sebesar Rp.825.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 825.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

39. Pada tanggal 29 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 40 sebesar Rp.997.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 997.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

40. Pada tanggal 30 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 41 sebesar Rp.970.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 72 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 970.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

41. Pada tanggal 1 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 42 sebesar Rp. 776.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 776.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

42. Pada tanggal 7 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 43 sebesar Rp. 362.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian digunakan untuk penurunan outstanding sebesar Rp. 362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

43. Pada tanggal 12 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 44 sebesar Rp. 200.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

44. Pada tanggal 13 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 45 sebesar Rp. 859.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 859.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

45. Pada tanggal 18 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 46 sebesar Rp. 510.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 510.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

46. Pada tanggal 19 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 47 sebesar Rp. 695.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 695.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

47. Pada tanggal 22 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 48 sebesar Rp. 556.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M

Halaman 73 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 556.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

48. Pada tanggal 25 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 49 sebesar Rp. 400.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 400.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

49. Pada tanggal 26 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 50 sebesar Rp. 650.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

50. Pada tanggal 28 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 51 sebesar Rp. 450.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

51. Pada tanggal 29 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 52 sebesar Rp. 560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

52. Pada tanggal 30 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 53 sebesar Rp. 260.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

53. Pada tanggal 11 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 54 sebesar Rp. 1.240.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.240.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

54. Pada tanggal 13 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 55 sebesar Rp. 877.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 877.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

55. Pada tanggal 20 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 56 sebesar Rp. 1.173.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar 1.171.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

56. Pada tanggal 23 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 57 sebesar Rp. 715.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M

Halaman 74 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.715.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

57. Pada tanggal 24 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 58 sebesar Rp.675.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 675.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

58. Pada tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 59 sebesar Rp.757.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 757.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

59. Pada tanggal 27 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 60 sebesar Rp.682.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 682.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

60. Pada tanggal 30 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 61 sebesar Rp.361.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. Rp.362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

61. Pada tanggal 31 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 62/63 sebesar Rp.580.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.580.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

62. Pada tanggal 7 Juni 2016 Pencairan Kredit Tahap 64 sebesar Rp.2.790.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M . kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp.2.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tanggal 7 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.790.000.000, lalu pada tanggal

Halaman 75 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Juni 2016 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.765.000.000.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 518/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Keberatan/Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan agar persidangan atas diri terdakwa Goutam, Shamdepchand M tersebut dilanjutkan ;
4. Menanggukkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan ahir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **lim Wardiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi tahu Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Debitur pada Bank Yudha Bahkti atas nama pribadi bukan atas nama perusahaan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND mengajukan kredit tersebut melalui surat tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan fasilitas kredit sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh

Halaman 76 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) yang merupakan akumulasi dari kredit-kredit Terdakwa sebelumnya.

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengajukan kredit pertama kali tahun 2015 sekitar Rp.8 milyar;
- Bahwa permohonan kredit tersebut diajukan tidak melalui saksi;
- Bahwa kredit yang pertama belum lunas Terdakwa mengajukan lagi kredit dan seterusnya sampai berjumlah Rp.50.000.000.000,- yang kemudian dibuatkan perjanjian secara keseluruhan di Januari 2016;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Kepatuhan Bank Yudha Bhakti tahun 2013 ;
- Bahwa saksi yang telah melaporkan Terdakwa ke Bareskrim Polri berdasarkan surat kuasa dari ARIFIN INDRA SULISTYANTO selaku Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti, Tbk.
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa karena berkaitan dengan Terdakwa telah mengajukan fasilitas kredit kepada PT. Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan plafond sebesar Rp.50 Miliar (pencairan secara bertahap) dengan jangka waktu 12 Bulan terhitung 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jaminan awal berupa 157 BG tagihan piutang pihak ketiga namun seiring berjalan waktu, pada saat jatuh tempo terhadap BG yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, bahkan ada beberapa rekening yang telah ditutup, dan terhadap Terdakwa tidak ada kejelasan baik terhadap keberadaan ataupun pelunasan kredit di PT. BYB ;
- Bahwa agunan yang diajukan oleh Terdakwa hanya BG saja, seharusnya BG tersebut disertai daftar piutangnya namun dalam permohonan terdakwa tidak ada, selain itu jaminan asset juga tidak ada.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit yang ada Terdakwa mendapat fasilitas Kredit Pinjaman Reguler dengan Total Kredit sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa terhadap pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa terdapat resiko yakni resiko gagal bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND mengajukan kredit tersebut melalui surat tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan fasilitas kredit sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) yang merupakan akumulasi dari kredit-kredit Terdakwa sebelumnya ;

Halaman 77 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengajukan kredit pertama kali tahun 2015 sekitar Rp.8 milyar;
- Bahwa selain akumulasi kredit sejumlah Rp.50.000.000.000,- Terdakwa juga mengajukan permohonan kredit tambahan diluar kredit Rp.50 M tersebut sebesar Rp.10 Milyar dengan jaminan yang berbeda ada fix ssetnya, sedangkan untuk kredit sebesar Rp.50 M jaminannya hanya BG tidak ada fix asset;
- Bahwa Permohonan Terdakwa terhadap fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) disetujui oleh Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa adapun langkah langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Yudha Bhakti adalah :
 1. Divisi komersil Melakukan analisa kelayakan usaha, melakukan peninjauan ke lokasi, analisa laporan keuangan, BI Checking, dan kemudian mengajukan permohonan persetujuan tersebut kepada komite kredit.
 2. Setelah disetujui oleh komite kredit kemudian PT. BYB membuat offering letter (surat penawaran) yang dibuat oleh divisi kredit komersil.
 3. Apabila calon debitur setuju kemudian menandatangani surat penawaran tersebut yang kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa terkait dengan dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara lengkap karena yang mengurus hal tersebut adalah bagian divisi kredit komersil, namun dokumen yang diserahkan antara lain : KTP, surat permohonan, Kartu Keluarga, Laporan keuangan, Personal garansi, Surat permohonan, BG yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa dokumen surat Bank Yudha Bhakti Nomor : 016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit an. GOUTAM SHAMDEPCHAND yang ditandatangani oleh Saksi BARBARA B. KUSWANTI selaku Kadep Korporasi & KKLK dan Sdr. SYAIFUL BAKRI selaku Kadep Kredit Support Bank Yudha Bhakti dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah merupakan surat persetujuan/ penawaran pemberian kredit dari Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa dengan ketentuan dan syarat syarat yang kemudian disetujui kedua belah pihak yaitu Bank Yudha Bhakti dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut.
- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/ atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit

Halaman 78 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/ penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND (debitur) dengan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI, selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017.

- Bahwa kredit terhadap Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, dan uangnya dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa berupa Bilyet Giro (BG) tagihan piutang belum semuanya dilakukan kliring, karena pada saat dilakukan beberapa kliring terhadap BG tersebut hasilnya ditolak.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data data tersebut, namun sejak Bulan Februari 2017 Terdakwa tidak melakukan pembayaran terkait pokok dan bunga.
- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet (*non performance loan*).
- Bahwa setelah status kredit tersebut macet, terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan karena rekening telah ditutup.
- Bahwa pernah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa maupun mendatangi kediaman Terdakwa di Jl. Garut maupun Kantor/ Gudangnya di Jl. Guntur Jakarta Selatan, namun tidak berhasil bertemu.
- Bahwa BG yang dijaminkan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa sendiri, Sdr. SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT.
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.57.000.000.000, (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dihitung dari pokok sebesar 50 Miliar dikalikan bunga 22% pertahun dikalikan 6 bulan

Halaman 79 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunggakan bunga dan denda 1 permil dari total tunggakan bunga. Namun jumlah secara pasti dimiliki oleh AO dan Admin Kredit.

- Bahwa bentuk dan jumlah agunan telah diatur dalam manual perkreditan dan Pedoman Teknis Kredit Reguler Modal Kerja Pembiayaan Talangan (Bridging Financing). Agunan dapat berupa piutang/ BG yang diikat secara cessie namun harus dilengkapi dengan bukti transaksi (underlying) seperti faktur. Hal ini telah tercantum dalam pengikatan cessie.
- Bahwa menurut saksi Terdakwa selaku pemilik BG yang diajukan sebagai jaminan atas pinjamannya tidak jujur dan tidak mengisi dana yang ada dalam BG tersebut.
- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/ atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/ penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND (debitur) dengan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI, selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017 ;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut bersifat dibawah tangan (tidak dibuat akta notariil), saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut tidak dilakukan.
- Bahwa pada saat permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa pejabat terkait di divisi kredit komersil yaitu bagian AO (account officer, analisa kredit) Sdr. IRZAL, kemudian direview oleh kepala unit marketing an. DANU, kemudian hasil review diserahkan lagi kepada Saksi BARBARA Kadep KKLK, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersil Sdr. AGUNG SUMMERTARSE. Hasil dari Kadiv komersil diserahkan kepada divisi kepatuhan untuk assement kelengkapan dan diberikan penilaian oleh divisi manajemen resiko, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit, hasil komite diserahkan kepada dewan direksi (kecuali direktur kepatuhan yang

Halaman 80 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan terhadap pemberian kredit kecuali dalam hal tertentu seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian kredit yang dilarang oleh OJK). Apabila disetujui oleh dewan direksi kemudian diserahkan kepada divisi kredit komersil untuk dibuatkan penawaran surat persetujuan kredit yang apabila disetujui dibuat perjanjian kredit oleh bagian Legal.

- Bahwa kredit terhadap Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, dan uangnya dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa berupa Bilyet Giro (BG) tagihan piutang belum semuanya dilakukan kliring, karena pada saat dilakukan beberapa kliring terhadap BG tersebut hasilnya ditolak.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data data tersebut, namun sejak Bulan Februari 2017 Terdakwa tidak melakukan pembayaran terkait pokok dan bunga.
- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet (*non performance loan*).
- Bahwa setelah status kredit tersebut macet, terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan karena rekening telah ditutup.
- Bahwa pernah dilakukan pemanggilan terhadap Terdakwa maupun mendatangi kediaman Terdakwa di Jl. Garut maupun Kantor/ Gudangnya di Jl. Guntur Jakarta Selatan, namun tidak berhasil bertemu.
- Bahwa BG yang dijaminkan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa sendiri, Sdr. SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT.
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.57.000.000.000, (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dihitung dari pokok sebesar 50 Miliar dikalikan bunga 22% pertahun dikalikan 6 bulan tunggakan bunga dan denda 1 permil dari total tunggakan bunga. Namun jumlah secara pasti dimiliki oleh AO dan Admin Kredit.
- Bahwa bentuk dan jumlah agunan telah diatur dalam manual perkreditan dan Pedoman Teknis Kredit Reguler Modal Kerja Pembiayaan Talangan (Bridging Financing). Agunan dapat berupa piutang/ BG yang diikat secara cesie

Halaman 81 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun harus dilengkapi dengan bukti transaksi (underlying) seperti faktur. Hal ini telah tercantum dalam pengikatan cession.

- Bahwa menurut saksi Terdakwa selaku pemilik BG yang diajukan sebagai jaminan atas pinjamannya tidak jujur dan tidak mengisi dana yang ada dalam BG tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saat mengajukan jaminan Terdakwa tidak diberitahu kalau Bg yang diserahkan harus milik orang lain, selain itu pihak Bank Yudha Bhakti mencairkannya tidak sesuai dengan jatuh tempo

2. **Saksi Barbara Bani Kuswanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan
- Bahwa saksi sebagai Kepala Departemen Kredit Menengah & Korporasi Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa saksi sebagai penerima informasi kredit dan diserahkan kepada Direktur Komersil ;
- Bahwa saksi memeriksa kelengkapan dokumen ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajukan kredit pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) sampai dengan beberapa tahap, sampai sejumlah Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah), baik-baik saja selanjutnya berlanjut untuk kredit ;
- Bahwa ada kekurangan pada pengajuan kredit pertama tagihan kepada orang lain tidak ada saksi minta kepada AO-nya, laporan keuangan tidak ada auditik dari eksternal dan jaminan berupa BG hanya 1 (satu) saja ;
- Bahwa syarat-syarat sudah diberikan kepada Komite ternyata cair juga tetapi syarat / kekurangan tidak dilengkapi ;
- Bahwa kalau tidak dilengkapi resiko, akan terjadi kredit bermasalah ;
- Bahwa masalahnya jaminan pada saat dikliring tidak ada dananya ;
- Bahwa ternyata giro-giro itu atas nama Terdakwa ;
- Bahwa info yang diberitahu tidak akurat ;
- Bahwa pertanggung jawaban debitur, kita panggil melalui surat pada bulan Februari sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak datang ;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017. Terdakwa bersama ayahnya yakni Sdr. SHAMDEEPCHAND M datang ke Bank Yudha Bhakti untuk membahas kredit

Halaman 82 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo. Kemudian dari pihak Bank Yudha Bhakti meminta beberapa dokumen seperti Laporan keuangan Rekening Koran dari Bank Lain untuk melihat kondisi keuangan yang dimiliki, meminta tambahan Giro dikarena untuk Giro yang lama sudah dinyatakan jatuh tempo, data pembeli (buyer) serta memintakan daftar tagihan piutang. Terdakwa membuat surat pernyataan

- Bahwa Benar permohonan pengajuan kredit oleh Terdakwa awalnya sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) sampai dengan beberapa tahap, sampai sejumlah Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar rupiah) dan permohonan tambahan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebanyak dua kali dan Pinjaman Rekening Koran (PRK) sebesar Rp.10.000.000.000, (sepuluh miliar rupiah) telah disetujui oleh Bank Yudha Bhakti
- Bahwa kredit pertama kali cair tanggal 27 Maret 2015 dan seluruh kredit yang cair masuk ke dalam rekening milik Terdakwa selaku Debitur di Bank Yudha Bhakti untuk nomer rekeningnya 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND.
- Bahwa agunan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap penagjukan kredit yang total seluruhnya sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) hanya berupa Bilyet Giro, tidak ada jaminan fix asset.
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa tidak seluruhnya di klirngkan karena sudah di klirngkan beberapa lembar BG ternyata rekeningnya sudah tutup ;
- Berdasarkan data yang Bank Yudha Bhakti miliki, Terdakwa belum melakukan pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- untuk fasilitas KMK dan Rp.10.000.000.000 fasilitas PRK beserta bunga dan dendanya
- Bahwa kredit pertama kali cair tanggal 27 Maret 2015 dan seluruh kredit yang cair masuk ke dalam rekening milik Terdakwa selaku Debitur di Bank Yudha Bhakti untuk nomer rekeningnya 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND.
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh Saksi NINGSIH SUCIATI, sekira tahun 2015 di Kantor Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa saksi yang menerima fisik dokumen ;
- Bahwa pada saat pengajuan harus ada underline ;
- Bahwa BG tidak disebutkan namanya ;
- Bahwa kredit yang memutuskan Direktur Komersil ;
- Bahwa Memorandum penilaian kredit saksi, dari awal sudah minta tetapi sudah diputus Direktur lebih tinggi dengan mengeluarkan BG;

Halaman 83 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet dengan status Kolektabilitas 5.
- Bahwa BG atas nama Terdakwa ;
- Bahwa pada bulan Januari ada yang sempat cair dan oleh saksi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Yudha Bakti sejak tahun 2016 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi dalam memperoses pengajuan kredit Terdakwa adalah:
 1. Meminta kelengkapan pengajuan dokumen kredit;
 2. Menganalisa sesuai prosedur Bank Yudha Bhakti;
 3. Mengajukan ke Komite Kredit;
 4. Setelah men kan keputusan dibuatkan surat persetujuan kredit kemudian dilakukan pengikatan kredit yang dilakukan oleh bagian legal;
 5. Mengajukan permohonan pencairan kredit kepada komite kredit dan setelah men persetujuan dari komite kredit baru dilakukan pencairan.
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa dalam mengajukan permohonan kredit yaitu antara lain adalah:
 - ✓ Surat permohonan;
 - ✓ **Bilyet giro yang menjadi agunan;**
 - ✓ Fc Laporan keuangan;
 - ✓ Fc Rekening koran;
 - ✓ Fc KTP Suami Istri;
 - ✓ Fc Surat Nikah;
 - ✓ Fc Kartu Keluarga;
 - ✓ Fc NPWP.
- Bahwa permohonan diajukan oleh Account Officer ;
- Bahwa kredit pertama kali cair tanggal 27 Maret 2015 dan seluruh kredit yang cair masuk ke dalam rekening milik Terdakwa selaku Debitur di Bank Yudha Bhakti untuk nomer rekeningnya 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND.
- Bahwa agunan yang diberikan oleh Terdakwa terhadap penagjukan kredit yang total seluruhnya sebesar Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) hanya berupa Bilyet Giro, tidak ada jaminan fix asset.
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa tidak seluruhnya di klirngkan karena sudah di klirngkan beberapa lembar BG ternyata rekeningnya sudah tutup, untuk dokumen Bilyet Giro yang sudah di klirngkan ada beberapa, yaitu sebagai berikut :

Halaman 84 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830909 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 2. Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830908 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 3. Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830905 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 4. Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830904 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 5. Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830902 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 6. Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252223 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 7. Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252225 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 8. Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252214 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 9. Bank BCA tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. DP 165421 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 10. Bank CIMB Niaga tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. ABA 287699 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 11. Bank CIMB Niaga tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. ABA 287696 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 12. Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986993 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 13. Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986997 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 14. Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986998 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 15. Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986999 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
- Bahwa Terdakwa pernah membayar pokok pinjaman dan melakukan penarikan pinjaman kembali sehingga total pinjaman sampai saat ini tetap Rp.62.000.000.000, (enam puluh dua miliar rupiah) dan sejak bulan Februari 2017 sudah tidak membayar pokok dan bunga pinjaman dan untuk detail pembayaran ada dibagian Account Officer.
 - Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet dengan status Kolektabilitas 5.

Halaman 85 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah status kredit tersebut macet, **terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti sebagian telah dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun ditolak dengan alasan rekening telah ditutup.**
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp.62.000.000.000, (enam puluh dua miliar rupiah) ditambah tunggakan bunga dan denda tunggakan.
- Bahwa berdasarkan manual perkreditan yang berlaku di Bank Yudha Bhakti ada penjelasan tentang syarat syarat yang wajib dipenuhi terkait agunan yang diberikan.
- Bahwa saksi menandatangani seluruh dokumen dokumen kredit atas nama Terdakwa di Bank Yudha Bhakti sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016 **banyak persyaratan yang belum dilengkapi dan diberikan** oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti namun kredit sudah dicairkan karena terpaksa saksi lakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI.
- Saksi menandatangani dua dokumen memorandum pemenuhan dokumen kredit dari Divisi Komersil – Unit Kredit Korporasi kepada Departemen Credit Support, perihal Pemenuhan Dokumen Kredit yang diajukan oleh MOH. IRZAL (AO) dan disetujui oleh Komite Kredit HENDI DANU S (Pjs Kanit Korporasi), BARBARA B KUSWANTI (Kadep Korporasi & KCLK), I.G. AGUNG SUMERTHASE (Kadiv Kredit Komersil), ARIFIN INDRA S (Dirut), NINGSIH SUCIATI (Dir Komersil) tersebut atas perintah dan instruksi Saksi NINGSIH SUCIATI (Dir Komersil), **dokumen kredit belum lengkap dan debitur tidak hadir namun pencairan kredit tetap dilakukan karena atas perintah Direksi untuk menjaga kualitas kredit Bank atau tingkat Non Performing Loan (NPL)** Bank tidak lebih dari 5
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, pihak Bank Yudha Bhakti menyurat kepada Terdakwa perihal jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data. Pada tanggal 6 Januari 2017 pihak Bank Yudha Bhakti meminta Terdakwa untuk datang ke Bank Yudha Bhakti, namun menurut pengakuan Terdakwa berhalangan hadir di karenakan sedang berada di India. Kemudian Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 membalas surat (dalam Bahasa Inggris) dari Bank Yudha Bhakti untuk dilakukannya perpanjangan fasilitas kredit tersebut. Lalu pada tanggal 30 Januari 2017. Terdakwa bersama ayahnya yakni Sdr. SHAMDEEPCHAND M datang ke Bank Yudha Bhakti untuk membahas kredit jatuh tempo. Kemudian dari pihak Bank Yudha Bhakti meminta beberapa

Halaman 86 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen seperti Laporan keuangan Rekening Koran dari Bank Lain untuk melihat kondisi keuangan yang dimiliki, meminta tambahan Giro dikarena untuk Giro yang lama sudah dinyatakan jatuh tempo, data pembeli (buyer) serta memintakan daftar tagihan piutang. Terdakwa membuat surat pernyataan dengan isi:

1. Menerima petugas/karyan Bank Yudha Bhakti setiap saat.
2. menambah jaminan inventory sebesar Rp.20.000.000.000,- sehingga menjadi minimal Rp.80.000.000.000,-.
3. Menyerahkan tambahan daftar tagihan lancar minimal sebesar Rp.20.000.000.000,-.
4. Melakukan pembayaran bunga KMK Januari Rp.777.278.056 paling lambat Tgl 15-02-2017.
5. Selanjutnya pembayaran bunga Februari 2017 tepat waktu.
6. Setelah bulan Juni 2017 akan menurunkan Outstanding.

Yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2017 oleh Terdakwa dan bersamaan dengan membuat surat perpanjangan/pembaharuan kredit yakni pada tanggal 30 Januari 2017. Selanjutnya Bank Yudha Bhakti meminta Terdakwa dan Istri datang ke kantor untuk dilakukan pengikatan atas perpanjangan kredit yang bersangkutan secara Notaril, namun sampai saat ini tidak terjadi pengikatan kredit dengan alasan menunggu jadwal istri dan meminta waktu pengikatan kredit yang selalu ditunda-tunda.

Sedangkan untuk terjadinya pengkreditan sebesar Rp.52.000.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2017 tersebut yang terdapat dalam Mutasi Rekening Koran hanya sebatas Administrasi Intern Perbankan Bank Yudha Bhakti bukan sebagai pelunasan. Yang dikarenakan dari Pihak Bank sudah berencana melakukan pengikatan perpanjangan terhadap fasilitas kredit Terdakwa sesuai dengan janji-janji (surat Pernyataan) dari Terdakwa akan memberikan tambahan jaminan/asset sehingga terjadi pencairan ke rekening yang bersangkutan sebesar Rp.52.000.000.000,- sesuai MEMORANDUM INTERN dengan No: 056/MEMO-KORP/II/2017 untuk membuka fasilitas baru dan menutup fasilitas yang lama, ternyata apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa adalah semuanya hanya janji-janji kosong dimana dari janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat menyurat kepada pihak Bank Yudha Bhakti yaitu:

1. Surat Bank Yudha Bhakti No.049/SET/BYB/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 Perihal Fasilitas Kredit yang meminta Terdakwa menyelesaikan kewajibannya tanggal 10 Februari 2017.

Halaman 87 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menjawab Surat Bank Yudha Bhakti tanggal 3 Februari 2017 yang isinya rencana menurunkan kredit dibulan Juli 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,-, bulan Agustus 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,-, bulan September Rp.2.500.000.000,-.
3. Surat Bank Yudha Bhakti No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Fasilitas kredit jatuh tempo.
4. Surat dari Terdakwa tanggal 14 dan 16 Februari 2017 meminta konfirmasi pencairan BG sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank Niaga.
5. Surat Bank Yudha Bhakti No. 081/SET/BYB/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 diundang ke Bank Yudha Bhakti untuk pembahasan fasilitas kredit namun yang bersangkutan tidak datang.
6. Surat dari Sdr. SHAMDEEPCHAND M (ayah Terdakwa) tanggal 20 Februari 2017 mengatas namakan Terdakwa yang isinya akan membayar kewajiban dan perlu waktu untuk penyelesaian.
7. Surat Bank Yudha Bhakti No. 085/SET/BYB/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang berisi undangan untuk pembahasan fasilitas kredit namun yang bersangkutan tidak datang.
8. Surat bank Yudha Bhakti No. 089/SET/BYB/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan Rekening telah ditutup.

Atas hal tersebut Bank Yudha Bhakti sudah menunggu sampai tanggal 24 Februari 2017 tidak ada pelaksanaan penyerahan jaminan maupun pengikatan kredit, maka Bank Yudha Bhakti melakukan koreksi kembali sesuai dengan MEMORANDUM INTERN No. 098/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.

Dari Mutasi Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2017 terdapat Pembayaran Bunga Pinjaman Jatuh Tempo sebesar Rp.903.666.944,52,- yang menunjukan kredit jatuh tempo namun belum dibayar oleh debitur sehingga dari pihak bank dikoreksi kembali pada tanggal 1 Februari 2017 terhadap pembayaran bunga tersebut.

- Bahwa berdasarkan data yang Bank Yudha Bhakti miliki, Terdakwa belum melakukan pembayaran sebesar Rp.52.000.000.000,- untuk fasilitas KMK dan Rp.10.000.000.000 fasilitas PRK beserta bunga dan dendanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi Bhatara Wirawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Departemen Kredit Retail
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit kepada Bank Yudha Bhakti untuk waktunya saksi tidak mengetahui karena debitur tidak dibawah binaan departemen yang saksi pimpin;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada kredit yang diajukan oleh Terdakwa adalah kredit pinjaman reguler, untuk sisa nilai kreditnya yang saksi ketahui saat ini sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua miliar), untuk dokumen pengajuan kreditnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0261/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ketiga sejumlah Rp.7.412.500.000, (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatara Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa selaku Debitur, saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi menerima kuasa dari Direksi Bank Yudha Bhakti, adapun Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan/agunan oleh Terdakwa kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro:
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ketiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa selaku Debitur, saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi menerima kuasa dari Direksi Bank Yudha Bhakti, Adapun Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan/agunan oleh Terdakwa kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro:
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016,

Halaman 89 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ketiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa selaku Debitur, saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi menerima kuasa dari Direksi Bank Yudha Bhakti, Adapun Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan/agunan oleh Terdakwa kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro sebagai berikut :

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490 KMR/BYB/III/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000, (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatara Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa selaku Debitur, saksi menandatangani dokumen tersebut karena saksi menerima kuasa dari Direksi Bank Yudha Bhakti, Adapun Bilyet Giro yang diserahkan sebagai jaminan/agunan oleh Terdakwa kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro:

- Bahwa prosedur yang berlaku di Bank Yudha Bhakti mengenai pemberian fasilitas kredit kepada debitur seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dan ada SOP nya.

- Bahwa pejabat/ pegawai Bank Yudha Bhakti yang ikut memproses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa (Debitur), yaitu :

Penerima permohonan Kredit : untuk pertama kali yang menerima permohonan adalah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil);

Account Officer/ Pembina Kredit : MUHAMAD IRZAL;

Kepala Unit Kredit : HENDI DANU SAZALI;

Kepala Departemen Korporasi & KKLK : Saksi (BARBARA BANI KUSWANTI);

Kepala Divisi Kredit Komersil : I GUSTI AGUNG SUMERTHARSE;

Direktur : NINGSIH SUCIATI;

Direktur Konsumer : DIAN SAVITRY;

Direktur Utama : ARIFIN INDRA SULISTYANTO;

Komite Kredit :

Ketua : ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama);

Halaman 90 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : SYAIFUL BAKRI (Kepala Departemen Kredit Support);

Anggota :

1. NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil);
2. DIAN SAVITRY (Direktur Konsumer);
3. I GUSTI AGUNG SUMERTHARSE (Kepala Divisi Kredit Komersil);
4. BARBARA BANI KUSWANTI (Kepala Departemen Korporasi & KKLK);
5. Saksi (BHATARA WIRAWAN) Kepala Departemen Kredit Retail;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan kemana dana tersebut dicairkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah agunan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti sudah dicairkan atau belum.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melaksanakan kewajibannya membayar pokok pinjaman dan bunga pinjamannya kepada Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet dengan status Kolektabilitas 4.
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti sudah dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo atau belum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail besar kerugian yang dialami Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa saksi mengetahui terkait pencairan kredit yang diajukan oleh Terdakwa, sebanyak 4 kali, saksi tidak ikut dalam pencairan kredit yang diajukan oleh Terdakwa di awal Terdakwa mengajukan kredit karena saksi tidak ikut terlibat di awal Terdakwa mengajukan kredit;
- Bahwa saksi mengetahui kredit Terdakwa bermasalah karena terdakwa tidak memenuhi kewajibannya selama 3 bulan namun saksi tidak tahu alasan Terdakwa tidak membayar kreditnya;
- Bahwa pencairan kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan usahanya dan setiap kali Terdakwa mencairkan kredit diserahkan jaminan berupa BG;
- Bahwa seharusnya BG yang dijadikan jaminan merupakan tagihan dari pihak ketiga bukan BG atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap uang hasil pencairan kredit Terdakwa langsung masuk ke rekening atas nama Terdakwa yang ada di Bank Yudha Bhakti

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi HENDI DANU SAZALI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 91 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan antara saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai PJS kaunit kredit korporasi Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT Bank Yuha Bhakti (BYB) dengan plafond sebesar Rp 50 Miliar (pencairan secara bertahap) dengan jangka waktu 12 Bulan terhitung 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jaminan awal berupa 157 BG tagihan piutang pihak ketiga. Kemudian seiring berjalan waktu, **pada saat jatuh tempo terhadap BG yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, bahkan terdapat beberapa rekening yang telah ditutup, dan terhadap debitur tersebut tidak terdapat kejelasan baik terhadap keberadaan ataupun pelunasan kredit di PT BYB.**
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit yang ada Terdakwa merupakan debitur Bank Yudha Bhakti yang mendapat fasilitas Kredit Pinjaman Reguler dengan Total Kredit sebesar Rp.50.000.000.000, sejak bulan Januari 2016, namun seiring perjalanan kredit setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa yang bersangkutan adalah direktur PT. PREMIER INDOCREATION GS, perusahaan yang bergerak dibidang trading karpet, beralamat di Jl. Pasar Baru No. 38 RT. 15 RW. 04 Kel. Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat.
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit kepada Bank Yudha Bhakti atas nama pribadi bukan selaku dan atau atas nama PT. PREMIER INDOCREATION GS.
- Bahwa Permohonan kredit tersebut diajukan melalui surat tanggal 20 Januari 2016 perihal permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja yang ditandatangani oleh terdakwa dan permohonan fasilitas kredit yang diajukan sebesar Rp.50.000.000.000.
- Bahwa permohonan kredit Terdakwa tersebut disetujui.
- Bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Yudha Bhakti adalah :
 1. Divisi komersil Melakukan analisa kelayakan usaha, melakukan peninjauan ke lokasi, analisa laporan keuangan, BI Checking, dan kemudian mengajukan permohonan persetujuan tersebut kepada komite kredit.
 2. Setelah disetujui oleh komite kredit kemudian PT BYB *membuat offering letter* (surat persetujuan) yang dibuat oleh divisi kredit komersil.

Halaman 92 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apabila calon debitur setuju kemudian menandatangani surat persetujuan tersebut yang kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.

Terkait dokumen yang diserahkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahui secara rinci karena yang mengurus hal tersebut capem BSD awal pertama, namun dokumen yang diserahkan antara lain : KTP, surat permohonan, Kartu Keluarga, Laporan keuangan (inhouse bukan dari independent), Personal garansi, Surat permohonan, BG yang akan dijadikan sebagai jaminan.

- Bahwa dokumen surat Bank Yudha Bhakti Nomor: 016/DKK/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit an. GOUTAM SHAMDEPCHAND yang ditandatangani oleh BARBARA B. KUSWANTI SELAKU KADEP KORPORASI & KKLK dan SYAIFUL BAKRI selaku KADEP KREDIT SUPPORT Bank Yudha Bhakti dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku debitur adalah merupakan surat persetujuan/ penawaran pemberian kredit dari Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa dengan ketentuan dan syarat syarat yang kemudian disetujui kedua belah pihak yaitu Bank Yudha Bhakti dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. Dikarenakan Direktur memberikan kuasa kepada BARBARA B. KUSWANTI selaku KADEP KORPORASI & KKLK dan SYAIFUL BAKRI selaku KADEP KREDIT SUPPORT Bank Yudha Bhakti artinya dokumen tersebut disetujui untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/ atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) secara bertahap berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/ penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa selaku debitur dengan BARBARA BANI KUSWANTI, selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0261/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25

Halaman 93 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.7.412.500.000, (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro ;

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490 KMR/BYB/ VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490 KMR/BYB/ VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490 KMR/BYB/VIII/ 2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000, (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro ;

Halaman 94 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0331/CES/0490 KMR/BYB/IX/ 2016, tanggal 27 September 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.14.957.500.000, (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 38 lembar Bilyet Giro
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0364/CES/0490 KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.15.577.500.000, (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 19 lembar Bilyet Giro
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0389/CES/0490 KMR/BYB/XI/ 2016, tanggal 30 November 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.9.443.750.000 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 27 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut bersifat dibawah tangan (tidak dibuat akta notaris), saksi tidak mengetahui kenapa hal tersebut tidak dilakukan. Sesuai dengan prosedur seharusnya perjanjian hutang tersebut di aktakan.
- Bahwa terdapat SOP pemberian kredit terkait pemberian kredit terhadap pemberian kredit terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi hanya meneruskan pengajuan kredit Terdakwa dari cabang BSD (Bumi serpong Damai) yang pada saat itu kepala cabang nya adalah ibu ALIFINA sekitar 3 4 bulan ditarik ke pusat atas saran dari Direktur komersil ibu NINGSIH SUCIATI, dimana ibu NINGSIH memerintahkan ibu BARBARA

Halaman 95 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku kepala departemen komersil untuk menarik account Terdakwa yang ada di BSD ditarik ke pusat dengan menghubungi langsung ibu ALIFINA.

- Bahwa pada saat permohonan kredit Terdakwa tersebut pejabat terkait di divisi kredit komersil yaitu bagian AO (account officer, analisa kredit) Sdr. IRZAL, kemudian direview oleh kepala unit marketing an DANU (saksi sendiri), kemudian hasil review diserahkan lagi kepada BARBARA selaku KADEP KKLK, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersil AGUNG SUMMERTARSE. Hasil dari Kadiv komersil diserahkan kepada divisi kepatuhan untuk assement kelengkapan dan diberikan penilaian oleh divisi manajemen resiko, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit, hasil komite diserahkan kepada dewan direksi (kecuali direktur kepatuhan yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan terhadap pemberian kredit kecuali dalam hal tertentu seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian kredit yang dilarang oleh OJK). Apabila disetujui oleh dewan direksi kemudian diserahkan kepada divisi kredit komersil untuk dibuatkan penawaran surat persetujuan kredit yang apabila disetujui dibuat perjanjian kredit oleh bagian Legal.
- Bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bakti, namun nomor rekeningnya saksi tidak mengetahuinya. Terkait dengan hal tersebut saksi tidak mengecek, Karena ada perintah dari ibu NINGSIH melalui ibu BARBARA bahwa ibu NINGSIH sudah tahu dan ok.
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti atas kredit yang diajukannya hanya berupa Bilyet Giro tidak ada jaminan asset tetap.
- Bahwa terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa (Debitur) berupa BG tagihan piutang belum semuanya dilakukan kliring, karena pada saat dilakukan beberapa kliring terhadap BG hasilnya ditolak. Beberapa diantara nya berdasarkan dokumen yaitu :
 - 4 Surat keterangan penolakan PT Bank Jasa Jakarta tanggal 14 02 2017 nominal 287.000.000,00 BG nomor 986993; nominal 368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND; nominal 295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND; nominal 475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND, dengan alasan rekening giro telah ditutup.
 - 3 Surat keterangan penolakan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta tanggal 13 06 2017 nominal 84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama GOUTAM

Halaman 96 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAMDEPCHAND; nominal 250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND ; BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.

- 3 Surat keterangan penolakan PT Bank SBI Indonesia Jakarta tanggal 21 06 2017 nominal 265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama PREMIER INDOCREATION PT; nominal 153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama PREMIER INDOCREATION PT ; nominal 268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama PREMIER INDOCREATION PT dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- 5 Surat keterangan penolakan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Jakarta tanggal 13 07 2017 nominal 172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI; nominal 290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI; nominal 195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, nominal 133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI; nominal 138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian pinjaman yang memiliki data data tersebut, namun dapat saksi tambahkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran terkait pokok dan bunga sejak Bulan Februari 2017.
- Bahwa status kredit Terdakwa selaku (Debitur) saat ini adalah macet (*non performance loan*).
- Bahwa setelah status kredit tersebut macet, terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dicairkan karena rekening telah ditutup.
- Bahwa BG yang dijaminkan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND, SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT.
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.57.000.000.000, (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dihitung dari pokok sebesar 50 Miliar dikalikan bunga 22% pertahun dikalikan 6 bulan tunggakan

Halaman 97 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga dan denda 1 permil dari total tunggakan bunga. Namun jumlah secara pasti dimiliki oleh Admin Kredit.

- Bahwa terhadap review tersebut dituangkan dalam dokumen berupa memorandum penilaian kredit (MPK).
- Bahwa pada saat pengajuan saksi melihat banyak kejanggalan dan saksi sudah menyampaikan kepada Ibu BARBARA dengan meminta petunjuk Ibu BARBARA karena banyak kejanggalan yang kemudian Ibu BARBARA meminta petunjuk dari Bapak AGUNG (KEPALA DIVISI KREDIT KOMERSIL) dan Bapak AGUNG menjawab semua sudah diketahui oleh Ibu NINGSIH dan ini merupakan kreditur lama semenjak menjabat di Bank.
- Dapat saksi jelaskan pada tanggal 15 Desember 2016, pihak Bank Yudha Bhakti menyurat kepada Terdakwa perihal jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data. Pada tanggal 6 Januari 2017 pihak Bank Yudha Bhakti meminta Terdakwa untuk datang ke Bank Yudha Bhakti, namun menurut pengakuan Terdakwa berhalangan hadir di karenakan sedang berada di India. Kemudian Terdakwa pada tanggal 18 Januari 2017 membalas surat (dalam Bahasa Inggris) dari Bank Yudha Bhakti untuk dilakukannya perpanjangan fasilitas kredit tersebut. Lalu pada tanggal 30 Januari 2017. Terdakwa bersama ayahnya yakni Sdr. SHAMDEEPCHAND M datang ke Bank Yudha Bhakti untuk membahas kredit jatuh tempo. Kemudian dari pihak Bank Yudha Bhakti meminta beberapa dokumen seperti Laporan keuangan Rekening Koran dari Bank Lain untuk melihat kondisi keuangan yang dimiliki, meminta tambahan Giro dikarena untuk Giro yang lama sudah dinyatakan jatuh tempo, data pembeli (buyer) serta memintakan daftar tagihan piutang. Selain itu Terdakwa membuat surat pernyataan dengan isi:
 1. Menerima petugas/karyan Bank Yudha Bhakti setiap saat.
 2. menambah jaminan inventory sebesar Rp.20.000.000.000,- sehingga menjadi minimal Rp.80.000.000.000,-.
 3. Menyerahkan tambahan daftar tagihan lancar minimal sebesar Rp.20.000.000.000,-.
 4. Melakukan pembayaran bunga KMK Januari Rp.777.278.056 paling lambat Tgl 15-02-2017.
 5. Selanjutnya pembayaran bunga Februari 2017 tepat waktu.
 6. Setelah bulan Juni 2017 akan menurunkan Outstanding.
- Bahwa yang ditandatangani 30 Januari 2017 oleh Terdakwa dan bersamaan dengan membuat surat perpanjangan/pembaharuan kredit yakni pada tanggal 30 Januari 2017. Selanjutnya Bank Yudha Bhakti meminta Terdakwa

Halaman 98 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Istri datang ke kantor untuk dilakukan pengikatan atas perpanjangan kredit yang bersangkutan secara Notaril, namun sampai saat ini tidak terjadi pengikatan kredit dengan alasan menunggu jadwal istri dan meminta waktu pengikatan kredit yang selalu ditunda-tunda. Sedangkan untuk terjadinya pengkreditan sebesar Rp.52.000.000.000,- pada tanggal 31 Januari 2017 tersebut yang terdapat dalam Mutasi Rekening Koran hanya sebatas Administrasi Intern Perbankan Bank Yudha Bhakti bukan sebagai pelunasan. Yang dikarenakan dari Pihak Bank sudah berencana melakukan pengikatan perpanjangan terhadap fasilitas kredit Terdakwa sesuai dengan janji-janji (surat Pernyataan) dari Terdakwa akan memberikan tambahan jaminan/asset sehingga terjadi pencairan ke rekening yang bersangkutan sebesar Rp.52.000.000.000,- sesuai MEMORANDUM INTERN dengan No: 056/MEMO-KORP/II/2017 untuk membuka fasilitas baru dan menutup fasilitas yang lama, ternyata apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa adalah semuanya hanya janji-janji kosong dimana dari janji Terdakwa tersebut tidak terlaksana. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan surat menyurat kepada pihak Bank Yudha Bhakti yaitu:

1. Surat Bank Yudha Bhakti No.049/SET/BYB/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 Perihal Fasilitas Kredit yang meminta Terdakwa menyelesaikan kewajibannya tanggal 10 Februari 2017.
2. Terdakwa menjawab Surat Bank Yudha Bhakti tanggal 3 Februari 2017 yang isinya rencana menurunkan kredit dibulan Juli 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,-, bulan Agustus 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,-, bulan September Rp.2.500.000.000,-.
3. Surat Bank Yudha Bhakti No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihal Fasilitas kredit jatuh tempo.
4. Surat Terdakwa tanggal 14 dan 16 Februari 2017 meminta konfirmasi pencairan BG sebesar Rp.1.000.000.000,- dari bank Niaga.
5. Surat Bank Yudha Bhakti No. 081/SET/BYB/II/2017 tanggal 17 Februari 2017 diundang ke Bank Yudha Bhakti untuk pembahasan fasilitas kredit namun yang bersangkutan tidak datang.
6. Surat dari Sdr. SHAMDEEPCHAND M (ayah Terdakwa) tanggal 20 Februrari 2017 mengatas namakan Terdakwa yang isinya akan membayar kewajiban dan perlu waktu untuk penyelesaian.
7. Surat Bank Yudha Bhakti No. 085/SET/BYB/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 yang berisi undangan untuk pembahasan fasilitas kredit namun yang bersangkutan tidak datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat bank Yudha Bhakti No. 089/SET/BYB/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 perihal Bilyet Giro yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup dan Rekening telah ditutup.

Atas hal tersebut Bank Yudha Bhakti sudah menunggu sampai tanggal 24 Februari 2017 tidak ada pelaksanaan penyerahan jaminan maupun pengikatan kredit, maka Bank Yudha Bhakti melakukan koreksi kembali sesuai dengan Memorandum Intern No.098/MEMO-KORP/II/2017 tanggal 24 Februari 2017.

- Bahwa dari Mutasi Rekening Koran tertanggal 31 Januari 2017 terdapat Pembayaran Bunga Pinjaman Jatuh Tempo sebesar Rp.903.666.944,52,- yang menunjukkan kredit jatuh tempo namun belum dibayar oleh debitur sehingga dari pihak bank dikoreksi kembali pada tanggal 1 Februari 2017 terhadap pembayaran bunga tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Cabang Pembantu BSD Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa, sekira bulan Maret 2015 di Bank Yudha Bhakti Kantor Pusat, saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit), perkenalan tersebut sehubungan dengan pengajuan kredit oleh Terdakwa di Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit melalui surat yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015 yang ditujukan kepada Saksi NINGSIH SUCIATI, kredit yang diajukan adalah kredit modal usaha, kredit yang diajukan sebesar Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), untuk dokumen pengajuannya ada. Dapat saksi jelaskan bahwa tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015.
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit) ke kantor pusat melalui Saksi HULDA TIRTOHARTONO, disana saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit) dan dijelaskan oleh Saksi NINGSIH SUCIATI bahwa Terdakwa akan melakukan placement deposito dan pinjaman kredit, selanjutnya atas

Halaman 100 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit) saksi langsung proses kreditnya dan langsung dicairkan dana kredit Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti No rek 0100025779. Yang di cairkan pada hari itu juga (27 Maret 2015). Setelah pencairan sore harinya saksi melakukan kunjungan ke gudang milik Terdakwa bersama dengan Saksi HULDA TIRTOHARTONO (Direktur Operasional), disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan staf nya, saksi melakukan foto kunjungan dan menanyakan perihal usahanya dan saksi meminta untuk disiapkan laporan keuangan 6 bulan terakhir.

- Bahwa yang menjadi agunan/ jaminanterhadap fasilitas kredit yang diajukan Terdakwa di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah Biliyet Giro sebanyak 13 lembar dengan total dana sebesar Rp.8.559.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa Sesuai dengan dokumen memorandum dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit) dana pemberian fasilitas kredit sebesar Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah)tersebut dicairkan ke rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti No rek 0100025779 pada tanggal 27 Maret 2015.
- Bahwa Saksi menerima dokumen surat permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 25 Maret 2015 (back date) yang ditujukan kepada Saksi NINGSIH SUCIATI (Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti) pada saat Akad Kredit tanggal 27 Maret 2015 di Ruang kerja Saksi NINGSIH SUCIATI, yang memberikan kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI saksi telah membuat dan menandatangani dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, saksi membuat dokumen tersebut di ruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut saksi buat pada tanggal 28 Maret 2015, saksi buat sendiri dokumen MPK tersebut, dalam membuat dokumen tersebut saksi dikasih data data atau bahan bahan untuk membuat MPK tersebut diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan Saksi HULDA TIRTOHARTONO.
- Bahwa yang membuat dokumen Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut adalah saksi atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI, saksi membuat dokumen tersebut di ruang kerja Saksi HULDA TIRTO HARTONO, yang menandatangani dokumen

Halaman 101 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah saksi (ALIFFINA INDAH S), BARBARA B KUSWANTI (Kadep Kredit Korporasi), IG AGUNG SUMERTHARSE (Kadiv Kredit Komersil), NINGSIH SUCIATI (Direksi), DIAN SAVITRY (Direksi), HULDA TIRTO HARTONO (Direksi), dan ditandatangani tiga orang Komisaris, yang memberi catatan hanya Saksi Dian Savitry (Direksi), Tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut ;

- Bahwa yang membuat dokumen Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No. 067A/DKK/BYB/III/15 tanggal 25 Maret 2015 adalah saksi atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI dan saksi membuat dokumen tersebut di ruangan kerja Saksi HULDA TIRTO HARTONO dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi (ALIFFINA INDAH S), IG AGUNG SUMERTHARSE (Kadiv Kredit Komersil) dan Terdakwa, saksi tidak tahu siapa pejabat sesuai dengan SOP yang berhak menandatangani dokumen tersebut karena saksi hanya menerima perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI melalui Saksi HULDA TIRTOHARTONO.
- Saksi tidak tahu Siapa yang membuat dan dimana dibuat dokumen Memorandum Credit Approval tanggal 27 Maret 2015 tersebut dan pejabat yang menandatangani serta paraf dalam dokumen tersebut antara lain : Saksi NINGSIH SUCIATI, Saksi DIAN SAVITRY, Saksi HULDA TIRTO HARTONO, Tiga orang Komisaris, Sdr. IIM WARDIMAN, Sdr. SYAIFUL BAKRI.
- Bahwa yang membuat dokumen Perjanjian Kredit No. 2539/PK KMR/BYB/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tersebut adalah unit legal (Saksi SRI RETNO) dan diketahui oleh Sdr. SYAIFUL BAKRI (Kadep Kredit Support), yang menandatangani dan paraf dalam dokumen tersebut adalah Terdakwa, Saksi NINGSIH SUCIATI, Sdr. SYAIFUL BAKRI, Saksi SRI RETNO, Dokumen tersebut ditandatangani diruang kerja Saksi NINGSIH SUCIATI, yang hadir dalam proses penandatanganan perjanjian kredit tersebut adalah saksi (ALIFFINA INDAH S), Terdakwa, Saksi NINGSIH SUCIATI, dan Saksi SRI RETNO dan dokumen tersebut tidak dibuat oleh Notaris saksi tidak tahu.
- Bahwa yang membuat dokumen Perjanjian Penyerahan Hak dan Milik Dalam Kepercayaan atas Barang Barang (FIDUCIAIRE EIGENDOMS OVERDRACHT) Nomor : 2515/FEO 2538/BYB/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 tersebut adalah unit legal (Saksi SRI RETNO) dan diketahui oleh Sdr. SYAIFUL BAKRI (Kadep Kredit Support), yang menandatangani dan paraf

Halaman 102 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen tersebut adalah Terdakwa, Saksi NINGSIH SUCIATI, Sdr. SYAIFUL BAKRI, Saksi SRI RETNO;

- Bahwa yang membuat dokumen Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) Terdakwa tanggal 27 Maret 2015 tersebut adalah unit legal (Saksi SRI RETNO) dan diketahui oleh Sdr. Syaiful Bakri (Kadep Kredit Support), yang menandatangani dalam dokumen tersebut adalah Terdakwa dan Istri nya yang bernama Saksi Krishita GM pada saat itu dibawa ke rumah untuk ditandatangani oleh istrinya karena istrinya tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa dokumen Surat Sanggup (Promissory Note) Terdakwa tanggal 27 Maret 2015 tersebut sudah ada formulirnya di Bank Yudha Bhakti, saksi tidak tahu mengapa dokumen tersebut tidak di Endorseoleh pihak ketiga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Surat persetujuan dari Saksi KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI selaku Istri dari Terdakwa tanggal 27 Maret 2017 tersebut.
- Bahwa yang membuat dokumen Laporan Kunjungan Debitur tanggal 31 Maret 2015 tersebut adalah saksi, dan saksi buat di ruang kerja Saksi HULDA TIRTO HARTONO dan yang menandatangani dokumen tersebut adalah Terdakwa, kunjungan ke Debitur dilakukan setelah kredit disetujui dan dicairkan atas permintaan dan perintah serta instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI agar kredit segera dicairkan, maka setelah kredit dicairkan baru saksi melakukan kunjungan ke debitur.
- Bahwa Dokumen Costumer Rating dari Satuan Kerja Manajemen Resiko baru dibuat pada tanggal 3 September 2015 karena untuk memenuhi kelengkapan persyaratan kredit.
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang selaku Account Officer untuk memproses permohonan Kredit dari Terdakwa namun karena perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI selaku Direksi pada saat itu maka saksi melakukan pekerjaan sebagai Account Officer.
- Bahwa Saat pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti melalui Saksi NINGSIH SUCIATI pada 27 Maret 2015 (back date menjadi 25 maret 2015) masih banyak dokumen persyaratan kredit yang belum dipenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI selaku Direksi Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa Jangka waktu yang diberikan kepada Terdakwa oleh Bank Yudha Bhakti sesuai dengan dokumen perjanjian kredit adalah selama 6 (enam)

Halaman 103 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo bilyet giro yang diberikan sebagai jaminan, dan untuk bunga yang diberikan sebesar 26% per tahun, jumlah bilyet giro yang menjadi agunan/ jaminan sebanyak 13 lembar dengan nilai sebesar Rp.8.559.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 27 Maret 2015 s/d 29 Agustus 2015.

- Bahwa saksi juga yang memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan nilai sebesar Rp.11.850.000.000, (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 April 2015 atas perintah dan instruksi Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi Bank Yudha Bhakti);
- Bahwa Kredit sebesar Rp.11.850.000.000, (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 23 April 2017, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi).
- Bahwa yang menjadi Jaminan adalah Bilyet Giro sebanyak 16 lembar dengan total sebesar Rp.11.850.000.000, (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 5 September 2015 s/d 19 Desember 2015. Jangka waktu yang diberikan selama 8 (delapan) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 24% per tahun.
- Bahwa Saksi selaku AO tidak memintakan daftar piutang kepada Terdakwa karena semua dilakukan terburu buru atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap BG yang dijaminan oleh Terdakwa karena setelah Bilyet Giro yang diserahkan kepada saksi sebagai jaminan harus segera saksi serahkan ke bagian legal.
- Bahwa Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit kedua ini masih sama sebesar Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Pada saat kredit kedua ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015.
- Bahwa saksi juga yang memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan nilai sebesar Rp.13.420.780.000, (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu

Halaman 104 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 19 Mei 2015 atas perintah dan instruksi Saksi Ningsih Suciati (Direksi Bank Yudha Bhakti);

- Bahwa Kredit sebesar Rp.13.420.780.000, (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 19 Mei 2017, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi).
- Bahwa yang menjadi Jaminan adalah Biliyet Giro sebanyak 55 lembar dengan total sebesar Rp.13.420.780.000, (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 1 September 2015 s/d 29 September 2015. Jangka waktu yang diberikan selama 4 (empat) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 24% per tahun.
- Bahwa Saksi selaku AO tidak memintakan daftar piutang kepada Terdakwa karena semua dilakukan terburu buru atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap BG yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan karena setelah Biliyet Giro yang diserahkan kepada saksi sebagai jaminan harus segera saksi serahkan ke bagian legal.
- Bahwa Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit ketiga ini masih sebesar Rp.19.681.000.200, (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus rupiah).
- Bahwa Pada saat kredit ketiga ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015 dan sebesar Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan dengan kliring giro Bank Of India tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa saksi juga yang memproses pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan nilai sebesar Rp.12.632.000.000, (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015 atas perintah dan instruksi Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi Bank Yudha Bhakti);
- Bahwa Kredit sebesar Rp.12.632.000.000, (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 22 Mei 2017, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum

Halaman 105 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi).

- Bahwa yang menjadi Jaminan adalah Biliyet Giro sebanyak 16 lembar dengan total sebesar Rp.12.632.000.000, (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) jatuh tempo mulai tanggal 8 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015. Jangka waktu yang diberikan selama 8 (delapan) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 20% per tahun.
- Bahwa Saksi selaku AO tidak memintakan daftar piutang kepada Terdakwa karena semua dilakukan terburu buru atas perintah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi);
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap BG yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan karena setelah Biliyet Giro yang diserahkan kepada saksi sebagai jaminan harus segera saksi serahkan ke bagian legal.
- Bahwa Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit keempat ini masih sebesar Rp.33.101.780.200, (tiga puluh tiga miliar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa pada saat kredit ketiga ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015 dan sebesar Rp.726.000.000, (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan dengan kliring giro Bank Of India tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa kronologis proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa di Bank Yudha Bhakti yang saksi tangani untuk diproses sebanyak 4 (empat) kali, yaitu:

Perjanjian Kredit 1 :

Pada tanggal 27/3/2015:

- Saksi dipanggil oleh Ibu Hulda S Tirtohartono ke KPO, kemudian saksi diajak keruangan Ibu Ningsih Suciati, dimana disana saksi di kenalkan kepada Terdakwa;
- Kemudian Ibu Ningsih Suciati menjelaskan bahwa Terdakwa ingin mengajukan kredit di BYB dan meminta/ menginstruksikan saksi untuk memproses pengajuan yang bersangkutan;
- Pada saat itu Terdakwa menyerahkan 13 giro senilai Rp.8.559.000.200, sebagai jaminan kepada Ibu Ningsih Suciati, kemudian Ibu Ningsih Suciati menyerahkan kepada saksi untuk

Halaman 106 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitungkan kembali jumlahnya dan langsung saksi serahkan ke Legal dikarenakan akan dilaksanakan akad kredit pada saat itu juga.

- Terdakwa juga menyerahkan copy KTP yang bersangkutan & NPWP;
- Saksi di instruksikan melalui ibu Hulda S Tirtohartono untuk membuat dokumen:
 - Surat permohonan kredit nasabah;
 - Surat pencairan fasilitas kredit.
- Dengan tanggal di buat secara back date yakni pada tanggal 25 Maret 2015 untuk surat permohonan kredit yang bersangkutan sedang surat pencairan kredit yang bersangkutan tetap saksi buat pada tanggal 27/3/2015.
- Dilakukan akad kredit di KPO di ruangan Ibu Ningsih Suciati dan di hadir Legal.
- Terdakwa menandatangani semua dokumen di ruangan Ibu Ningsih Suciati, berupa :
 - Surat permohonan kredit nasabah ;
 - Surat Pencairan fasilitas kredit ;
 - Perjanjian Kredit ;
 - Perjanjian Kredit Fiducia ;
 - Personal Guarantee ;
 - Surat Sanggup;
 - Surat persetujuan yang kemudian dibawa pulang untuk ditanda tangani oleh istri Terdakwa;
 - Surat persetujuan fasilitas kredit.
- Telah dilakukan pencairan kredit terhadap permohonan kredit Terdakwa.
- Sore harinya saksi diminta oleh Ibu NINGSIH SUCIATI dengan didampingi oleh Ibu Hulda S Tirtohartono melakukan kunjungan ke gudang yang bersangkutan di daerah Guntur.
- Ibu Ningsih Suciati meminta agar prosesnya dilakukan dengan cepat. Dengan disaksikan saksi, Saudari Ningsih Suciati, Saudari Sri Retnotrihandayani
- Kredit kemudian cair masuk ke rekening yang bersangkutan.
- Pada Tanggal 28/3/2015 Saksi membuat :

Halaman 107 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MPK (Memo Permohonan Kredit) (dengan contoh MPK dari BOI yang diberikan oleh Ibu NINGSIH SUCIATI melalui ibu HULDA S TIRTOHARTONO);
- MKK (Memo Komite Kredit);
- SPK (Surat Pencairan kredit);
- Saksi meminta tanda tangan para komite kredit (hanya s/d direksi) pada MKK, MPK & SPK.
- Pada Tanggal 1/4/2015 Saksi membuat laporan kunjungan debitur untuk kelengkapan data.
- Pada Tanggal 6/4/2015 Saksi membuat permohonan Analisa Kredit untuk kelengkapan data.
- *Untuk Cust. Rating tanggal 3 September 2015 & uji kepatuhan tanggal 8 September 2015 saksi tidak pernah mengajukan permohonan form tersebut.*

Perjanjian Kredit 2;

Pada Tanggal 21/4/2015 :

- Saksi diinfokan oleh Ibu HULDA S TIRTOHARTONO bahwa Terdakwa akan mengajukan kredit kembali sesuai informasi yang diterima dari Ibu NINGSIH SUCIATI & saksi diminta untuk datang ke KPO;
- Kemudian saksi ke KPO dan langsung keruangan Ibu NINGSIH SUCIATI, dimana pada saat itu juga ada Terdakwa;
- Saksi di perintahkan kembali oleh Ibu NINGSIH SUCIATI untuk memproses pengajuan kredit yang baru dan menyerahkan 16 Bilyet Giro senilai Rp. 11.850.000.000, sebagai jaminan yang kemudian saksi serahkan ke Legal;
- Pada Tanggal 21/4/2015 saksi di ruangan direksi (Ibu HULDA S TIRTOHARTONO) membuat:
 - Surat Permohonan Kredit Nasabah;
 - MPK (Memo Permohonan Kredit);
 - Mkk(Memo Komite Kredit) (Memo Komite Kredit);
 - Permohonan Analisa Yuridis.
- Pada Tanggal 22/4/2015 saksi yang berada di ruangan Ibu HULDA S TIRTOHARTONO membuat :
 - SPK (Surat Pencairan kredit);
 - Surat permohonan pencairan kredit & pembukaan plafond Terdakwa untuk tanggal 23/4/2015;

Halaman 108 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi meminta tanda tangan para komite kredit pada MKK, MPK & SPK (hanya s/d direksi).
- Pada Tanggal 23/4/2015 Dilakukan akad kredit di KPO diruangan Ibu NINGSIH SUCIATI bersama dengan Staf Legal.
- Terdakwa menandatangani semua doc seperti :
 - Surat permohonan kredit nasabah;
 - Surat pencairan fasilitas kredit;
 - Surat persetujuan fasilitas kredit;
 - Perjanjian Kredit;
 - Perjanjian Kredit Fiducia;
 - Personal Guarantee;
 - Surat sanggup;
 - Surat persetujuan istri yang kemudian dibawa pulang untuk di tangan tangan oleh istri Terdakwa.
- Setelah akad saksi meminta tanda tangan komite kredit di memo pencairan kredit & pembukaan plafond, yang kemudian di proses adm kredit untuk di cairkan. Untuk Cust. Rating tanggal 2 September & uji kepatuhan 8 September saksi tidak pernah mengajukan permohonan tersebut.

Perjanjian Kredit 3 :

Pada Tanggal 12/5/2015 :

- Sore hari, saksi di infokan oleh Ibu HULDA S TIRTOHARTONO, bahwa Ibu HULDA S TIRTOHARTONO mendapatkan informasi dari Ibu NINGSIH SUCIATI kalau Terdakwa akan mengajukan pinjaman besok (tanggal 19/5/2017) dan saksi di minta untuk memproses kembali.
- Pada Tanggal 19/5/2015 Pagi hari, saksi sudah di KPO bertemu Ibu NINGSIH SUCIATI dan Terdakwa, serta menyerahkan 55 Giro senilai Rp. 13.420.000.000, sebagai jaminan yang kemudian saksi serahkan ke Legal. Kemudian saksi membuat:
 - Surat Permohonan Kredit;
 - MPK (Memo Permohonan Kredit);
 - Mkk (Memo Komite Kredit;
 - Permohonan Analisa Yuridis;
 - SPK (Surat Pencairan kredit);
 - Surat Pencairan Fasilitas Kredit;
 - Memo permohonan pencairan & pembukaan plafond.

Halaman 109 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ibu NINGSIH SUCIATI sebelumnya menginformasikan & menginstruksikan saksi untuk di proses hari ini & cair hari ini;
- saksi kemudian berkoordinasi dengan Legal untuk persiapan akad kredit di hari yang sama sesuai instruksi dari Ibu NINGSIH SUCIATI;
- Siang hari dilakukan akad kredit diruangan Ibu NINGSIH SUCIATI, dengan didampingi oleh Legal.
- Terdakwa menandatangani :
 - Surat Permohonan Kredit;
 - Surat Pencairan Fasilitas Kredit;
 - Surat Persetujuan Fasilitas Kredit;
 - Perjanjian Kredit;
 - Perjanjian Kredit Fiducia;
 - Personal Guarantee
 - Surat Sanggup;
 - Surat persetujuan istri yang kemudian dibawa pulang untuk ditanda tangan oleh istri GS. Dengan disaksikan oleh Ibu Ningsih Suciati, saksi & Legal.
- Setelah akad, saksi meminta tanda tangan komite kredit & memo pencairan kredit & pembukaan plafond, yang kemudian di proses oleh admin kredit untuk di cairkan;
- Kredit cair & masuk ke rekening yang bersangkutan;
- Untuk Cust Rating tanggal 3/9/2015 & uji kepatuhan tanggal 8 September 2015 saksi tidak pernah mengajukan form tersebut.

Perjanjian Kredit 4 :

Pada Tanggal 21/5/2015 :

- Pada saat saksi sedang di KPO, saksi diinfokan oleh Ibu NINGSIH SUCIATI kalau Terdakwa akan mengajukan pinjaman lagi dan menginstruksikan saksi untuk proses kembali. saksi kemudian menghadap keruangan Ibu NINGSIH SUCIATI dan diserahkan 16 Bilyet Giro sebagai jaminan senilai Rp.12.632.000.000,
- Kemudian saksi langsung membuat :
 - Surat Permohonan Kredit;
 - MPK (Memo Permohonan Kredit);
 - Mkk (Memo Komite Kredit);
 - SPK untuk tanggal 22/5/2015;

Halaman 110 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyerahkan 16 Bilyet Giro ke Legal;
- Surat Permohonan Pencairan Kredit;
- Memo Pencairan Kredit & Pembukaan Plafond.
- Setelah mendapatkan tanda tangan dari komite kredit, saksi berkoordinasi dengan Legal untuk persiapan Kredit tanggal 22/5/2015.
- Pada Tanggal 22/5/2015 saksi membuat permohonan analisa yuridis;
- Dilakukan Akad Kredit diruangan Ibu NINGSIH SUCIATI dengan didampingi oleh Legal;
- Terdakwa menandatangani :
 - Surat Permohonan Kredit ;
 - Surat Pencairan Fasilitas Kredit ;
 - Surat Persetujuan Fasilitas Kredit ;
 - Perjanjian Kredit ;
 - Perjanjian Kredit Fiducia ;
 - Surat Sanggup ;
 - Personal Guarantee ;
 - Surat persetujuan istri yang kemudian dibawa pulang untuk ditanda tangan oleh istri Terdakwa dengan disaksikan oleh Ibu Ningsih Suciati, saksi & Legal (Ibu SRI RETNO).
- Setelah akad, saksi meminta tanda tangan komite kredit di memo pencairan kredit & pembukaan plafond, yang kemudian di proses untuk admin kredit untuk dicairkan.
- Kredit cair & masuk ke rekening yang bersangkutan.
- Untuk Cust Rating tanggal 3/9/2015 & uji kepatuhan tanggal 8/9/2015 saksi tidak pernah mengajukan permohonan form tersebut.
- Bahwa dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M dengan Nomor rekening 010 0025779 tertanggal 27 Maret 2015 adalah formulir pembukaan rekening jenis giro sebagai sarana untuk pencairan kredit. Memang benar telah melakukan paraf terhadap dokumen tersebut pada tanggal 9 april 2015, adapun tujuannya untuk mengetahui bahwa nasabah tersebut di ketahui oleh saksi. Pada saat melakukan paraf yang menyaksikan adalah Saksi DWI FUMI F selaku Customer Service dan Saksi A. LUSI YANA selaku Supervisi.

Halaman 111 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M dengan Nomor rekening 010 4177778 tertanggal 12 Mei 2015 adalah formulir pembukaan rekening jenis tabungan sebagai sarana untuk pembukaan rekening tabungan baru. Tidak pernah melakukan paraf terhadap dokumen Aplikasi pembukaan rekening atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M dengan Nomor rekening 010 4177778 tertanggal 12 Mei 2015 adalah formulir pembukaan rekening jenis tabungan. Tidak pernah melakukan paraf terhadap dokumen tersebut maka tidak ada yang meyaksikannya. Adapun nama saksi berada di dokumen tersebut karena di setiap 1 (satu) nasabah di handle oleh 1 (satu) AO. Dan juga pada bulan Juni 2015 terhadap nasabah tersebut di serah terimakan kepada Sdr. M IRZAL.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi HULDA SOESYAWATI TIRTO H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan saksi pernah diperkenalkan oleh Saksi NINGSIH selaku korporat banking, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti mengawasi, mengamati, memastikan transaksi berjalan sehari-hari, saksi diangkat atas jabatan tersebut berdasar RUPS Bank Yudha Bhakti dan dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- Bahwa Benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit melalui surat yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2015 yang ditujukan kepada Saksi NINGSIH SUCIATI, kredit yang diajukan adalah kredit modal usaha, kredit yang diajukan sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), untuk dokumen pengajuannya ada.
- Bahwa saksi mengetahui surat permohonan tersebut dan pada saat pertama kali Terdakwa mengajukan kredit saksi langsung ikut kunjungan usaha ke tempat Terdakwa yang berada di Guntur No. 40 Kec. Setiabudi dan saksi temukan ditempat tersebut ada kegiatan usaha dan terdapat stok barang usaha dari Terdakwa setelah itu saksi kembali ke kantor dan AO membuat laporan kunjungan usaha yang dilampirkan ke dalam berkas permohonan kredit.

Halaman 112 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi agunan/ jaminan terhadap fasilitas kredit yang diajukan Terdakwa di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) adalah Biliyet Giro sebanyak 13 lembar dengan total dana sebesar Rp.8.559.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan dokumen memorandum dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Kredit) dana pemberian fasilitas kredit sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah) tersebut dicairkan ke rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti No rek 0100025779 pada tanggal 27 Maret 2015.
- Bahwa saksi menerima dokumen surat permohonan kredit yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 25 Maret 2015 yang ditujukan kepada Saksi NINGSIH SUCIATI (Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti) pada saat diruang meeting dan saksi tidak ingat tanggalnya dan saksi tidak pernah membuat dokumen-dokumen kredit tersebut.
- Bahwa saksi tidak mempunyai wewenang selaku Account Officer untuk memproses permohonan Kredit dari Terdakwa.
- Bahwa pada saat pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti melalui Saksi NINGSIH SUCIATI pada tanggal 25 Maret 2015 masih banyak dokumen persyaratan kredit yang belum dipenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut, tetapi dilakukan karena semuanya atas inisiatif dan juga Saksi NINGSIH SUCIATI mempengaruhi forum Kredit komite dimana pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Terdakwa oleh Bank Yudha Bhakti sesuai dengan dokumen perjanjian kredit adalah selama 6 (enam) bulan sesuai dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo biliyet giro yang diberikan sebagai jaminan, dan untuk bunga yang diberikan sebesar 26% per tahun, jumlah biliyet giro yang menjadi agunan/jaminan sebanyak 13 lembar dengan nilai sebesar Rp.8.559.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) untuk jatuh tempo mulai tanggal 27 Maret 2015 s/d 29 Agustus 2015.
- Bahwa proses pengajuan kredit tanggal 23 April 2015 tersebut tidak dilakukan. Kredit sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 23 April 2015, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum

Halaman 113 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi). Yang menjadi Jaminan adalah Biliyet Giro sebanyak 16 lembar dengan total sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 5 September 2015 s/d 19 Desember 2015 (dokumen terlampir). Jangka waktu yang diberikan selama 8 (delapan) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 24% per tahun. Untuk detail proses Saksi tidak mengetahuinya karena itu bagian dari AO.

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan. Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit kedua ini masih sama sebesar Rp.8.558.000.000,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah). Pada saat kredit kedua ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015.
- Bahwa Saksi tidak melakukan proses pengajuan kredit 19 Mei 2015 tersebut. Kredit sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi). Yang menjadi Jaminan adalah Biliyet Giro sebanyak 55 lembar dengan total sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 19 Mei 2015 s/d 30 September 2015 (dokumen terlampir). Jangka waktu yang diberikan selama 4 (empat) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 24% per tahun.
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan dokumen itu merupakan bagian dari AO. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dokumen-dokumen kredit. Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit ketiga ini masih sebesar Rp.19.681.000.200,- (sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus rupiah). Pada saat kredit ketiga ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015 dan sebesar Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan dengan kliring giro Bank Of India tanggal 19 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melakukan proses pengajuan kredit tanggal 22 Mei 2015 tersebut. Kredit sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tersebut dicairkan pada tanggal 22 Mei 2015, pada saat dilakukan pencairan masih ada beberapa dokumen yang belum dilengkapi namun pencairan tetap dilakukan atas perintah dan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI (Direksi). Yang menjadi Jaminan adalah Bilyet Giro sebanyak 16 lembar dengan total sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) untuk jatuh temponya mulai tanggal 8 Oktober 2015 s/d 31 Desember 2015 (dokumen terlampir). Jangka waktu yang diberikan selama 8 (delapan) bulan dan bunga yang diberikan sebesar 20% per tahun. Saksi tidak mengetahui tentang agunan yang diberikan karena merupakan bagian AO yang mengetahui hal tersebut. Saksi tidak pernah melakukan pengecekan dokumen-dokumen kredit. Outstanding kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti pada saat pemberian kredit keempat ini masih sebesar Rp.33.101.780.200,- (tiga puluh tiga miliar seratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah). Pada saat kredit ketiga ini diberikan sudah ada pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk turun outstanding dibayarkan dengan kliring Giro Bank CIMB Niaga tanggal 27 Maret 2015 dan sebesar Rp.726.000.000,- (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dibayarkan dengan kliring giro Bank Of India tanggal 19 Mei 2015.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan audit internal dalam permasalahan kredit Terdakwa. dan seharusnya dilakukan audit menurut saksi. Pada saat itu saksi juga tidak menjabat sebagai auditor.
- Bahwa menurut saksi dokumen tersebut tidak sesuai dengan SOP banyak kekurangan nya misalkan dari jaminan bilyet giro yang seharusnya di AKTA kan kemudian di fidusiakan akan tetapi bilyet tersebut tidak dilakukan, itu sudah tidak sesuai dengan SOP, tidak dilakukan pengecekan terhadap agunan terlalu mengikuti instruksi dari pimpinan, dan dalam satu hari itu bisa dilakukan pencairan tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa saksi pernah mendengar perintah dari Saksi NINGSIH SUCIATI untuk pengurusan pengajuan kredit Terdakwa. Tepatnya ketika saksi menjabat sebagai Direktur Operasi sekitar awal tahun 2015 dimana Saksi NINGSIH SUCIATI masih bekerja di Bank Yudha Bhakti, pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI sedang berada di Bank Yudha Bhakti tepatnya berada di tempat ruang kerja Direksi BYB.

Halaman 115 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaan talangan (*Bridging Financing*) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Yudha Bhakti Nomor : SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dibuat dan ditandatangani tanggal mundur pada tanggal 26 Maret 2015, saksi ikut tanda tangan dan paraf didalam dokumen tersebut karena saksi terpaksa ikut menyetujui dokumen tersebut dibuat, yang menandatangani dokumen tersebut Saksi DIAN SAVITRY (Direktur Personal Banking), Saksi NINGSIH SUCIATI (PLT Dirut), mengetahui SUPRIHADI, S.IP (Komisaris Utama/Independen), I PUTU S. SOERANTA (Komisaris Independen) dan diparaf oleh Saksi (Direktur Operasi), Sdr. DEDI KUSMAYADI, Sdr. JANUAR ARIFIN, Sdr. IIM WARDIMAN, Sdr. ARIFIN INDRA.
- Bahwa pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.200,- (Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 hanya berdasar kepada dokumen Memorandum Credit Approval tanggal 27 Maret 2015, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlihatkan penyidik kepada saksi dibuat dan ditanda tangani setelah kredit dicairkan, saksi menandatangani Memorandum Credit Approval tanggal 27 Maret 2015 tersebut karena sebelumnya sudah disetujui dalam rapat komisaris dan direksi dan untuk tanda tangan dokumen lain yang disusulkan setelah kredit cair saksi menandatangani karena sebagai pelengkap administrasi yang mana seharusnya saksi tidak perlu ikut tanda tangan. Saksi lupa siapa yang meminta dan membawa dokumen-dokumen tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI (Kepala cabang BSD) untuk memproses pengajuan kredit Terdakwa, yang saksi lakukan adalah memperkenalkan Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI kepada Saksi NINGSIH SUCIATI karena beliau memerlukan petugas AO yang cepat.
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke tempat usaha Terdakwa di Jalan Guntur Jakarta, untuk tepatnya kapan pengecekan tersebut saksi lupa, saksi melakukan pengecekan tersebut bersama dengan Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI, tidak yang memerintahkan saksi untuk melakukan pengecekan, hal tersebut saksi lakukan karena saksi ingin mengecek kebenaran usaha Terdakwa yang direkomendasikan oleh Saksi NINGSIH SUCIATI, laporan pelaksanaan dibuat oleh Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI.
- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen pengajuan dan proses serta pencairan kredit Terdakwa tanggal 17 April 2015 sebesar

Halaman 116 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.850.000.000,-tersebut diruang rapat untuk saksi tandatangani, saksi tidak ingat dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat itu, saksi juga tidak ingat dokumen apa saja yang saksi cek pada saat itu.

- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen pengajuan dan proses serta pencairan kredit Terdakwa tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.780.000,- tersebut diruang rapat untuk saksi tandatangani, saksi tidak ingat dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat itu, saksi juga tidak ingat dokumen apa saja yang saksi cek pada saat itu.
- Bahwa saksi menerima dokumen-dokumen pengajuan dan proses serta pencairan kredit Terdakwa tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.12.632.000.000,- tersebut diruang rapat untuk saksi tandatangani, saksi tidak ingat dokumen apa saja yang dilampirkan pada saat itu, saksi juga tidak ingat dokumen apa saja yang saksi cek pada saat itu.
- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Direktur Operasi Bank Yudha Bhakti saksi tidak mempunyai limitasi wewenang kredit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

7. **Saksi Dr. DIAN SAVITRY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwa Terdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai direktur Konsumer Bank Yudha Bhakti berdasarkan RUPS tanggal 11 Desember 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis kronologis pengajuan kredit Terdakwa dikarenakan saksi tidak ikut menandatangani aplikasi pengajuan kredit tersebut, namun saksi tahu bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT Bank Yuda Bhakti (BYB) dengan plafond sebesar Rp. 50 Miliar (pencairan secara bertahap);
- Bahwa jaminan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu berupa BG tagihan piutang pihak ketiga. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada saat jatuh tempo terhadap BG yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, bahkan terdapat beberapa rekening yang telah ditutup, dan terhadap debitur tersebut tidak terdapat kejelasan baik terhadap keberadaan ataupun pelunasan kredit di PT BYB.

Halaman 117 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa pernah mengajukan kredit ke Bank Yudha Bhakti, yang pengajuannya sekitar awal tahun 2016 yang berisikan perihal permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja. Adapun yang diajukan permohonan fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000,-.
- Bahwa sesuai data yang ada di Direktorat Komersil (Risalah Hasil Pemeriksaan Departemen Menengah & Korporasi Divisi Kredit Komersil Semester I Tahun 2016) Terdakwa mengajukan kredit tersebut atas nama sendiri.
- Bahwa permohonan Terdakwa terhadap fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000,- disetujui oleh Bank Yudha Bhakti. Untuk masalah dokumen saksi tidak mengetahui dokumen apa saja yang diserahkan oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND kepada Bank Yudha Bhakti karena saksi tidak masuk dalam komite Kredit tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000.000.
- Bahwa yang mengetahui tugas tersebut adalah Bagian Komersial, dan mengenai pengecekan (Kliring) tersebut di bagian Operasional.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut, saksi tidak memonitor secara langsung karena data tersebut berada dibawah pengawasan Direktorat Komersial.
- Bahwa terdapat SOP pemberian kredit terkait pemberian kredit terhadap pemberian kredit terhadap Terdakwa dan seyogyanya pengajuan kredit tersebut sesuai dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa sesuai dengan prosedur yang berlaku maka pada saat permohonan beberapa pejabat terkait di divisi kredit komersial yaitu bagian AO (Account Officer, analisa kredit) Sdr. IRZAL, kemudian direview oleh kepala unit marketing Sdr. DANU, kemudian hasil review diserahkan lagi kepada Saksi Barbara Kadep KKLK, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersial Sdr. Agung Summertarse. Hasil dari Kadiv komersil diserahkan kepada divisi kepatuhan untuk assement kelengkapan dan diberikan penilaian oleh divisi manajemen resiko, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit, hasil komite diserahkan kepada komite kredit, kemudian diserahkan kepada divisi kredit komersial untuk dibuatkan penawaran surat persetujuan kredit yang apabila disetujui dibuat perjanjian kredit oleh bagian legal.
- Bahwa seharusnya kredit terhadap debitur dicairkan setelah perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, dikirim ke rekening Debitur yang bersangkutan.

Halaman 118 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai agunan/jaminan, mengingat hal kredit diluar ranah saksi selaku Direktur Konsumer. Bagian yang mengecek agunan adalah divisi kredit Support dibawah Direktorat Komersial.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data data tersebut.
- Bahwa Status kredit Terdakwa saat ini adalah macet (*non performance loan*).
- Bahwa BG yang dijaminan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, Sdr. SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT.
- Bahwa Besar taksiran kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) apabila plafond sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar Rupiah) dikalikan bunga pertahun dikalikan 6 bulan tunggakan bunga dan denda 1 permil perhari dari total tunggakan bunga.
- Bahwa seharusnya dokumen Mekanisme Proses Kredit No. 030/SET/BYB/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 dan dokumen Manual Perkreditan (Khusus Kredit Segmen Korporasi/ Menengah) masih berlaku sampai dengan saat ini, semestinya seluruh pemberian fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti harus berpedoman pada dokumen dokumen tersebut.
- Bahwa Dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaan talangan (*Bridging Financing*) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Yudha Bhakti Nomor : SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dibuat dan ditandatangani tanggal mundur pada tanggal 26 Maret 2015 karena saksi berfikir hal tersebut dilakukan untuk melindungi Bank Yudha Bhakti atas kebijakan kredit reguler modal kerja pembiayaan talangan (*Bridging Financing*) yang diberikan kepada Terdakwa, saksi ikut tanda tangan karena melihat kepentingan dari Bank Yudha Bhakti untuk keamanan dari Bank Yudha Bhakti, juga mengingat bahwa skep tersebut sudah diparaf dan diperiksa oleh Direktorat Kepatuhan yang menandatangani dokumen tersebut Saksi (Direktur Personal Banking), Saksi NINGSIH SUCIATI (PLT Dirut), mengetahui SUPRIHADI, S.IP (Komisaris Utama/Independeng), I Putu S. Soeranta (Komisaris Independen) dan diparaf oleh Sdr. Dedi Kusmayadi, Sdr. Januar Arifin, Sdr. Iim Wardiman, Sdr. Arifin Indra.
- Bahwa Pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.8.558.000.200,- (Delapan Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 seperti dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, saksi menandatangani dokumen

Halaman 119 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut setelah kredit di cairkan. Yang meminta dan membawa dokumen dokumen tersebut kepada saksi adalah Saksi NINGSIH SUCIATI.

- Bahwa Pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada Terdakwa sebesar Rp.11.850.000.000, (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 17 April 2015 seperti dokumen yang diperlihatkan penyidik kepada saksi, saksi menandatangani dokumen dokumen tersebut setelah kredit di cairkan. Yang meminta dan membawa dokumen dokumen tersebut kepada saksi adalah Saksi NINGSIH SUCIATI / Saksi BARBARA.
- Bahwa menurut keterangan Saksi NINGSIH SUCIATI yang telah menjabat Dirut di BOII cukup lama merekomendasikan Terdakwa yang telah dikenal oleh yang bersangkutan kurang lebih 16 tahun dengan reputasi yang baik, lancar dan menjadi debitur di BOII pada saat itu dengan kondisi lancar. Kemudian disampaikan juga bahwa Terdakwa akan memberikan jaminan berupa Fixed asset. Dimana saat ini Terdakwa sudah memberikan jaminan BG sebagai CESSIE.
- Bahwa dari awal kredit berjalan saksi telah menyampaikan kepada Kadep dan Kadiv Komersial agar memenuhi seluruh persyaratan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan SOP dan juga untuk berhati hati mengingat fasilitas kredit tersebut nilainya besar. Bahwa juga saksi sudah pernah menyampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebaiknya saksi tidak ikut serta di Komite Kredit Komersial karena sesuai dengan Direktorat saksi adalah sebagai Direktur Konsumer yang membawahi Direktorat Konsumer. Sesuai kapasitas saksi, pada saat menandatangani selalu melengkapi dengan catatan pemenuhan prosedur dan dokumen yang harus sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Yudha Bhakti. Yang mana kemudian untuk perpanjangan kredit Terdakwa, saksi tidak ikut menyetujui. Dan perlu saksi sampaikan kepada penyidik, bahwa dengan adanya tanda tangan saksi serta paraf saksi didalam dokumen dokumen kredit Terdakwa sebagai anggota komite kredit, namun tidak ikut dalam detail proses kredit mulai pengajuan, analisa dokumen serta bukan sebagai pejabat yang mempunyai limit persetujuan kredit tersebut.
- Bahwa Terkait SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing) Saksi mengetahui SKEP tersebut. benar tanda tangan dalam Skep tersebut adalah tandatangan saksi, seharusnya yang memberikan tanda tangan dalam Skep tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu Direktur Utama dan Direktur Komersil, namun pada saat itu jabatan Direktur

Halaman 120 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama dan direktur Komersil dijabat oleh Ningsih Suciati sehingga memerlukan satu orang lagi yaitu Direktur Personal Banking (saksi) sehingga saksi harus menandatangani Skep tersebut.

- Bahwa Proses pembuatan SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing) adalah dilakukan rapat yang kemudian hasil rapat dibuatkan permohonan persetujuan pedoman teknis kredit regular modal kerja pembiayaan talangan/ bridging financing yang dibuat dalam bentuk memo intern oleh divisi kepatuhan. Setelah itu draft diedarkan kepada Direksi (Plt. Direktur utama: Ningsih Suciati, Direktur Kepatuhan: IIM Wardiman, Direktur Personal Banking: saksi (Dian Savitry) dan Direktur Operasional: Hulda Soesyawati Tirto Hartono) untuk dimintakan masukannya terkait draft;
- Bahwa latar belakang dari pembuatan SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing) adalah untuk mengakomodir/melegalisasi pemberian kredit kepada nasabah atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND yang sudah terlanjur dicairkan yang sebenarnya tidak dapat dilakukan/bertentangan dengan SOP manual perkreditan yang sudah berlaku sebelumnya di Bank Yudha Bhakti (BYB).
- Bahwa Peran dari saksi NINGSIH SUCIATI pada saat pembuatan SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing) adalah bu nining yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan SOP ini karena bu nining yang membawa nasabah tersebut, dengan kepentingan tersebutlah bu nining memanggil para karyawan Bank Yudha Bhakti yang berkompeten dalam hal pembuatan SOP tersebut guna menutupi pemberian kredit kepada Terdakwa yang sudah terlanjur diberikan dan sudah dicairkan oleh saudari NINGSIH SUCIATI pada tanggal 26 maret 2015.
- Bahwa Seperti yang saksi terangkan sebelumnya, bahwa terhadap penerbitan SOP harus dilakukan penandatanganan oleh 2 (dua) direktur, sebagaimana dapat dilihat pada perubahan surat keputusan pada bulan Juni 2015 dimana telah dilakukan revisi terhadap SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015, dimana dalam draft revisi tersebut nama penandatanganan yang tertera dalam pengesahan skep adalah Direktur Utama (arifin Indra) dan saksi (Dian Savitry), untuk hal tersebut saksi melakukan penolakan karena pada saat itu sudah ada direktur utama definitif (Arifin Indra) dan Ningsih Suciati sebagai

Halaman 121 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur terkait sehingga tanda tangan direksi lain yang diperlukan seharusnya adalah tanda tangan Ningsih Suciati yaitu selaku direktur Komersial dan dikarenakan juga masukan saksi dalam draft awal SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tidak diakomodir dalam SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

8. **Saksi I. G. AGUNG SUMERTHARSE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei tahun 2015. Dan yang memperkenalkan saksi adalah Direktur Komersil yakni saksi NINGSIH SUCIATI. Pada saat itu, yang saksi ketahui adalah Terdakwa merupakan nasabah saksi NINGSIH. Dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala divisi Komersial Bank Yudha Bhakti berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Selaku Kepala divisi Komersial.
- Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan plafond sebesar Rp 50 Miliar (pencairan secara bertahap) dengan jangka waktu 12 Bulan terhitung 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jaminan awal berupa 157 BG tagihan piutang pihak ketiga. Kemudian seiring berjalan waktu, pada saat jatuh tempo terhadap BG yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, bahkan terdapat beberapa rekening yang telah ditutup, dan terhadap debitur tersebut tidak terdapat kejelasan baik terhadap keberadaan ataupun pelunasan kredit di PT BYB.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan kredit ke Bank Yudha Bhakti. Namun setahu saksi, Terdakwa meminjam atas nama pribadi, buka mengatasnamakan selaku direktur PT. PREMIER INDOCREATION GS.
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut, dikarenakan jabatan saksi sebagai Komite kredit. Namun pada saat itu, tanggapan yang saksi berikan selaku komite kredit atas pengajuan pinjaman dari Terdakwa adalah "dapat dipertimbangkan" dan saksi juga minta tambahan jaminan berupa fixed Asset. Mengingat pada waktu itu, asset yang dijadikan anggunan hanyalah BG dan cessie. Padahal Bank Yudha Bhakti, jarang sekali menerima angunan dari para peminjamnya, tanpa asset lainnya berupa tanah atau bangunan ataupun benda bergerak lainnya. Adapun yang diajukan permohonan fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000.

Halaman 122 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan Terdakwa terhadap fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000,- disetujui oleh Bank Yudha Bhakti. Langkah-langkah yang dilakukan oleh saksi sesuai dengan ranah saksi sebagai Kepala Divisi Kredit Komersial di Bank Yudha Bhakti adalah : Kami menerima proposal dari AO berupa dokumen MPK (Memorandum Penilaian Kredit), MKK (Memorandum Komite Kredit), SKK (Suplemen Komite Kredit). Selama legalitas dan dokumentasi dipenuhi serta komite kredit dan pemegang limitasi kredit menyetujui, kami tidak banyak melakukan penolakan, sebab atasan kami dalam hal ini direksi dan Dirut sudah menyetujui, oleh karenanya kami pun tidak berani untuk bertentangan dengan atasan kami. Namun selaku komite kredit atas pengajuan pinjaman dari Terdakwa, kami berpendapat agar pengajuan tersebut “dapat dipertimbangkan” dan saksi juga minta tambahan jaminan berupa fixed Asset. Mengingat pada waktu itu, asset yang dijadikan anggunan hanyalah BG dan cessie. Padahal Bank Yudha Bhakti, jarang sekali menerima anggunan dari para peminjamnya, tanpa asset lainnya berupa tanah atau bangunan ataupun benda bergerak lainnya (Fixed Asset). Terkait dokumen yang diserahkan Terdakwa Setahu saksi dokumen yang diserahkan antara lain: KTP, surat permohonan, Kartu Keluarga, Laporan keuangan, Personal garansi, Surat permohonan, BG yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan BG tersebut kepada Bank Yudha Bhakti pada saat akan mengajukan kredit. Dan BG tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada AO. Untuk jumlahnya saksi tidak ingat, dan untuk tanggalnya saksi tidak hapal persisnya, yang jelas sebelum tanggal 20 Januari 2016. Mengenai BG tersebut dicek atau tidak, itu merupakan ranah bagian Operasional dibawah divisi Operasional. Sedangkan saksi hanya menyimpan dan mengamankan BG tersebut.
- Bahwa dokumen surat Bank Yudha Bhakti Nomor : 016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit an. Goutam Shamdepchand yang ditandatangani oleh Sdr. Barbara B. Kuswanti selaku Kadep Korporasi & KKLK dan Saksi selaku Kadep Kredit Support Bank Yudha Bhakti dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah merupakan surat persetujuan/ penawaran pemberian kredit dari Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa dengan ketentuan dan syarat-syarat yang kemudian disetujui kedua belah pihak yaitu Bank Yudha Bhakti dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. Saksi menandatangani karena kredit tersebut, sudah disetujui oleh komite kredit (Kepala

Halaman 123 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen, Kepala Divisi, Direksi, Komisaris). Jadi tidak ada alasan saksi untuk tidak menandatangani, padahal saksi juga merasa ada yang janggal, baru kali ini, pengajuan kredit anggunannya hanya BG saja, biasanya disertai juga dengan asset seperti tanah, alat berat dll.

- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK-KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/ penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa (debitur) dengan Saksi Barbara Bani Kuswanti, dan saksi sendiri selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0261/CES/0490-KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.7.412.500.000,- (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatar Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), dan saksi sendiri. Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490-KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK), saksi sendiri serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet

Halaman 124 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro ;

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490-KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro:
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490-KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000,- (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016, tanggal 27 September 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.14.957.500.000,- (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 38 lembar Bilyet Giro:
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0364/CES/0490-KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.15.577.500.000,- (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima

Halaman 125 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 19 lembar Bilyet Giro:

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0389/CES/0490-KMR/BYB/XI/2016, tanggal 30 November 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.9.443.750.000 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Arifin Indra Sulistyanto (Direktur Utama) dan Saksi Ningsih Suciati (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 27 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut bersifat dibawah tangan (tidak dibuat akta notariil). Alasannya tidak dibuat di notaris adalah, karena di Offering Letter, tertulis bahwa akta tersebut berlaku untuk internal, bukan Notariil. Oleh karenanya kami tidak membuatnya di hadapan Notaris.
- Bahwa pada saat permohonan pejabat terkait di divisi kredit komersil yaitu bagian AO (account officer, analisa kredit) Irzal, kemudian direview oleh kepala unit marketing an Danu, kemudian hasil review diserahkan lagi kepada Barbara Kadep KKLK, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersil Agung Summertarse. Hasil dari Kadiv komersil diserahkan kepada divisi kepatuhan untuk assement kelengkapan dan diberikan penilaian oleh divisi manajemen resiko, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit, hasil komite diserahkan kepada dewan direksi (kecuali direktur kepatuhan yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan terhadap pemberian kredit kecuali dalam hal tertentu seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian kredit yang dilarang oleh OJK). Apabila disetujui oleh dewan direksi kemudian diserahkan kepada divisi kredit komersil untuk dibuatkan penawaran surat persetujuan kredit yang apabila disetujui dibuat perjanjian kredit oleh bagian Legal.
- Bahwa kredit terhadap Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, dikirim ke rekening atas nama Terdakwa yang ada di Bank Yudha Bhakti.

Halaman 126 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perihal agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa (Debitur) apakah seluruhnya telah dilakukan kliring oleh pihak Bank Yudha Bhakti saksi tidak mengetahuinya, mengingat itu diluar ranah saksi selaku Kepala Departemen Kredit Support. Bagian yang mengecek agunan adalah unit dibawah divisi operasional.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data-data tersebut. Dokumen - dokumen terkait hal tersebut dimiliki oleh bagian AO.
- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah macet (*non performance loan*).
- Bahwa setelah status kredit tersebut macet, terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dapat dicairkan karena rekening telah ditutup.
- Bahwa BG yang dijaminkan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, Sdr. SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT. Namun ada sebagian yang memang dibuat oleh pihak ketiga
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dihitung dari pokok sebesar 50 Miliar dikalikan bunga 22% pertahun dikalikan 6 bulan tunggakan bunga dan denda 1 permil dari total tunggakan bunga. Namun jumlah secara pasti dimiliki oleh AO dan Admin Kredit.
- Bahwa Terdakwa merupakan nasabah Saksi NINGSIH SUCIATI pada saat di Bank of India Indonesia, dan Terdakwa meyakinkan pihak Bank dengan menyatakan dalam bentuk perjanjian bahwa agunan yang diberikan adalah Biliyet Giro Piutang usahanya, namun kenyataannya terkait dengan Biliyet Giro tersebut ternyata bukan tagihan dari usahanya melainkan Biliyet Giro milik sendiri dan keluarganya serta perusahaannya.
- Bahwa kredit kepada Terdakwa dicairkan ke rekening yang bersangkutan walaupun orang nya tidak hadir dan dokumen tidak lengkap karena ada penyampaian dari Saksi NINGSIH SUCIATI bahwa debitur akan hadir dan menyerahkan dokumen-dokumen termasuk tandatangan sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditetapkan, Untuk yang melakukan tanda tangan adalah Sdr. MOH. IRZAL (AO), Sdr. HENDI DANU S (Pjs. Kanit Korporasi), Saksi BARBARA B. KUSWANTI (Kadep. Korporasi & KKLK), Saksi (Kadiv. Kredit Komersil). Sedangkan yang memberikan paraf dalam

Halaman 127 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut adalah Sdr. ARIFIN INDRA (Dirut) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersial).

- Bahwa awal pemberian kredit tersebut tanpa sepengetahuan saksi, dalam perjalanannya saksi diminta untuk menandatangani dokumen- dokumen kredit sebagai pemenuhan kelengkapan administrasi kredit dan kredit dijalankan karena telah disetujui oleh Komite Kredit dan pemegang limit kredit serta sepengetahuan Komisaris BYB.
- Bahwa dokumen Mekanisme Proses Kredit No. 030/SET/BYB/II/2014 tanggal 3 Februari 2014 dan dokumen Manual Perkreditan (Khusus Kredit Segmen Korporasi/ Menengah) tersebut masih berlaku di Bank Yudha Bhakti sampai dengan saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

9. Saksi SYAIFUL BAKRI, SH. MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru tahu belakangan kalau Terdakwa adalah sebagai debitur dari Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai direktur kepatuhan Bank Yudha Bhakti
- Bahwa saksi tahu Terdakwa pernah mengajukan fasilitas kredit kepada PT Bank Yuha Bhakti (BYB) dengan plafond sebesar Rp 50 Miliar (pencairan secara bertahap) dengan jangka waktu 12 Bulan terhitung 20 Januari 2016 s/d 20 Januari 2017 dengan jaminan awal berupa 157 BG tagihan piutang pihak ketiga. Kemudian seiring berjalan waktu, pada saat jatuh tempo terhadap BG yang menjadi jaminan tersebut tidak dapat dicairkan, bahkan terdapat beberapa rekening yang telah ditutup, dan terhadap debitur tersebut tidak terdapat kejelasan baik terhadap keberadaan ataupun pelunasan kredit di PT BYB.
- Bahwa Terdakwa meminjam atas nama pribadi, bukan mengatasnamakan selaku Direktur PT. PREMIER INDOCREATION GS. Adapun pengajuan kredit tersebut adalah berdasarkan form perjanjian kredit dibawah tangan yang saksi ketahui dan saksi tandatangani beserta dengan Terdakwa M. adalah tanggal 20 Januari 2016 yang berisikan perihal permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja. Adapun yang diajukan permohonan fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000,-.
- Bahwa permohonan Terdakwa terhadap fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000,- disetujui oleh Bank Yudha Bhakti.

Halaman 128 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Langkah langkah yang dilakukan oleh saksi sesuai dengan ranah saksi sebagai Kepala Departemen kredit Support di Bank Yudha Bhakti adalah :
 1. Setelah data debitur dikumpulkan oleh Account Officer (AO) berupa data data pribadi debitur, AO menyerahkan data debitur ke Unit Legal untuk dilakukan analisa Yuridis. Adapun data data debitur yang yang dilakukan analisa adalah KK, KTP, SURAT NIKAH, NPWP. Dalam hal ini pengecekan lebih kepada kehidupan pribadi calon debitur mengenai dimana tempat tinggalnya, bagaimana kondisi rumah tangganya. Selain itu, kami juga melakukan BI Checking, untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memilik pinjaman lain, serta bagaimana sejarah calon debitur dalam melakukan pembayaran atas pinjamannya.
 2. Dalam pengecekan tersebut, Terdakwa dinyatakan bersih, laporan analisa yuridis dikembalikan lagi ke AO, sebagai bahan untuk nantinya AO membuat proposal kredit guna untuk dimintakan persetujuan dari komite kredit.
 3. Setelah disetujui oleh komite kredit kemudian PT BYB membuat offering letter (surat penawaran) yang dibuat oleh divisi kredit komersil.
 4. Apabila calon debitur setuju kemudian menandatangani surat penawaran tersebut yang kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
- Terkait dokumen yang diserahkan Terdakwa setahu saksi dokumen yang diserahkan antara lain: KTP, surat permohonan, Kartu Keluarga, Laporan keuangan, Personal garansi, Surat permohonan, BG yang akan dijadikan sebagai jaminan.
- Benar bahwa Terdakwa telah menyerahkan BG tersebut kepada Bank Yudha Bhakti pada saat akan mengajukan kredit. Dan BG tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada AO. Untuk jumlahnya saksi tidak ingat, dan untuk tanggalnya saksi tidak hapal persisnya, yang jelas sebelum tanggal 20 Januari 2016. Mengenai BG tersebut dicek atau tidak, itu merupakan ranah bagian Operasional dibawah divisi Operasional. Sedangkan saksi hanya menyimpan dan mengamankan BG tersebut.
- Bahwa dokumen surat Bank Yudha Bhakti Nomor : 016/DKK/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit an. GOUTAM SHAMDEPCHAND yang ditandatangani oleh BARBARA B. KUSWANTI selaku Kadep Korporasi & KKLK dan saksi selaku Kadep Kredit Support Bank Yudha Bhakti dan ditandatangani oleh Terdakwa adalah merupakan surat persetujuan/ penawaran pemberian kredit dari Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa dengan ketentuan dan syarat syarat yang kemudian

Halaman 129 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



disetujui kedua belah pihak yaitu Bank Yudha Bhakti dan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut. saksi menandatangani dikarenakan kredit tersebut, sudah disetujui oleh komite kredit (Kepala Departemen, Kepala Divisi, Direksi, Komisaris). Jadi tidak ada alasan saksi untuk tidak menandatangani, padahal saksi juga merasa ada yang janggal, baru kali ini, pengajuan kredit anggunannya hanya BG saja, biasanya disertai juga dengan asset seperti tanah, alat berat dll.

- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/ atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa selaku debitur dengan BARBARA BANI KUSWANTI, dan saksi sendiri selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0261/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.7.412.500.000, (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatara Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (selaku Debitur), dan saksi sendiri. Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro sebagai berikut :
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA

Halaman 130 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K), saksi sendiri serta Terdakwa (selaku Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro sebagai berikut :

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000, (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatara Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0331/CES/0490 KMR/BYB/ IX/2016, tanggal 27 September 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.14.957.500.000, (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 38 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0364/CES/0490 KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah

Halaman 131 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.577.500.000, (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (selaku Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 19 lembar Bilyet Giro ;

- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0389/CES/0490 KMR/BYB/ XI/2016, tanggal 30 November 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.9.443.750.000 (sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 27 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut bersifat dibawah tangan (tidak dibuat akta notariil). Alasannya tidak dibuat di notaris adalah, karena di Offering Letter, tertulis bahwa akta tersebut berlaku untuk internal, bukan Notariil. Oleh karenanya kami tidak membuatnya di hadapan Notaris.
- Bahwa pada saat permohonan pejabat terkait di divisi kredit komersil yaitu bagian AO (account officer, analisa kredit) IRZAL, kemudian direview oleh kepala unit marketing an DANU, kemudian hasil review diserahkan lagi kepada BARBARA Kadep KKLK, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersil AGUNG SUMMERTARSE. Hasil dari Kadiv komersil diserahkan kepada divisi kepatuhan untuk assement kelengkapan dan diberikan penilaian oleh divisi manajemen resiko, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit, hasil komite diserahkan kepada dewan direksi (kecuali direktur kepatuhan yang tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan terhadap pemberian kredit kecuali dalam hal tertentu seperti pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit, pemberian kredit yang dilarang oleh OJK). Apabila disetujui oleh dewan direksi kemudian diserahkan kepada divisi kredit komersil untuk dibuatkan penawaran surat persetujuan kredit yang apabila disetujui dibuat perjanjian kredit oleh bagian Legal.
- Bahwa terhadap pengajuan kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani, yang uangnya dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di Bank yudha bhakti.

Halaman 132 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perihal beberapa agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa (Debitur) apakah seluruhnya telah dilakukan kliring oleh pihak Bank Yudha Bhakti, saksi tidak mengatahuinya, mengingat itu diluar ranah saksi selaku Kepala Departemen Kredit Support. Bagian yang mengecek agunan adalah unit dibawah divisi operasional.
- Bahwa YANG saksi dengar, bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data data tersebut. Dokumen dokumen terkait hal tersebut dimiliki oleh bagian AO.
- Bahwa status kredit Terdakwa selaku (Debitur) saat ini adalah macet (non performance loan).
- Bahwa saksi setelah status kredit tersebut macet, terhadap agunan yang dijaminkan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dicairkan karena rekening telah ditutup.
- Bahwa BG yang dijaminkan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI, dan PREMIER INDOCREATION PT.
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.57.000.000.000,- (lima puluh tujuh miliar Rupiah) dihitung dari pokok sebesar 50 Miliar dikalikan bunga 22% pertahun dikalikan 6 bulan tunggakan bunga dan denda 1 permil dari total tunggakan bunga. Namun jumlah secara pasti dimiliki oleh AO dan Admin Kredit.
- Bahwa bentuk dan jumlah agunan diatur dalam SOP PT BYB, namun terkait kewajiban bentuk dan jumlah tersebut akan saksi lihat kembali di SOP PT BYB yang berlaku pada saat proses fasilitas kredit GOUTAM SHAMDEPCHAND karena saat ini saksi tidak membawanya. Namun sepengetahuan saksi terkait agunan yang diberikan GOUTAM SHAMDEPCHAND berupa BG atas nama debitur dimungkinkan sepanjang disetujui berdasarkan keyakinan direksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. **Saksi NINGSIH SUCIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat yang bersangkutan menjadi debitur di Bank Of India Indonesia (BOII), namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 133 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Kredit Komersil Bank Yudha Bhakti berdasarkan RUPS PT Bank Yudha Bhakti tanggal 24 Maret 2015.
- Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT BankYuha Bhakti (BYB) dengan line kredit sebesar Rp 50 Miliar (penarikan secara bertahap) dengan jangka waktu 12 Bulan dengan jaminan awal berupa BG tagihan piutang pihak ketiga.
- Bahwa seiring berjalan waktu, terdakwa tidak dapat melakukan pembayaran terhadap bunga dan terhadap BG yang dijaminakan akan dikliring ternyata diketahui rekeningnya telah ditutup.
- Bahwa setahu saksi rekening BG tersebut atas nama orang tua dari terlapor;
- Bahwa Terdakwa SHAMDEPCHAND berusaha di bidang perdagangan berupa karpet, spre, distributor spre perhotelan, dengan kantor yang berlokasi di Jalan Guntur no 74. Sewaktu di Bank Of India Indonesia performance kredit Terdakwa di BOII lancar.
- Bahwa Permohonan kredit tersebut diajukan secara bertahap yang paling awal melalui surat tanggal lupa antara Maret atau April 2015 berupa permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja Reguler yang ditandatangani oleh Terdakwa, sampai dengan bulan Januari 2016 sebesar RP 50.000.000.000,-
- Bahwa permohonan Terdakwa terhadap fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti disetujui oleh Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Yudha Bhakti adalah:
 - ✓ Permohonan diajukan kepada AO untuk dibuatkan memorandum, Pemeriksaan, pengecekan BG, Bank Checking, investigasi, pemasaran produk dari pemohon, dsb beserta kesimpulan dan rekomendasi;
 - ✓ Setelah itu diteruskan ke unit Corporate beserta laporan hasil pengecekan untuk pengecekan ulang dan diserahkan kepada kepala Departemen Kredit;
 - ✓ Setelah diteruskan kepada kepala Bagian Kredit Support dan Bagian Loan Review, satuan kerja manajemen resiko dan Departemen Kepatuhan;
 - ✓ Setelah itu diserahkan ke AO lagi untuk diajukan kembali ke komite Kredit untuk dimintakan persetujuan;
 - ✓ Apabila disetujui kemudian diserahkan kepada Dewan Komisaris untuk diketahui;
 - ✓ Setelah itu baru dibuatkan Offering letter kepada calon Debitur;
 - ✓ Apabila calon debitur setuju kemudian menandatangani surat penawaran tersebut yang kemudian dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.

Halaman 134 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun, provisi 0,5 % dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, kemudian denda/penalty sebesar 1 permil dari total tunggakan bunga kepada debitur, kesepakatan terkait dispute antara bank dengan debitur, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa (debitur) dengan BARBARA BANI KUSWANTI, selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2017.
- Bahwa dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0261/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.7.412.500.000, (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro sebagai berikut :
- Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Bhatara Wirawan (Kadept Kredit Retail) dan Saksi Barbara Bani Kuswanti (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro.
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000,

Halaman 135 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro ;

- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000, (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro ;
- Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0331/CES/0490 KMR/BYB/IX/2016, tanggal 27 September 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.14.957.500.000, (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. Arifin Indra Sulistyanto (Direktur Utama) dan Saksi Ningsih Suciati (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa kepada bank yaitu sebanyak 38 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0364/CES/0490 KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.15.577.500.000, (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Bank yaitu sebanyak 19 lembar Bilyet Giro ;
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0389/CES/0490 KMR/BYB/XI/2016, tanggal 30 November 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.9.443.750.000

Halaman 136 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan milyar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 27 lembar Bilyet Giro ;

- Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut bersifat dibawah tangan (tidak dibuat akta notariil), hal tersebut dapat dilakukan berdasarkan SOP Bank Yudha Bakti tentang Manual Perkreditan Indeks 04.08.2 bagian Persiapan pengikatan dan pencairan kredit sub bagian pengikatan kredit SKEP/034/SET/BYB/III/2006 dan MKK, bahwa Pengikatan Kredit dapat dilakukan secara noteriel atau dibawah tangan untuk setiap permohonan kredit baru, penambahan, perpanjangan dan restrukturisasi kredit serta perubahan persyaratan lainnya.
- Bahwa Penentuan suatu pengikatan perjanjian kredit apakah dinotarielkan atau tidak adalah berdasarkan keputusan Komite Kredit.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan nasabah dari Bank Yudha Bakti.
- Bahwa terdapat SOP pemberian kredit terkait pemberian kredit terhadap pemberian kredit terhadap Terdakwa namun yang saksi miliki saat ini adalah SOP revisi ke 3 September 2016, untuk yang berlaku pada saat permohonan dan pemberian kredit kepada Terdakwa akan saksi sertakan segera dan atau pada pemeriksaan berikutnya.
- Bahwa Pada saat permohonan pejabat terkait di divisi kredit komersil yaitu bagian AO (account officer, analisa kredit) M. Irzal, kemudian direview oleh kepala unit Corporate an Hendi Danu Zalzali, kemudian hasil review diserahkan lagi kepada kepala Departemen Kredit Barbara B. Kuswanti, hasil dari review direview kembali oleh kepala divisi kredit komersil Agung Summertarse. Hasil dari Kadiv Kredit diserahkan kepada satuan kerja manajemen resiko untuk dilakukan assement atas nama Rini, Ahmad, Dedi Darmawan yang kemudian diteruskan kepada divisi kepatuhan Mumainah, Reni, Januar, setelah itu baru diserahkan kepada komite kredit (Kadep, Kadiv, Direksi), hasil komite kredit diserahkan kepada dewan Komisaris untuk diketahui, setelah itu diserahkan kembali kepada AO untuk dibuatkan offering Letter kepada calon Debitur.
- Bahwa Permohonan kredit tanggal 20 Januari 2016 sejatinya bukan permohonan kredit baru (awal), namun merupakan permohonan fasilitas kredit yang sudah berjalan untuk diperpanjang untuk jangka waktu 12 Bulan untuk menutup 17 fasilitas kredit yang akan jatuh tempo (sebagaimana yang kemudian dijelaskan dalam offering letter No.016/DKK/BYB/II/2016).

Halaman 137 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kredit terhadap Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 20 Januari 2016, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bhakti.
- Bahwa Permohonan kredit modal kerja yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 20 Januari 2016, kemudian diproses sebagaimana dan dicairkan pada hari yang sama pada tanggal yang sama yaitu 20 Januari 2016, hal tersebut Dapat dilakukan, karena hal tersebut merupakan akumulasi dari kredit kredit yang lampau yang akan jatuh tempo dijadikan satu menjadi line kredit sebesar 50 Miliar Rupiah.
- Bahwa terhadap hal tersebut sebelum dilakukan pengikatan kredit sudah dipenuhi kecuali terhadap daftar tagihan piutang, karena debitur sudah menyerahkan BG sebesar 125% dari jumlah hutang.
- Bahwa dengan tidak adanya daftar tagihan piutang Hal tersebut sulit dilakukan pengecekan terhadap pihak ke tiga siapa saja yang memiliki hutang terhadap debitur.
- Bahwa Terhadap agunan yang diberikan kepada Bank Yudha Bhakti oleh Terdakwa (Debitur) berupa BG tagihan piutang belum semuanya dilakukan kliring, karena pada saat dilakukan beberapa kliring terhadap BG hasilnya ditolak. Beberapa diantara nya berdasarkan dokumen :
 - 4 Surat keterangan penolakan PT Bank Jasa Jakarta tanggal 14 02 2017 nominal 287.000.000,00 BG nomor 986993; nominal 368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam Shamdepchand; nominal 295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand; nominal 475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand, dengan alasan rekening giro telah ditutup.
 - 3 Surat keterangan penolakan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta tanggal 13 06 2017 nominal 84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand; nominal 250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand ; BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
 - 3 Surat keterangan penolakan PT Bank SBI Indonesia Jakarta tanggal 21 06 2017 nominal 265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama Premier Indocreation PT; nominal 153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama Premier Indocreation PT; nominal 268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama Premier Indocreation PT dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.

Halaman 138 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Surat keterangan penolakan PT Bank Mandiri (Persero) TBK Jakarta tanggal 13 07 2017 nominal 172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani; nominal 290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani; nominal 195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani, nominal 133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani; nominal 138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah ditutup.
- Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan kewajiban terkait pokok dan bunga kredit, namun saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan berapa kali pembayarannya karena bagian AO yang memiliki data data tersebut, namun dapat saksi tambahkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran terkait pokok dan bunga sejak Bulan Februari 2017.
- Status kredit Terdakwa (Debitur) Macet (*non performance loan*).
- Bahwa BG yang dijaminan tersebut ternyata adalah bukan tagihan piutang pihak ketiga melainkan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa sendiri, Shaam Deepchand Mohboobani (ayah Terdakwa), dan Premier Indocreation PT.
- Bahwa besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa (Debitur) sekitar Rp.50.000.000.000, (lima puluh tujuh miliar Rupiah) belum termasuk bunga berjalan.
- Bahwa bentuk dan jumlah agunan diatur dalam SOP PT Bank Yudha Bhakti atau MKK (Memorandum Komite Kredit) yaitu sebesar 125 % dari total Kredit. Namun sepengetahuan saksi terkait agunan yang diberikan terdakwa berupa BG atas nama debitur dimungkinkan dapat dilakukan sepanjang disetujui berdasarkan keyakinan direksi.
- Bahwa pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaan talangan (*Bridging Financing*) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Yudha Bhakti Nomor : SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 dibuat atas kesepakatan bersama (saksi, Sdr. Iim Wardiman, Sdr. Arifin Indra S, Saksi Dian Savitry), dibuat dan tandatangani tanggal mundur dokumen tersebut karena kredit yang diberikan kepada Terdakwa telah dikucurkan namun belum ada ketentuan yang mengatur, maka dibuatlah pedoman tersebut, yang menandatangani dokumen tersebut adalah saksi (PLT Direktur Utama Bank Yudha Bhakti), Saksi Dian Savitry (Direktur Personal Banking), Di paraf oleh Sdr. Arifin Indra S, Saksi Barbara B. Kuswanti, Sdr. Iim Wardiman, Sdr. Januar Arifin, Sdr. Dedi

Halaman 139 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusmayadi dan diketahui oleh Sdr. Supriyadi S,IP (Komisaris Utama/ Independen), Sdr. I Putu S. Soeranta (Komisaris Independen).

- Bahwa Terdakwa telah menerima fasilitas kredit dari Bank Yudha Bhakti untuk pertama kali pada tanggal 27 Maret 2015, nilai kreditnya sebesar Rp.8.558.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta rupiah), yang menjadi jaminan/ agunan adalah Biliyet Giro sebanyak 13 lembar dengan nilai Rp.8.559.000.000, (delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta rupiah) yang merupakan tagihan piutang Terdakwa, untuk kronologis awalnya adalah Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015 datang menemui saksi di ruangan saksi di kantor Bank Yudha Bhakti di Gedung Primagraha Gedung Kesenian Jakarta Pusat dengan membawa Giro sebanyak 13 lembar untuk dimintakan kredit ke Bank Yudha Bhakti, selanjutnya ditangani oleh Saksi HULDA untuk diproses dan di droping kreditnya, untuk bagaimana prosesnya saksi tidak tahu, saksi hanya diminta untuk tanda tangan oleh Saksi Hulda kemudian saksi tanda tangani.
- Pada saat Terdakwa dan ayahnya (SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI) datang membawa sejumlah Biliyet Giro kepada saksi untuk di jaminkan/ agunkan mereka menjelaskan bahwa Biliyet Giro tersebut merupakan tagihan dari piutang nya dari pembeli pembeli barang barang usahanya, namun kenyataannya setelah Biliyet Giro tersebut dicairkan pada saat jatuh tempo untuk perjanjian perjanjian kredit selanjutnya tidak bisa dikliring seperti penjelasan saksi sebelumnya dan diketahui bahwa Biliyet giro yang diberikan untuk perjanjian kredit yang belakangan, Biliyet Giro tersebut bukan Biliyet Giro piutang.
- Memang benar dokumen dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani oleh saksi dan para pejabat seperti yang tertuang didalam dokumen dokumen tersebut setelah kredit dicairkan ke rekening milik Terdakwa di Bank Yudha Bhakti, hal tersebut saksi lakukan karena dokumen dokumen dibuat belakangan oleh bagian legal setelah Terdakwa menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa saksi Tidak pernah memerintahkan Kepala Cabang BSD (Saksi ALIFINA) untuk memproses dokumen kredit Terdakwa, yang memerintahkan adalah Saksi HULDA.
- Bahwa yang membuat dokumen memorandum tersebut adalah Saksi HULDA/ Saksi ALIFINA, dasar dibuat memorandum tersebut sebelumnya Saksi HULDA bertanya kepada saksi, kalau di BOII modelnya seperti apa, kemudian saksi perlihatkan contohnya kemudian diikuti oleh Saksi HULDA, yang

Halaman 140 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani dokumen tersebut adalah saksi, Saksi DIAN SAVITRY, Saksi HULDA, Sdr. CHANDRA, Sdr. SUPRI, Sdr. RIANZI dan yang paraf Sdr. SYAIFUL, yang lainnya saksi tidak ingat.

- Bahwa yang membuat dokumen Perjanjian Kredit No. 2545/PK/KMR/BYB/IV/2015, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp.11.850.000.000, (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Perjanjian Kredit No. 3960/PK KMR/BYB/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 Sebesar Rp.13.420.780.000, (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Perjanjian Kredit No. 4350/PK KMR/BYB/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 Sebesar Rp.12.632.000.000, (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) adalah bagian legal yang melakukan pengetikan. Adapun yang melakukan tanda tangan terhadap dokumen Perjanjian Kredit No. 2545/PK/KMR/BYB/ IV/2015, tanggal 23 April 2015 sebesar Rp.11.850.000.000, (Sebelas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah saksi sendiri dengan Terdakwa. Sedangkan untuk dokumen Perjanjian Kredit No. 3960/PK KMR/BYB/V/2015, tanggal 19 Mei 2015 Sebesar Rp.13.420.780.000, (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) dan dokumen Perjanjian Kredit No. 4350/PK KMR/BYB/V/2015, tanggal 22 Mei 2015 Sebesar Rp.12.632.000.000, (Dua Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) yang menanda tangani dokumen tersebut adalah Sdr. ARIFIN INDRA dan Terdakwa.
- Bahwa kredit tetap dicairkan walaupun dokumen dan Terdakwa tidak hadir karena sudah ada penyerahan Biliyet Giro oleh ayahnya (SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI) kepada Bank Yudha Bhakti, setelah dicairkan pada tanggal 1 Desember 2016 Terdakwa hadir ke Bank Yudha Bhakti untuk menandatangani semua kelengkapan dokumen kredit, dan yang menandatangani dokumen dokumen tersebut adalah Sdr. IRZAL (AO), Sdr. HENDI DANU (Kanit Korporasi), Saksi BARBARA (Kadep Korporasi), Sdr. AGUNG S (Kadiv Kredit Komersil), Sdr. ARIFIN INDRA (Dirut) dan saksi (Direktur Komersil).
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut adalah Services Level Agreement (SLA). saksi sudah melihat dokumen SLA tersebut setelah masuk dan menjabat di Bank Yudh Bhakti. Dengan dokumen tersebut saksi sudah mengerti dan memahami tentang dokumen tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 141 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Saksi MOHAMAD IRZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sekira tahun 2015 di Bank Yudha Bhakti, saksi kenal Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan debitur Bank Yudha Bhakti dan saksi dikenalkan oleh atasan saksi yaitu Saksi BARBARA BANI KUSWANTI, dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Assisten Account Officer Unit Kredit Korporasi Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa tugas saksi sebagai Assisten Account Officer antara lain adalah mencari nasabah kredit kemudian saksi mengumpulkan data dan memverifikasi data nasabah tersebut selanjutnya saksi membuat proposalnya untuk diajukan kepada komite kredit, setelah mendapat persetujuan saksi memelihara nasabah tersebut, pendokumentasian kemudian penagihan, saksi diangkat berdasar surat keputusan Direksi Bank Yudha Bhakti Nomor : SKEP/098/SET/BYB/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015, dalam pelaksanaan tugas saksi bertanggung jawab kepada Kepala Unit Sdr. HENDI DANU.

- Bahwa pemegang saham dalam PT BYB adalah : GOZCO CAPITAL, PT ASABRI persero dan PUBLIK

Dewan Direksi :

Direktur Utama ARIFIN INDRA SULISTYANTO, Direktur Konsumer DIAN SAVITRI, Direktur Operasi NINGSIH SUCIATI, Direktur Kepatuhan IIM WARDIMAN.

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama SUPRIHADI S.Ip, Komisaris Independen : I PUTU SOEKRETA SOERANTA, Komisaris : RIANZI JULINAR, TJANDRA M. GOZALI.

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa adalah pengusaha di bidang penjualan karpet, sprengi dan keset kaki dan Terdakwa mengajukan kredit ke Bank Yudha Bhakti pada tahun 2015;
- Bahwa permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa melalui surat permohonan kredit yang ditandatangani oleh Terdakwa, adapun total pinjaman yang diajukan ke Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar) dengan beberapa tahapan pengajuan kredit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi menerima beberapa surat pengajuan kredit Terdakwa dari Saksi Barbara Bani Kuswanti dan total fasilitas kredit sebesar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar) yang

Halaman 142 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairannya dilakukan secara bertahap dan telah disetujui oleh Komite Kredit dan Direksi Bank Yudha Bhakti.

- Bahwa Langkah-langkah yang saksi lakukan sebagai AAO pada saat permohonan tersebut diajukan, yaitu :
 - ✓ Menerima surat permohonan kredit dari Terdakwa dari Saksi BARBARA BANI KUSWANTI.
 - ✓ Diperintahkan oleh Saksi BARBARA BANI KUSWANTI untuk membuat Memo Komite Kredit (MKK) dan Memo Penilaian Kredit (MPK);
 - ✓ Saksi Menganalisa Usaha, Laporan Keuangan, Jaminan (Bilyet Giro), BI Checking, analisa yuridis.
 - ✓ Selanjutnya saksi mengajukan ke satuan kerja manajemen resiko untuk dilakukan penilaian resiko dan selanjutnya di serahkan ke divisi kepatuhan.
 - ✓ Setelah keluar hasil dari SKMR dan Kepatuhan selanjutnya proposal diajukan kepada Komite Kredit untuk mendapat persetujuan.

Dokumen yang diserahkan Terdakwa adalah :

- ✓ Surat permohonan penambahan kredit.
- ✓ Bilyet giro yang menjadi agunan.
- ✓ Surat permohonan pencairan;
- Bahwa agunan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti yaitu Untuk tahap awal Bilyet Giro, pada saat plafon kredit sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar) kemudian Terdakwa mengajukan penambahan kredit sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dengan penambahan jaminan berupa satu unit rumah di Jl. Guntur dan satu unit mobil box dan stok barang (karpet, spre, keset kaki) dokumen disusulkan.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa nilai Bilyet Gironya, jumlah Bilyet Gironya sekitar 145 lembar Bilyet Giro, Bilyet Giro yang diserahkan sebagai agunan tersebut atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND, SHAMDEPCHAND dan VANDANA.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan karena Bilyet Giro tersebut adalah Bilyet Giro milik Terdakwa dan SHAMDEPCHAND yang merupakan ayah kandung SHAMDEPCHAND sendiri.
- **Bahwa saksi sebelumnya telah mendiskusikan kepada Saksi Barbara Bani Kuswanti selaku atasan saksi dan atasan yang menyerahkan**

Halaman 143 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



permohonan kredit dari Terdakwa, yang mana saksi menyampaikan bahwa Bilyet Giro tersebut bukan dari pihak ketiga melainkan dari Terdakwa dan keluarganya, namun dijawab oleh Saksi Barbara Bani Kuswanti bahwa hal tersebut sudah disetujui dan diketahui serta diperintahkan oleh Direktur Komersil Saksi Ningsih Suciati.

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Komite Kredit atas permohonan kredit yang diajukan Terdakwa yang saksi lakukan adalah membuat SPPK (surat persetujuan pemberian kredit), selanjutnya membuat permohonan pengikatan kredit/ akad kredit ke unit legal, setelah dokumen ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur proses selanjutnya adalah pencairan kredit.
- Bahwa yang membuat dokumen akta perjanjian kredit nomor 0490/PK-KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari tersebut adalah unit legal Bank Yudha Bhakti (Saksi Retno, Sdr. Syaiful) atas offering later yang saksi buat, akta perjanjian kredit tersebut tidak di notariatkan karena atas perintah atasan saksi Saksi Barbara Bani Kuswanti.
- Bahwa awalnya dalam penerimaan proposal pengajuan kredit, saksi menerima permohonan kredit Terdakwa dari Saksi BARBARA BANI KUSWANTI. Dalam beberapa hal proses kredit tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP yang berlaku, yaitu BG (Bilyet Giro) bukan tagihan dari pihak ke-3 tetapi dari Terdakwa. Saksi sudah konfirmasi ke Saksi BARBARA BANI KUSWANTI bahwa tagihan ini atas nama Terdakwa, bukan pihak ke-3. Tetapi saksi mendapat perintah dari Saksi BARBARA BANI KUSWANTI untuk tetap memproses permohonan kredit dari Terdakwa karena Saksi BARBARA BANI KUSWANTI mendapatkan instruksi dari Saksi NINGSIH SUCIATI selaku Direktur Komersil untuk memproses kredit tersebut, sehingga saksi mendapat instruksi dari Saksi BARBARA BANI KUSWANTI untuk mengerjakan proposal tersebut. Dapat saksi jelaskan bahwa ada proses yang saksi lakukan tidak sesuai dengan SOP, tetapi karena ada instruksi dari Saksi BARBARA BANI KUSWANTI untuk pengerjaan cepat akhirnya saksi proses permohonan kredit tersebut.
- Bahwa status kredit Terdakwa saat ini adalah diragukan dengan status Kolektabilitas 4.
- Dapat saksi jelaskan bahwa selama saksi menjadi AAO (Assisten Account Officer) di Bank Yudha Bhakti pada saat adanya proses kredit yang diajukan Terdakwa ke Bank Yudha Bhakti, saksi menangani proses kreditnya sebanyak 66 (enam puluh enam) kali dropping pencairan kredit, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan Kredit Tanggal 3 September 2015 sebesar Rp.7.214.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat belas juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp.7.214.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat belas juta rupiah).
2. Pencairan Kredit Tanggal 8 September 2015 sebesar Rp.5.020.785.000,- (lima miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 30 (tiga puluh) lembar senilai Rp.5.020.785.000,- (lima miliar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
3. Pencairan Kredit Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.5.025.807.000,- (lima miliar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar senilai Rp.5.025.807.000,- (lima miliar dua puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu rupiah),
4. Pencairan Kredit Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.5.290.000.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai Rp.5.290.000.000,- (lima miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah)
5. Pencairan Kredit Tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp.4.358.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh delapan

Halaman 145 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp.4.358.000.000,- (Empat miliar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah),
6. Pencairan Kredit Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.256.000.000,- (Empat miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp.4.256.000.000,- (Empat miliar dua ratus lima puluh enam juta rupiah),
7. Pencairan Kredit Tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.034.900.000,- (Tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 12 lembar senilai Rp.3.034.900.000,- (Tiga miliar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah),
8. Pencairan Kredit Tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.3.057.000.000,- (Tiga miliar lima puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp.3.057.000.000,- (Tiga miliar lima puluh tujuh juta rupiah),
9. Pencairan Kredit Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.238.000.000,- (Dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 9 (sembilan)

Halaman 146 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lembar senilai Rp.2.238.000.000,- (Dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah),
10. Pencairan Kredit Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.238.000.000,- (Dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp.2.238.000.000,- (Dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah),
11. Pencairan Kredit Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebanyak 16 (enam belas) lembar senilai Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah),
12. Pencairan Kredit Tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.2.012.000.000,- (Dua miliar dua belas juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp.2.012.000.000,- (Dua miliar dua belas juta rupiah),
13. Pencairan Kredit Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.1.900.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp.1.900.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus juta rupiah),
14. Pencairan Kredit Tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-

Halaman 147 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
15. Pencairan Kredit Tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.2.056.000.000,- (Dua miliar lima puluh enam juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp.2.056.000.000,- (Dua miliar lima puluh enam juta rupiah),
16. Pencairan Kredit Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.250.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp.2.250.000.000,- (Dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
17. Pencairan Kredit Tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp.2.113.000.000,- (Dua miliar seratus tiga belas juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp.2.113.000.000,- (Dua miliar seratus tiga belas juta rupiah),
18. Pencairan Kredit Tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.271.000.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp.2.271.000.000,- (Dua miliar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pencairan Kredit Tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.801.474.500,- (Satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh empat ribu lima ratus rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 11 (sebelas) lembar senilai Rp.1.801.474.500,- (Satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh empat ribu lima ratus rupiah),
20. fasilitas KMK – Reguler sebesar Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018) . Fasilitas KMK ini merupakan perubahan fasilitas KMK Reguler yang sudah berjalan (KMK Reg 6 s.d KMK Reg 23) dengan total outstanding sebesar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah). Perubahan fasilitas dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp.2.894.681.000,- (Dua miliar delapan ratus sembilan empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
21. Pencairan Kredit Tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.837.047.700,- (Delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada,

Halaman 149 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.1.046.331.000,- (Satu miliar empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),

22. Pencairan Kredit Tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.1.657.000.000,- (Satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp.2.071.250.000,- (Dua miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

23. Pencairan Kredit Tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.1.300.000.000,- (Satu miliar tiga ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.1.625.000.000,- (Satu miliar enam ratus dua puluh lima juta rupiah),

24. Pencairan Kredit Tanggal 1 Februari 2016 sebesar Rp.1.100.000.000,- (Satu miliar seratus juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.1.375.000.000,- (Satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah),

25. Pencairan Kredit Tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.1.560.000.000,- (Satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 5 (lima) lembar senilai

Halaman 150 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.950.000.000,- (Satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah),
26. Pencairan Kredit Tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.048.000.000,- (Satu miliar empat puluh delapan juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.1.310.000.000,- (Satu miliar tiga ratus sepuluh juta rupiah),
27. Pencairan Kredit Tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- (Dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 10 (sepuluh) lembar senilai Rp.3.540.000.000,- (Tiga miliar lima ratus empat juta rupiah),
28. Pencairan Kredit Tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- (Dua miliar seratus sepuluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 8 (delapan) lembar senilai Rp.2.640.000.000,- (Dua miliar enam ratus empat puluh juta rupiah),
29. Pencairan Kredit Tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),

Halaman 151 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Pencairan Kredit Tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.760.000.000,- (Tujuh ratus enam puluh juta rupiah),
31. Pencairan Kredit Tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.791.000.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.989.000.000,- (Sembilan ratus delapan puluh sembilan juta rupiah),
32. Pencairan Kredit Tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.1.060.000.000,- (Satu miliar enam puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp.1.325.000.000,- (Satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah),
33. Pencairan Kredit Tanggal 21 Maret 2016 sebesar Rp.520.000.000,- (Lima ratus dua puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah),
34. Pencairan Kredit Tanggal 28 Maret 2016 sebesar Rp.825.000.000,- (Delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler

Halaman 152 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 lembar senilai Rp.1.031.250.000,- (satu miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
35. Pencairan Kredit Tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp.997.000.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.1.246.250.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
36. Pencairan Kredit Tanggal 30 Maret 2016 sebesar Rp.970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.1.212.500.000,- (satu miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah),
37. Pencairan Kredit Tanggal 1 April 2016 sebesar Rp.776.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.970.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah)
38. Pencairan Kredit Tanggal 7 April 2016 sebesar Rp.362.000.000,- (Tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari

Halaman 153 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.455.000.000,- (Empat ratus lima puluh lima juta rupiah),
39. Pencairan Kredit Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah),
40. Pencairan Kredit Tanggal 13 April 2016 sebesar Rp.859.000.000,- (Delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.1.073.750.000,- (Satu miliar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),
41. Pencairan Kredit Tanggal 18 April 2016 sebesar Rp.510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.637.500.000,- (Enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
42. Pencairan Kredit Tanggal 19 April 2016 sebesar Rp.695.000.000,- (Enam ratus sembilan lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.868.750.000,- (Delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 154 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Pencairan Kredit Tanggal 22 April 2016 sebesar Rp.556.000.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.695.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah),
44. Pencairan Kredit Tanggal 25 April 2016 sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah),
45. Pencairan Kredit Tanggal 26 April 2016 sebesar Rp.650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.813.500.000,- (Delapan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)
46. Pencairan Kredit Tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.562.500.000,- (Lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah),
47. Pencairan kredit baru berupa KMK - PRK tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-PRK dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa (Sesuai

Halaman 155 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SPPK No.076/DKK/BYB/III/2016 tanggal 31 maret 2016) :

- Sebidang Tanah seluas 353M² berikut bangunan diatasnya seluas 304M² yang terletak di jalan Guntur No.74 RT001/01 kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHGB No.712/Guntur atas nama Ny. Krishita Goutam Mahboobani (Istri Sdr.Goutam S.)
- 1 (satu) unit kendaraan (Mobil Barang/Delivery Van) merk Isuzu Elf 95 PS Eur 2 NHR 55E2 tahun 2010, No.Polisi B 9790 PCB, No.BPKB No.H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand Mahboobani.
- Persediaan barang dagangan minimal senilai Rp.60.514.857.450.
- Tagihan piutang berupa Bilyet Giro minimal 125% dari jumlah yang dicairkan.
- Personal Guarantee dari Bapak Goutam Shamdepchand Mahboobani.

48. Pencairan Kredit Tanggal 29 April 2016 sebesar Rp.560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

49. Pencairan Kredit Tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.260.236.000,- (Dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp.326.000.000,- (Tiga ratus dua puluh enam juta rupiah)

50. Pencairan Kredit Tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp.1.240.000.000,- (Satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Sdr. GOUTAM SHAMDEEPCHAND di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek

Halaman 156 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 7 (tujuh) lembar senilai Rp.1.550.700.000,- (Satu miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah),

51. Pencairan Kredit Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp.877.000.000,- (Delapan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 5 (lima) lembar senilai Rp.1.097.000.000,- (Satu miliar sembilan puluh tujuh juta rupiah),

52. Pencairan Kredit Tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.1.173.000.000,- (Satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 6 (enam) lembar senilai Rp.1.467.000.000,- (Satu miliar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah),

53. Pencairan Kredit Tanggal 23 Mei 2016 sebesar Rp.715.000.000,- (Tujuh ratus lima belas juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.895.000.000,- (Delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah),

54. Pencairan Kredit Tanggal 24 Mei 2016 sebesar Rp.675.000.000,- (Enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari

Halaman 157 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.845.000.000,- (Delapan ratus empat puluh lima juta rupiah),
55. Pencairan Kredit Tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp.757.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp.947.000.000,- (Sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah),
56. Pencairan Kredit Tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.682.000.000,- (Enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.853.000.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta rupiah),
57. Pencairan Kredit Tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.361.000.000,- (Tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp.452.000.000,- (Empat ratus lima puluh dua juta rupiah),
58. Pencairan Kredit Tanggal 31 Mei 2016 sebesar Rp.580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 3 (tiga) lembar senilai Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),
59. Pencairan Kredit Tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp.2.790.000.000,- (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 158 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 9 (sembilan) lembar senilai Rp.3.488.100.000,- (Tiga miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus ribu rupiah),

60. Pencairan Kredit Tanggal 29 Juni 2016 sebesar Rp.6.165.000.000,- (Enam miliar seratus enam puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp.7.706.250.000,- (Tujuh miliar tujuh ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

61. Pencairan Kredit Tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.5.925.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 17 (tujuh belas) lembar senilai Rp.7.831.250.000,- (Tujuh miliar delapan ratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

62. Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.5.930.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Biliyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar senilai Rp.7.412.500.000,- (Tujuh miliar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

63. Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di

Halaman 159 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah) untuk jaminan/agunannya berupa (sesuai SPPK No.153/DKK/BYB/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016) :

- Sebidang Tanah seluas 353M² berikut bangunan di atasnya seluas 304M² yang terletak di jalan Guntur No.74 RT001/01 kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHGB No.712/Guntur atas nama Ny. Krishita Goutam Mahboobani (Istri Sdr.Goutam S.)
- 1 (satu) unit kendaraan (Mobil Barang/Delivery Van) merk Isuzu Elf 95 PS Eur 2 NHR 55E2 tahun 2010, No.Polisi B 9790 PCB, No.BPKB No.H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand Mahboobani.
- Persediaan barang dagangan minimal senilai Rp.60.514.857.450,
- Tagihan piutang dagang berupa Bilyet Giro minimal 125% dari jumlah yang dicairkan.
- Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 2 lembar senilai Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Personal Guarantee dari Bapak Goutam Shamdepchand Mahboobani.

64. Pencairan Kredit Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.9.080.000.000,- (Sembilan miliar delapan puluh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 20 (dua puluh) lembar senilai Rp.11.350.975.000,- (sebelas miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

65. Pencairan Kredit Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen

Halaman 160 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya ada sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah) untuk jaminan/ agunannya berupa (sesuai SPPK No.175/DKK/BYB/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016) :

- Sebidang Tanah seluas 353M² berikut bangunan di atasnya seluas 304M² yang terletak di jalan Guntur No.74 RT001/01 kel.Guntur, Kec.Setiabudi, Jakarta Selatan dengan bukti kepemilikan SHGB No.712/Guntur atas nama Ny. Krishita Goutam Mahboobani (Istri Sdr.Goutam S.)
- 1 (satu) unit kendaraan (Mobil Barang/Delivery Van) merk Isuzu Elf 95 PS Eur 2 NHR 55E2 tahun 2010, No.Polisi B 9790 PCB, No.BPKB No.H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand Mahboobani.
- Persediaan barang dagangan minimal senilai Rp.60.514.857.450,
- Tagihan piutang dagang berupa Bilyet Giro minimal 125% dari jumlah yang dicairkan.
- Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 2 (dua) lembar senilai Rp.1.250.000.000,- (Satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Personal Guarantee dari Bapak Goutam Shamdepchand Mahboobani.

66. Pencairan Kredit Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp.11.966.000.000,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar senilai Rp.14.957.500.000,- (Empat belas miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

67. Pencairan Kredit Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.12.212.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari

Halaman 161 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencairan kredit sebanyak 19 (sembilan belas) lembar senilai Rp.15.577.500.000,- (Lima belas miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

68. Pencairan Kredit Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.7.555.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, untuk jaminan/ agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) lembar senilai Rp.9.443.750.000,- (Sembilan miliar empat ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),

69. Pencairan Kredit Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.3.257.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 untuk jenis kreditnya KMK-Reguler dan dokumen kreditnya ada, pencairan kredit dilakukan terlebih dahulu sebelum Sdr.Goutam tanda tangan Cessie dan Promissory Notes sesuai dengan Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit yang mendapat persetujuan dari Komite Kredit, untuk jaminan/ agunannya berupa Bilyet Giro Piutang sebesar 125% dari pencairan kredit sebanyak 13 (tiga belas) lembar senilai Rp.4.071.250.000,- (Empat miliar tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

- Bahwa terhadap agunan/ jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti untuk kredit KMK Reguler berupa Bilyet Giro piutang telah dikliringkan namun tidak seluruhnya dapat dicairkan karena ada yang ditolak dengan alasan rekening telah ditutup dan diketahui pula bahwa Bilyet Giro piutang yang diserahkan bukan merupakan Bilyet Giro Piutang namun Bilyet Giro milik Terdakwa sendiri, ayahnya (SHAM DEPCHAND MAHBOOBANI) dan perusahaan miliknya sendiri.
- Bahwa Bilyet Giro yang ditolak antara lain:
- Untuk KMK Reguler tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.3.057.000.000,- (Tiga miliar lima puluh tujuh juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan namun ada 1 Bilyet Giro

Halaman 162 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena rekening tutup dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.5.930.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah):

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, telah dikliringkan

Dan hasilnya adalah ditolak

- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.9.080.000.000,- (Sembilan miliar delapan puluh juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp.11.966.000.000,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.12.212.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.7.555.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.3.257.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah):
- Bahwa setahu saksi total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Sdr.Goutam Shamdepchand dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645 lembar
- Bahwa dari BG yang dijadikan jaminan sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;
- Bahwa terhadap BG sebagai jaminan tersebut telah dilakukan pengecekan atas kepemilikan BG dan ketersediaan dana dari BG tersebut baik pada saat awal pengajuan permohonan kredit, maupun pada saat sebelum tandatangan pengalihan hak atas piutang tersebut dan baik pada saat memutuskan kredit

Halaman 163 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak dilakukan dikarenakan pada saat dilakukan pencairan bersamaan dengan pemberian BG sehingga harus dilakukan pencairan kredit pada saat itu juga.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan karena saksi langsung mendapatkan Bilyet Giro tersebut dari atasan saksi Saksi BARBARA BANI KUSWANTI dan saksi langsung diperintah oleh Saksi BARBARA BANI KUSWANTI untuk membuat proposal kredit dan Memo pencairan. Sepengetahuan saksi Bilyet Giro tersebut adalah Bilyet Giro milik Terdakwa dan SHAMDEPCHAND yang merupakan ayah kandung SHAMDEPCHAND sendiri dan hal ini sudah diketahui oleh atasan saksi yaitu Saksi BARBARA BANI KUSWANTI
- Bahwa terhadap setiap perjanjian kredit yang dilakukan di BYB dibuatkan akta notariil, hal tersebut SOP yang berlaku di BYB tidak mengatur secara detail dan keputusan apakah dibuatkan akta notariil atau tidak tergantung dari komite kredit dan direksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

12. **Saksi FACHRIJANI NURHAJATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah debitur di Bank Yudha Bhakti (BYB) berdasarkan dokumen yang saksi dapatkan pada saat saksi dan tim melakukan assesment kredit atas nama yang bersangkutan. Dengan Terdakwa saksi belum pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa sebagai Kepala Unit Manajemen Risiko Kredit Bank Yudha Bhakti berdasarkan Skep Nomor : SKEP/1232/SDM/BYB/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011. Dalam pelaksanaan tugas sehari hari bertanggung jawab kepada Divisi Manajemen Risiko (DEDY DARMAWAN).
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit yang ada bahwa Terdakwa merupakan debitur Bank Yudha Bhakti yang mengajukan fasilitas Kredit Pinjaman Reguler dengan Total Kredit sebesar total Rp.50.000.000.000, (Lima Puluh Miliar Rupiah) pada tanggal 20 Januari tahun 2016
- Bahwa mengetahui surat Terdakwa M kepada Direktur Komersil BYB NINGSIH SUCIATI tanggal 20 Januari 2016 tersebut, bahwa surat tersebut adalah pengajuan dari Sdr. GOUTHAM SHAMDEPCHAND, permohonan

Halaman 164 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut merupakan gabungan kredit sebelumnya yang telah outstanding kemudian dijadikan satu sehingga menjadi total 50 Miliar Rupiah.

- Bahwa Dokumen yang disertakan oleh Terdakwa untuk dilakukan assessment adalah KTP debitur dan istri beserta kartu keluarga, Laporan Keuangan, Rekening Koran, Data Jaminan, MPK (memorandum penilaian kredit), MKK (memorandum komite kredit), SKK (suplemen komite kredit), analisa Yuridis, Laporan keuangan, BI checking, daftar/rekap bilyet, dan hasil dari Assessment dari pengajuan kredit Goutam Shamdepchand pada tanggal 20 Januari 2016 adalah Score "C" dengan nilai "15" dan risk level Moderate.
- Bahwa score "C" didapatkan berdasarkan nilai yang didapatkan dari penjumlahan tiap indikator yang dianalisa oleh tim Manajemen Risiko, nilai 0 10 A, 11 13 B, 14 19 C, 20 23 D, 24 keatas E. A: Low risk B: Low to Moderate risk, C: Moderate; D: moderate to high risk; E: high risk. Terhadap permohonan kredit Goutam tanggal 20 Januari 2016: kemampuan membayar: 2; Down Payment: 0; Kolektibilitas dan BIChecking: 1; Coverage Jaminan: 5; Kelengkapan dokumen: 1; Analisa rekening koran: 1; Umur: 3; Kondisi Jaminan: 1; hubungan dengan bank: 1. Total nilai : 15 (C,Moderate).
- Bahwa Berdasarkan SLA (service level agreement)/ standar pelayanan yang berlaku di BYB bahwa terhadap analisa di divisi manajemen risiko terhadap permohonan kredit adalah maksimal 2 hari kerja, berdasarkan surat edaran dari Direksi BYB nomor 030/SET/BYB/II/2104 tanggal 13 Februari 2014 tentang mekanisme proses kredit.
- Bahwa surat Bank Yudha Bhakti Nomor: 016/DKK/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit/ persetujuan kredit modal kerja an. GOUTAM SHAMDEPCHAND yang ditandatangani oleh BARBARA B. KUSWANTI selaku Kadep Korporasi & KKLLK dan SYAIFUL BAKRI selaku Kadep Kredit Support dan ditandatangani oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND tersebut adalah surat penawaran kredit kepada GOUTAM SHAMDEPCHAND dimana kredit tersebut adalah gabungan dari 17 KMK yang telah outstanding.
- Bahwa Sudah pernah dilakukan assesment yaitu terhadap KMK 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 dengan hasil :
 - Tidak diikuti, karena masing masing assesment berdiri sendiri sendiri, jadi terhadap KMK 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 pada permohonan tanggal 20 Januari 2016 dijadikan satu dengan KMK lainnya sebagai satu kesatuan pengajuan KM sebesar 50 Miliar Rupiah dengan hasil assessment sebagaimana saksi terangkan sebelumnya.

Halaman 165 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Assessment kredit tidak dapat dilakukan secara mundur (berlaku surut), karena berdasarkan SOP yang berlaku di BYB assessment kredit seharusnya dilakukan sebelum dropping/ pencairan kredit. Namun dapat saksi tambahkan bahwa tata kerja di divisi Manajemen Risiko BYB adalah bahwa kami melakukan assessment berdasarkan permintaan AO (accounting officer) yang disampaikan beserta dokumen pendukungnya, kami juga tidak mengetahui kapan terhadap permohonan kredit tersebut dilakukan pencairan, dan kami juga tidak mendapatkan/ diberikan laporan terkait pencairan kredit terhadap permohonan kredit di BYB.
- Bahwa permohonan assessment tersebut tidak dibuat tertulis, di dalam surat edaran Direksi BYB no 30/SET/BYB/II/2014 bahwa pengajuan kredit diatas Rp.500.000.000, harus dilakukan assessment oleh divisi manajemen risiko, sehingga tidak diperlukan surat permohonan, namun terhadap permohonan assessment yang diajukan oleh AO terdapat dokumen pendukung yaitu tanda terima dokumen dokumen yang akan dianalisa.
- Bahwa hasil assasment dari divisi manajemen risiko bersifat masukan, terhadap keputusan diterima atau tidaknya permohonan fasilitas kredit adalah berdasarkan keputusan komite kredit.
- Bahwa assessment kredit akan dibuat sepanjang diminta oleh AO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu ;

13. **Saksi FITRIA DINI NURAMITA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa adalah debitur di Bank Yudha Bhakti (BYB) berdasarkan dokumen yang saksi dapatkan pada saat saksi dan tim melakukan assement kredit atas nama yang bersangkutan. Dengan Terdakwa saksi belum pernah bertemu dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Staf SKMR Bank Yudha Bhakti berdasarkan Skep Nomor:SKEP/091/SDM/BYB/VIII/2014 tanggal 19 Maret 2014. Dalam pelaksanaan tugas sehari hari bertanggung jawab kepada kepala unit Manajemen Risiko.
- Bahwa berdasarkan dokumen kredit yang ada bahwa Terdakwa merupakan debitur Bank Yudha Bhakti yang mengajukan fasilitas Kredit Pinjaman Reguler dengan Total Kredit sebesar total Rp.62.000.000.000, (enam Puluhan

Halaman 166 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua Miliar Rupiah)saksi tidak ingat tanggal berapa yang bersangkutan mengajukan nya.

- Bahwa saksi mengetahui Surat permohonan pinjaman dari Terdakwa kepada Direktur Komersil BYB Ningsih Suciati tanggal 20 Januari 2016 tersebut, bahwa surat tersebut adalah pengajuan dari Goutham Shamdepchand, permohonan tersebut merupakan gabungan kredit sebelumnya yang telah outstanding kemudian dijadikan satu sehingga menjadi total 50 Miliar Rupiah.
- Bahwa dokumen yang disertakan oleh Terdakwa untuk dilakukan assessment yang saksi dapatkan dari bagian Kredit Support, yaitu KTP debitur dan istri beserta kartu keluarga, Laporan Keuangan, Rekening Koran, Data Jaminan, MPK (memorandum penilaian kredit), MKK (memorandum komite kredit), SKK (suplemen komite kredit), analisa Yuridis, Laporan keuangan, BI checking, daftar/rekap bilyet dan hasil dari Assessment dari pengajuan kredit Goutam Shamdepchand pada tanggal 20 Januari 2016 adalah Score "C" dengan nilai "15" dan risk level Moderate.
- Bahwa score "C" didapatkan berdasarkan nilai yang didapatkan dari penjumlahan tiap indikator yang dianalisa oleh tim Manajemen Risiko, nilai 0 10 A, 11 13 B, 14 19 C, 20 23 D, 24 keatas E. A: Low risk B: Low to Moderate risk, C: Moderate; D: moderate to high risk; E: high risk. Terhadap permohonan kredit Goutam tanggal 20 Januari 2016: kemampuan membayar: 2; Down Payment: 0; Kolektibilitas dan BI Checking: 1; Coverage Jaminan: 5; Kelengkapan dokumen: 1; Analisa rekening koran: 1; Umur: 3; Kondisi Jaminan: 1; hubungan dengan bank: 1. Total nilai : 15 (C,Moderate).
- Bahwa berdasarkan SLA (service level agreement) / standar pelayanan yang berlaku di BYB bahwa terhadap analisa di divisi manajemen risiko terhadap permohonan kredit adalah maksimal 2 hari kerja, berdasarkan surat edaran dari Direksi BYB nomor 030/SET/BYB/II/2104 tanggal 13 Februari 2014 tentang mekanisme proses kredit.
- Bahwa surat Bank Yudha Bhakti Nomor: 016/DKK/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 perihal Surat penawaran pemberian kredit/ persetujuan kredit modal kerja an. GOUTAM SHAMDEPCHAND yang ditandatangani oleh BARBARA B. KUSWANTI selaku Kadep Korporasi & KKLK dan SYAIFUL BAKRI selaku Kadep Kredit Support dan ditandatangani oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND tersebut adalah surat penawaran kredit kepada GOUTAM SHAMDEPCHAND dimana kredit tersebut adalah gabungan dari 17 KMK yang telah outstanding.

Halaman 167 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah pernah dilakukan assesment yaitu terhadap KMK 6, 8, 9, 10, 11 dan 12
- Bahwa tidak diikutkan, karena masing masing assesment berdiri sendiri sendiri, jadi terhadap KMK 6, 8, 9, 10, 11 dan 12 pada permohonan tanggal 20 Januari 2016 dijadikan satu dengan KMK lainnya sebagai satu kesatuan pengajuan KM sebesar 50 Miliar Rupiah dengan hasil assessment sebagaimana saksi terangkan sebelumnya.
- Bahwa Assessment Tidak dapat dilakukan secara mundur (berlaku surut), karena berdasarkan SOP yang berlaku di BYB assessment kredit seharusnya dilakukan sebelum dropping/ pencairan kredit. Namun dapat saksi tambahkan bahwa tata kerja di divisi Manajemen Risiko BYB adalah bahwa kami melakukan assessment berdasarkan permintaan AO (accounting officer) yang disampaikan beserta dokumen pendukungnya, kami juga tidak mengetahui kapan terhadap permohonan kredit tersebut dilakukan pencairan, dan kami juga tidak mendapatkan/diberikan laporan terkait pencairan kredit terhadap permohonan kredit di BYB.
- Bahwa permohonan tersebut tidak dibuat tertulis, di dalam surat edaran Direksi BYB no 30/SET/BYB/II/2014 bahwa pengajuan kredit diatas Rp 500.000.000, harus dilakukan assessment oleh divisi manajemen risiko, sehingga tidak diperlukan surat permohonan, namun terhadap pemohonan assessment yang diajukan oleh AO terdapat dokumen pendukung yaitu tanda terima dokumen dokumen yang akan dianalisa.
- Bahwa hasil assasment dari divisi manajemen risiko bersifat masukan, terhadap keputusan diterima atau tidaknya permohonan fasilitas kredit adalah berdasarkan keputusan komite kredit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari, karena saksi tidak memiliki kewenangan dan tugas terhadap pembuatan Perjanjian Kredit. Hanya mengetahui tentang daftar bilyet giro tersebut karena dokumen tersebut termasuk dalam dokumen yang diserahkan kepada divisi manajemen risiko untuk dikaji.
- Bahwa saksi hanya Melakukan pemantau posisi/ eksposur resiko likuiditas ,oprasional likuiditas, oprasional secara kenyataan dalam pekerjaan saksi dengan menghasilkan produk laporan internal yang ditujukan untuk kepala divisi bukan untuk secara umum. Melakukan credit rating terhadap setiap usulan kredit baru, penambahan perpanjangan maupun perubahan lainnya, untuk

Halaman 168 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit diatas Rp 500 juta adalah assessment credit produknya terlampir seperti yang diperlihatkan penyidik kepada saksi.

- Bahwa assessment kredit akan dibuat sepanjang diminta oleh AO.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam Pembelaan ;

14. **Saksi IR. ARIFIN INDRA S., M** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, sekira tahun 2015 di Bank Yudha Bhakti, saksi kenal Terdakwa karena yang bersangkutan merupakan debitur Bank Yudha Bhakti saksi dikenalkan oleh saksi NINGSIH selaku direktur Kredit komersial yang pada saat itu pengakuan dari sdr NINGSIH bahwa Terdakwa merupakan debitur lama pada saat sdr NINGSIH bekerja di Bank of India dan saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai direktur utama diangkat berdasarkan RUPS pemegang saham pada bulan maret 2015, sambil menunggu hasil dari fit and propertes dari OJK. Tugas saksi selaku direktur utama adalah Menjalankan secara keseluruhan oprasional dari Bank Yudha Bhakti, saksi bertanggung jawab kepada komisaris dan kepada pemegang saham.
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. PREMIER INDOCREATION GS perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan karpet, yang saksi ketahui kantornya di Jl. Guntur No. 74 Jakarta Pusat, Terdakwa merupakan debitur Bank Yudha Bhakti yang mendapat fasilitas Kredit Pinjaman Reguler sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua miliar) sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit melalui surat yang ditandatangani oleh Terdakwa, adapun yang diajukan permohonan fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar) dan permohonan tambahan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebanyak dua kali.
- Bahwa permohonan Terdakwa mengajukan fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh miliar) dan permohonan tambahan sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) sebanyak dua kali telah disetujui oleh Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh pihak Bank Yudha Bhakti adalah :
 - Meminta kelengkapan pengajuan dokumen kredit;
 - Menganalisa sesuai prosedur Bank Yudha Bhakti;

Halaman 169 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan ke Komite Kredit;
- Setelah mendapatkan keputusan dibuatkan surat persetujuan kredit kemudian dilakukan pengikatan kredit yang dilakukan oleh bagian legal;
- Mengajukan permohonan pencairan kredit kepada komite kredit dan setelah mendapat persetujuan dari komite kredit baru dilakukan pencairan.

Dokumen yang diserahkan Terdakwa adalah :

- ✓ Surat permohonan;
- ✓ Bilyet giro yang menjadi agunan;
- ✓ Fc Laporan keuangan;
- ✓ Fc Rekening koran;
- ✓ Fc KTP Suami Istri;
- ✓ Fc Surat Nikah;
- ✓ Fc Kartu Keluarga;
- ✓ Fc NPWP

- Bahwa saksi selaku direktur utama hanya tahap akhir bagian acc dari semuanya, ada bagian bagian yang mengerjakan sesuai dengan tahapan kredit masing masing ada bagian tugasnya.
- Bahwa Dokumen akta perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun dan dengan jaminan berupa Tagihan Piutang berupa Bilyet Giro/ Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan, Personal Guarantee Terdakwa, adapun yang menandatangani akta perjanjian kredit tersebut adalah Terdakwa dan SYAIFUL BAKRI (Kadep Kredit Suport) serta saksi BARBARA BANI KUSWANTI selaku kuasa dari Bank Yudha Bhakti, yang dibuat di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2016.
- Bahwa Akta perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tidak dibuat oleh notaris berdasarkan keputusan komite kredit, sesuai dengan MKK : 004/MKK Korp/XII/2015 disebutkan bahwa pengikatan intern yang artinya tidak dinotariskan.

Halaman 170 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah akta perjanjian kredit nomor 0490/PK KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 tersebut ditandatangani oleh para pihak selanjutnya apa yang dilakukan oleh pihak Bank Yudha Bhakti dan Terdakwa selaku debitur adalah Debitur mengajukan permohonan pencairan dan menandatangani perjanjian pengalihan hak atas piutang sebagai jaminan/ Cessie serta menandatangani surat sanggup/ Promissory Note dan menyerahkan Agunan berupa Bilyet Giro, setelah itu dibuatkan memo pencairan kredit maka dana kredit dicairkan ke rekening debitur di Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0261/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, mengenai Bank Yudha Bhakti telah menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.7.412.500.000, (Tujuh milyar empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kepala Departemen Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 25 lembar Bilyet Giro
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0262/CES/0490 KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.1.250.000.000, (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKLK) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet

Halaman 171 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 2 lembar Bilyet Giro

- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0287/CES/0490 KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.11.350.975.000, (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. BHATARA WIRAWAN (Kadept Kredit Retail) dan Saksi BARBARA BANI KUSWANTI (Kadept Kredit Korporasi & KKI.K) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 20 lembar Bilyet Giro
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0331/CES/0490 KMR/BYB/IX/2016, tanggal 27 September 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.14.957.500.000, (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 38 lembar Bilyet Giro
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0364/CES/0490 KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.15.577.500.000, (lima belas milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada Bank yaitu sebanyak 19 lembar Bilyet Giro
- Bahwa Dokumen PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0389/CES/0490 KMR/BYB/XI/2016, tanggal 30 November 2016, dimana Bank menerima pengalihan hak debitur atas semua tagihan dari debitur/ Terdakwa kepada pihak ke tiga sejumlah Rp.9.443.750.000 (sembilan milyar empat ratus

Halaman 172 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bank Yudha Bhakti Sdr. ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama) dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil) serta Terdakwa (Debitur), Adapun Bilyet Giro yang diserahkan oleh Terdakwa sebagai jaminan kepada bank yaitu sebanyak 27 lembar Bilyet Giro

- Bahwa Prosedur yang berlaku di Bank Yudha Bhakti mengenai pemberian fasilitas kredit kepada debitur seperti yang sudah saksi jelaskan diatas dan ada SOP nya, untuk dokumen fotocopy SOP sudah saksi serahkan kepada penyidik.

- Bahwa Pejabat/ pegawai Bank Yudha Bhakti yang ikut memproses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Terdakwa (Debitur), yaitu :
Penerima permohonan Kredit : untuk pertama kali yang menerima permohonan adalah Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil);
Account Officer/ Pembina Kredit : MUHAMAD IRZAL;
Kepala Unit Kredit : HENDI DANU SAZALI;
Kepala Departemen Korporasi & KKLK : (BARBARA BANI KUSWANTI);
Kepala Divisi Kredit Komersil : I GUSTI AGUNG SUMERTHARSE;
Direktur : NINGSIH SUCIATI;
Direktur Konsumer : DIAN SAVITRY;
Direktur Utama : ARIFIN INDRA SULISTYANTO;
Komite Kredit :
Ketua : ARIFIN INDRA SULISTYANTO (Direktur Utama);
Sekretaris : SYAIFUL BAKRI (Kepala Departemen Kredit Support);
Anggota :

1. NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersil
2. DIAN SAVITRY (Direktur Konsumer);
3. I GUSTI AGUNG SUMERTHARSE (Kepala Divisi Kredit Komersil);
4. saksi (BARBARA BANI KUSWANTI) Kepala Departemen Korporasi & KKLK;
5. BHATARA WIRAWAN (Kepala Departemen Kredit Retail);

- Bahwa Status kredit Terdakwa saat ini adalah diragukan dengan status Kolektabilitas 4.
- Bahwa setelah status kredit tersebut diragukan, terhadap agunan yang dijaminan dan diserahkan di Bank Yudha Bhakti dilakukan kliring sesuai tanggal jatuh tempo namun tidak dapat dilakukan karena rekening telah ditutup.

Halaman 173 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besar kerugian Bank Yudha Bhakti atas kredit Terdakwa sebesar Rp.52.000.000.000, (lima puluh dua miliar rupiah) ditambah tunggakan bunga dan denda tunggakan.
- Bahwa Ada di SOP agunan yang diserahkan oleh debitur sebesar 125% dari fasilitas kredit yang diterima.
- Bahwa Saat dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaan talangan (*Bridging Financing*) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Yudha Bhakti Nomor : SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tersebut dibuat saksi menjabat selaku Adviser Bank Yudha Bhakti. saksi memberikan paraf didalam dokumen tersebut karena bahwa saksi sudah merasa sebagai bagian dari Bank Yudha Bhakti sebagaimana keputusan RUPS Luar Biasa meskipun belum efektif mendapatkan Fit and Proper test. Bahwa benar dokumen tersebut dibuat dan tandatangani tanggal mundur. Yang menanda tanagani dokumen tersebut antara lain Saksi NINGSIH SUCIATI (Plt. Direktur Utama), Sdr. DIAN SAVITRY (Direktur Personal Banking) mengetahui Sdr. SUPRIHADI, S.IP (Komisaris Utama/Independen) dan Sdr. I Putu S. Soeranta (Komisaris Independen) dan yang melakukan paraf terhadap dokumen tersebut adalah saksi sendiri, Sdr. Iim Wardiman (Direktur Kepatuhan) sedangkan untuk 3 (tiga) orang lainnya saksi tidak ingat.
- Bahwa dalam pengajuan dokumen tersebut yang saksi ingat adalah hanya MPK dari bagian AO, dan pada saat pengajuan dokumen tersebut saksi berasumsi bahwa untuk dokumen yang lain sedang berada di Divisi Komersial yang sedang melakukan proses penilaian kredit. Untuk yang membawa dokumen tersebut ke tempat saksi adalah Saksi BARBARA B KUSWANTI Selaku Kepala Departemen Kredit Korporasi dan KKLK.
- Bahwa menurut asumsi saksi bahwa dalam pembuatan Dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) No. 021/MPK KORPN/2015 seharusnya adalah dari Divisi yang bersangkutan dalam hal ini adalah AO. Seharusnya dalam hal ini yakni Saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI tidak di perkenankan untuk membuat MPK tersebut. Dapat saksi jelaskan dalam hal tersebut menurut sepengetahuan saksi, bahwa mungkin dari pihak AO tidak mampu mengambil alih untuk membuat MPK tersebut sehingga Saksi Aliffina Indah Susanti lah yang menggantikan membuat dokumen tersebut dan diketahui serta ditandatangani oleh Kadiv Komersial.
- Bahwa Debitur tersebut sudah lama dikenal oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan juga sepengetahuan saksi bisnis dari Terdakwa sedang berkembang serta setelah melihat dari track record SID (Sistem Informasi Debitur) yang berada di

Halaman 174 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJK bahwa yang bersangkutan tidak pernah memiliki kredit macet. Untuk hal tersebut bahwa tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa pencairan bisa dilakukan bersamaan dengan pengajuan permohonan kredit, dalam hal ini pihak Bank memberikan pelayanan prima (*Over Services*) kepada Terdakwa.

- Bahwa Prosedur pengajuan permohonan kredit yang di ajukan oleh Terdakwa karena proses terlalu cepat diproses sehingga ada dokumen yang belum lengkap. Sebenarnya tidak di perbolehkan dan harus mengikuti alur dari SLA tersebut.
- Bahwa Dokumen tersebut adalah Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit yang digunakan untuk meminta izin untuk memenuhi dokumen dan syarat yang belum lengkap. Sedangkan untuk kredit kepada Terdakwa akan tetap dicairkan ke rekening yang bersangkutan, dengan batasan rekening yang bersangkutan akan dilakukan pemblokiran dari pihak Bank Yudha Bhakti sampai yang bersangkutan memenuhi segala persyaratan dokumen yang belum lengkap. Untuk yang melakukan tanda tangan adalah Sdr. MOH. IRZAL (AO), Sdr. HENDI DANU S (Pjs. Kaniit Korporasi), Saksi BARBARA B. KUSWANTI (Kadep. Korporasi & KKLK), Sdr. I.G AGUNG SUMERTHARSE (Kadiv. Kredit Komersil). Sedangkan yang memberikan paraf dalam dokumen tersebut adalah saksi sendiri dan Saksi NINGSIH SUCIATI (Direktur Komersial).
- Bahwa Asumsikan bahwa Terdakwa adalah nasabah lama dari Saksi NINGSIH SUCIATI semenjak BOII dan serta dari Persetujuan Komite Kredit yaitu Sdr. MOH. IRZAL (AO), Sdr. HENDI DANU S (Pjs. Kaniit Korporasi), Saksi BARBARA B. KUSWANTI (Kadep. Korporasi & KKLK), Sdr. I.G AGUNG SUMERTHARSE (Kadiv. Kredit Komersil) seharusnya sudah mengetahui bahwa pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tidak lengkap tetapi dari Persetujuan Komite Kredit beserta Saksi NINGSIH SUCIATI dan saksi sendiri menandatangani Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit maka kredit tersebut cair. Dalam hal ini saksi terpaksa menandatangani dokumen tersebut.
- Bahwa Saksi per jelas bahwa saksi adalah orang terakhir yang mengambil keputusan dalam pencairan kredit. saksi memiliki asumsi bahwa AO, Para. Kepala Unit, Para Kepala Departemen, Para Kepala Divisi dan Direktur Komersial telah melakukan pengamanan, pemenuhan dan langkah yang sesuai dengan SOP Perkreditan Bank Yudha Bhakti. Jika ada pemenuhan dokumen yang belum lengkap sepatutnya harus dipenuhi segera. Jika dikreditkan ke rekening debitur harus dilakukan pemblokiran sampai yang bersangkutan memenuhi dokumen yang dimaksud.

Halaman 175 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing), Saksi mengetahui SKEP tersebut, bahwa skep tersebut dibuat untuk melengkapi SOP umum yang sebelumnya sudah berlaku di BYB namun belum mengatur secara rinci tentang pemberian kredit modal kerja talangan (bridging financing). Pada saat itu saksi sebagai adviser dan masih menunggu fit and proper test dari OJK untuk menduduki posisi Direktur Utama.
- Bahwa saksi memberikan paraf dalam Skep tersebut (di sebelah kolom Plt. Direktur Utama/Ningsih Suciati). Pada dasarnya tanpa adanya paraf dari saksi, skep tersebut tetap bisa dibuat, namun memberikan paraf di skep tersebut di sebelah kolom ttd Plt Direktur Utama karena nantinya saksi akan diposisikan pada posisi tersebut (Direktur Utama) dan karena saksi juga diminta oleh Ningsih Suciati untuk memberikan paraf.
- Bahwa Proses/kronologis pembuatan SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 tentang pedoman teknis kredit pembiayaan modal kerja pembiayaan talangan (bridging financing) adalah : sebelumnya pada sekitar awal April 2015 diadakan rapat yang dipimpin oleh Ningsih Suciati.
- Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh Ningsih Suciati (Plt. Dirut), Dian Savitry (Dir Consumer), IIM Wardiman (Dir Kepatuhan), saksi sendiri (Arifin Indra), Hulda (Dir Operasional), Dedy Kusmayadi (Kadep Sisdur) dan Januar Arifin (Ka Div Kepatuhan).
- Bahwa Dalam rapat tersebut membahas untuk membuat SOP bridging Finance karena pada SOP umum yang berlaku di BYB hal tersebut (bridging finance/talangan) belum diatur secara rinci (Juknisnya) hanya baru diatur bahwa pemberian kredit reguler dapat diberikan untuk diantaranya pembiayaan talangan, dan bahwa Ningsih Suciati sudah melakukan pemberian fasilitas kredit talangan kepada nasabah bawaannya dari Bank Of India Indonesia (BOII) atas nama Terdakwa.
- Bahwa Setelah rapat tersebut kemudian dibuat draft yang diserahkan kepada para pihak yang berwenang untuk mengesahkan SOP tersebut diserahkan yang kembali kepada divisi kepatuhan untuk dibuatkan surat keputusan.
- Bahwa sesuai indeks 04.04.1/5 bagian jenis dan biaya kredit tgl 31/03/2006 Pembiayaan tagihan fasilitas tersebut adalah pembiayaan tagihan, pembiayaan persediaan, pembiayaan proyek, pembiayaan konstruksi dan pembiayaan talangan.
- Bahwa terhadap jenis fasilitas kredit regular lainnya tersebut telah ada aturan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut.

Halaman 176 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap calon debitur yakni Terdakwa harus diberikan fasilitas kredit regular berupa pembiayaan talangan (dari beberapa fasilitas kredit regular lainnya yang telah ada) Karena berdasarkan SOP perkreditan yang ada, terdapat sifat-sifat khusus dalam pemberian fasilitas kredit regular berupa pembiayaan tagihan, pembiayaan persediaan, pembiayaan proyek dan pembiayaan konstruksi yang tidak sesuai dengan karakteristik terhadap pemberian fasilitas kredit yang sudah terlanjur dicairkan kepada Terdakwa diantaranya penggunaan BG sebagai jaminan dimana dalam fasilitas lainnya (pembiayaan tagihan, pembiayaan persediaan, pembiayaan proyek dan pembiayaan konstruksi) tidak dapat menggunakan BG sebagai jaminan. Kemudian terkait jangka waktu dimana jangka waktu yang diberikan kepada Goutam adalah 180 hari dimana dalam fasilitas regular lainnya lebih dari 180 (bahkan ada yang tahunan).
- Bahwa Saksi mengetahui tentang dokumen memo intern No.:015/SDR-KPTHN/BYB/IV/2015. Bahwa memo internal tersebut tertanggal 1 April 2015 tersebut, bahwa dokumen tersebut dibuat setelah adanya rapat yang dipimpin oleh Ningsih Suciati, memo tersebut diedarkan secara sirkuler dan disaksiterima tanggal lupa (setelah tanggal 1 April 2015).
- Bahwa saksi memberikan paraf pada kolom Disposisi Plt Direktur utama yang juga diberikan paraf oleh Ningsih Suciati.
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti kapan saksi memberikan paraf tersebut namun yang pasti tanggalnya adalah tanggal setelah tanggal diberikannya paraf oleh IIM Wardiman (2/4/2015), jadi saksi memberikan paraf setelah tanggal 2/4/2015.
- Bahwa pembuatan sebuah SOP di Bank BYB dapat dilakukan secara *Backdate* (tanggal mundur), hal tersebut tidak dapat dilakukan, seharusnya Skep ditandatangani setelah adanya rapat, pembuatan draft, memo internal, persetujuan baru dibuatkan surat keputusan.
- Bahwa penandatanganan terhadap SKEP/048A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 maret 2015 Secara pastinya saksi tidak mengetahuinya namun kemungkinan setelah tanggal 7 April 2015 karena dalam memo intern tersebut terdapat paraf Dian Savitry yang tertanggal 7 April 2015

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

15. **Saksi RR. DINAR YUDAWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa. Adapun saksi mengetahui Terdakwa hanya sebagai debitur Bank Yudha Bhakti.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi sebagai Kanit di Divisi Kepatuhan bank Yudha Bhakti.
- Bahwa terkait BG yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau BG tersebut bukan berasal dari piutang/pihak ketiga, saksi mengetahuinya setelah keluarnya surat tolakan atas BG tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengingat berapa jumlah Bilyet giro yang di ajukan oleh Terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa melakukan pengisian form setoran kliring dengan lampiran BG, lalu diserahkan kepada bagian teller kemudian oleh teller melakukan pemeriksaan syart formal. Apabila sudah sesuai telah sesuai dengan syarat formal diserahkan kepada unit Tranfer dan Kliring. Dari unit transfer dan kliring melakukan penginputan data setelah ada approve dari Kepala Unit transfer dan kliring barulah data dari BG dan Form di kirimkan ke Bank Indonesia, setelah fisik dari BG akan dikirimkan ke Bank Indonesia akan dikirimkan melalui kurir. Pada esok harinya akan mendapatkan hasil berupa penolakan atau dana tersedia. Apabila dana tersedia akan dilakukan kredit kepada rekening nasabah, apabila terjadi penolakan akan dibuatkan surat penolakan oleh Bank yang tertarik dan kemudian BG tersebut dikembalikan kepada AO dan nasabah tersebut.
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan dari BG (Bilyet Giro) Terdakwa yang dikliringkan kepada Bank Yudha Bhakti saksi tidak mengetahuinya, dan untuk yang mengetahuinya adalah pihak dari AO.
- Bahwa untuk status Daftar BG (Bilyet Giro) saat ini terdapat 47 (Empat Puluh Tujuh) BG (Bilyet Giro) yang ditolak oleh pihak Bank untuk dilakukan kliring. Dari 47 (empat puluh tujuh) BG tersebut, 10 (sepuluh) BGnya sama. Sedangkan untuk 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) BG (Bilyet Giro) lainnya sudah berhasil dilakukan kliring dari Bank, jadi total seluruh BG (Bilyet Giro) adalah 284 (Dua Ratus Delapan Puluh Empat). Untuk total keseluruhan BG (Bilyet Giro) tertanggal s/d bulan Juli 2017.
- Bahwa yang mengantar BG (Bilyet Giro) yang dijaminan oleh Terdakwa adalah bagian AO. Sedangkan yang menerima adalah bagian teller yakni Saksi Jayanti Manda Sari, Saksi Nurhayati , Saksi Ismi Eka Putri dan Saksi Riezky Liestenia.

Halaman 178 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah BG (Bilyet Giro) yang berhasil di kliringkan sebesar Rp.93.379.202.750,- (Sembilan puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh), dan untuk BG (Bilyet Giro) yang ditolak untuk di kliringkan sebesar Rp.49.860.979.250,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh juta Sembilan ratus Sembilan ribu dua ratus lima puluh). Dapat saksi tambahkan dalam hal ini hanya dari BG (Bilyet Giro) yang sudah dilakukan kliring sampai dengan tanggal 07 Juli 2015.
- Bahwa Untuk bukti dari BG yang ditolak untuk di kliring adalah muncul Surat Keterangan Penolakan yang di keluarkan oleh pihak Bank terkait.
- Bahwa dana kredit yang diterima oleh Terdakwa telah ditransfer/dialurkan Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

16. **Saksi ROSEMARY TAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keterangan Saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa rekening atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M nomor rekening 0021700729 sejak 04/06/2010 dibuka di BCA KCU Pasar Baru, nasabah sendiri yang datang membuka rekening dan rekening masih aktif. Saldo awal pada saat buka rekening Tanggal 04/06/2010 Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Saldo terakhir Rp.395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terhadap rekening 0023073177 sejak 23/11/06 dibuka di BCA KCU Pasar Baru, nasabah sendiri yang datang membuka rekening dan rekening telah ditutup pada 17-02-2017.
- Bahwa Terhadap rekening 0021700729 kategori rekening Tabungan Tahapan dengan bukti kepemilikan buku Tahapan, fasilitas kartu ATM, dokumen yang dimohonkan adalah identitas (KTP).
- Bahwa Terhadap rekening 0023073177 kategori rekening Giro, fasilitas penarikan buku bilyet giro dan buku cek. Dokumen yang dimohonkan adalah identitas (KTP) dan NPWP.
- Bahwa Terkait rekening Goutam Shamdepcahnd di BCA saksi menerangkan:
 - Pada tanggal 27 Maret 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 8.250.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak ; YUDBIDJI/020954 Goutam Shamdepchan

Halaman 179 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 September 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 7.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak ; YUDBIDJI/016324 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 29 Oktober 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 4.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/008779 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 06 November 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 3.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/008036 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 20 November 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/005929 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 25 November 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 1.500.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001388 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 01 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 900.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001699 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 02 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 1.200.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000575 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 07 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001718 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 11 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/003826 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 21 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/002239 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 22 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001009 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 30 Desember 2015 kredit otomatis sebesar Rp. 1.800.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/002774 Goutam Shamdepchan

Halaman 180 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Januari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 2.300.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/004816 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 21 Januari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 800.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001004 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 26 Januari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 657.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001796 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 29 Januari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 501.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001457 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 09 Februari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 501.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/003175 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 12 Februari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 1.040.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000776 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 19 Februari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 2.832.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/001320 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 24 Februari 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 2.110.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000814 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 02 Maret 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 1.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/002079 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 04 Maret 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 600.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/003332 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 08 Maret 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 790.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000660 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 16 Maret 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 600.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000648 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 29 April 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 2.000.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhak YUDBIDJI/000932 Goutam Shamdepchan
- Pada tanggal 07 Juni 2016 kredit otomatis sebesar Rp. 2.790.000.000,- Kr Otomatis PT Bank Yudha Bhakti YUDBIDJI/000384 Goutam Shamdepchan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Halaman 181 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli **MUHAMMAD NOVIAN, SH, MH**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :
 - a. Penempatan (**placement**), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (**financial system**) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (**layering**), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
 - c. Integrasi (**integration**), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (**placement**) dan atau dilakukan pelapisan (**layering**) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa Dapat saya jelaskan dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.
- Bahwa yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PP TPPU adalah: "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut

Halaman 182 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah : “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”- Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PP TPPU.
- Bahwa Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah : menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.
- Bahwa Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :
 - a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
 - b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
 - c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
 - d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
 - e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Halaman 183 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering).
- n. Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Halaman 184 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya. -
- p. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
asal usul, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya. sumber, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal. lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan. peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan. pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan. kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- q. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- r. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- s. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- t. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- u. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa Berdasarkan kronologis dari penyidik tersebut, saya selaku Ahli menjelaskan bahwa: Atas perbuatan Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M. yang mentransfer, atau perbuatan lain; atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M. diduga melakukan tindak pidana tindak pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 3 dan

Halaman 185 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND M., Dkk, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/710/VII/2017/Bareskrim, tanggal 20 Juli 2017; dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, bahwa Terdakwa. melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana.

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh Terdakwa dengan cara melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.
- Bahwa dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Berdasarkan kronologis dari penyidik tersebut selaku Ahli menjelaskan bahwa: Atas perbuatan SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI yang mentransfer, atau perbuatan lain; apabila diketahuinya atau patut diduganya Harta Kekayaan merupakan hasil tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan penyidik bahwa Terdakwa GOUTAM SHAMDEPCHAND M. diduga melakukan tindak pidana tindak pidana Penipuan dan atau Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana dan atau Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilakukan oleh GOUTAM SHAMDEPCHAND M., Dkk, sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/710/VII/2017/Bareskrim, tanggal 20 Juli 2017;
- Bahwa dapat diancam dengan perbantuan atau turut serta melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.;

Halaman 186 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan terdakwa atas keterangan ahli akan ditanggapi sekaligus dalam pembelaan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi SILVIA YULIANA OLIVIA ONTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi sebagai karyawan di perusahaan milik Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja diperusahaan milik Terdakwa sejak tahun 2000 sebagai staf stoking barangbahwa perusahaan Terdakwa bergerak dibidang penjualan karpet yang berlokasi di Jakarta Selatan;
- Bahwa sampai saat ini usaha milik Terdakwa tersebut masih berjalan;
- Terdakwa sebagai pimpinan/direktur sekaligus pemilik perusahaan PT Premier;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa meminjam uang di Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa disidangkan saat ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. H Atja Sondjaja, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli menerangkan fungsi perbankan antara lain bank menarik dana dari masyarakat lalu menyalurkannya kepada masyarakat.
 - Bahwa oleh karena uang yang ada di bank merupakan uang masyarakat maka bank harus punya keyakinan bahwa uang yang dikeluarkannya harus kembali sehingga bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan melihat karakteristik 5 C yakni karakter, capital, condition dan collateral;
 - Bahwa terhadap penilaian karakteristik debitur terhadap 5 C tersebut ada kemungkinna adanya kerjasama dengan debitur karena kenal dengan pimpinna bank maka tetap diloloskan kreditnya.
 - Bahwa ketika debitur tidak mengembalikan uang yang dipinjamnya maka debitur tidak melaksanakan prestasinya/janjinya sehingga debitur wanprestasi;
 - Bahwa seseorang dikatakan melakukan penipuan apabila orang tersebut melakukan kebohongan misalnya saya bayar ternyata tidak bayar belum tentu itu penipuan karena kebohongan itu harus menggerakkan orang untuk memberi hutang atau menghapus piutang.

Halaman 187 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada jaminan atas kredit tersebut maka selesaikan dengan menggunakan jaminannya dan apabila tidak cukup diselesaikan dengan jalur perdata.
 - Bahwa menurut ahli bilyet giro dapat dijadikan jaminan.
 - Bahwa bilyet giro yang kosong bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata.
 - Bahwa debitur harus memberikan informasi yang sejujur-jujurnya terhadap jaminan yang diberikannya;
 - Bahwa sikap ketidakhatian dari bank apabila timbul permasalahan yang disebabkan oleh debitur tidak dapat menghapus kesalahan debitur apabila diketahui adanya kerjasama dengan debitur dan pihak bank.
2. Dr. Rio Christiawan, SH, Mhum, Mkn dibawah janji pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa ahli menerangkan kedudukan BG dengan cek hampir sama hanya bedanya cek adalah pembayaran tunai sedangkan BG merupakan kesanggupan dan kemampuan si pemberi BG.
 - Bahwa adanya penyerahan BG maka penerima BG percaya kalau pemberi BG sanggup untuk membayar utangnya dengan cara memindahbukukan dananya sebagai pembayaran;
 - Bahwa apabila suatu resiko dinilai mulai dari level 1 sampai level 5, dan berdasarkan analisa resiko perusahaan tersebut berada pada level 3, hal ini berarti memiliki nilai berpotensi beresiko;
 - Bahwa BG dapat dijadikan jaminan khusus yang artinya dapat dicairkan seketika tanpa ada putusan terlebih dahulu;
 - Bahwa apabila BG gagal bayar berarti menjadi kesalahan dari pihak bank terutama debitur.
3. Dr. Waty Suwarty H, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa menurut pendapat ahli apakah masuk di ranah pidana kita melihat bagaimana kalau perbuatan hukum itu dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP didalam Pasal 378 KUHP ada berbagai macam unsur jadi perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang tadi dalam meminjam kredit disalah satu Bank apakah perbuatan-perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan kita lihat apakah unsur-unsur yang ada didalam Pasal 378 dipenuhi misalnya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari unsur objek dan subjek ini kalau kita kaitkan dengan contoh tadi kita tahu bahwa dalam kita melakukan suatu pinjaman kredit tentu didasarkan atas berbagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan meminjam mengambil kredit di Bank ;

Halaman 188 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli jika dikaitkan dengan pidana berarti perbuatan-perbuatan diserahkan uang tadi harusnya ada perbuatan melawan hukum, apakah ada perbuatan melawan hukum disana ahli kira tidak ada karena proses itu dilalui dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Bank, kita ketahui Bank sangat ketat didalam mencairkan kredit dan disamping itu bank juga tunduk atau didasarkan kepada prinsip-prinsip yang harus didahului diantaranya prinsip kehati-hatian, kenal nasabah, tidak begitu saja Bank itu menetapkan uang tanpa prinsip hati-hati atau kenal siapa yang meminjam karena kalau bank sudah mengenal seorang dengan baik tanpa melakukan pelanggaran hukum dan tanpa melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa secara etika masih tanggung jawab dari bank, ada nasabah atau calon nasabah yang menyerahkan dokumen-dokumen sebagaimana yang diminta oleh pihak bank ;
- Bahwa dalam hal ini ahli lebih melihatnya ke ranah perdata karena dari awal ada perjanjian kesepakatan walaupun terjadi sesuatu jika ada pergantian uang itu masuk ranah perdata jadi mau bayar tidak cukup uang menurut ahli itu bukan tindak pidana karena pada saat diserahkan uang tidak berdasarkan ada tipu muslihat atau kebohongan karena didalam proses itu masih sesuai dengan apa yang diminta oleh pihak Bank ;
- Bahwa menurut ahli mengacu kepada salah satu yurisprudensi yang mengatakan bahwa gagal bayar atau wanprestasi itu tidak dapat dipidana ;
- Bahwa kalau menurut ahli berarti dakwaan kumulatif ahli berprinsip predicate crime tidak dapat dibuktikan berarti deliknya tidak ada jadi harus dibuktikan terlebih dahulu kejahatan yang dilakukan kemudian ada penjatuhannya jadi harusnya dibuktikan terlebih dahulu ada kejahatan 378 baru kita buktikan ke TPPU ;
- Bahwa pinjaman itu hubungan perdata, hubungan antara orang dengan orang, Negara tidak ikut campur ini bukan ranah hukum publik tetapi ranah hukum privat ;
- Bahwa Ahli melihat dari sisi perdata disini pasti ada kesepakatan, ada persyaratan bank yang diisi ;
- Bahwa berbeda perdata dengan pidana, didalam hukum pidana kita harus mencari penanganan, menurut ahli kita harus mencari kebenaran materiil tetapi seharusnya apakah itu benar seperti itu berdasarkan penelusuran kemudian dicari kebenaran materiil ;
- Bahwa Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur subjektifnya yang perlu dibuktikan apakah dia punya niat untuk melakukan itu atau tidak kalau di perdata formil saja dalam perjanjian tidak bayar wanprestasi kalau penipuan ahli kira dari awal sudah ada perjanjian sehingga kita tidak bisa katakan ada penipuan karena kalau misalnya terjadi wanprestasi berarti gagal bayar, ketidak mampuan debitur untuk melaksanakan prestasinya dan itu disahkan dilakukan misalnya di berikan sanksi apabila tidak ada pembayaran ;

Halaman 189 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan itu seseorang menguasai sesuatu barang yang barang itu dikuasai bukan karena kejahatan, dalam hal ini menurut hemat ahli tidak bisa kita kategorikan masuk disitu karena indikator-indikator dari pasal 372 tidak terpenuhi karena barang itu berada pada penguasaan si debitur bukan karena kejahatan karena ada pinjam meminjam tadi ;
- Bahwa itu ada proses ada perdata berupa perjanjian sepanjang diikat perdata wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan surat permohonan kredit ke Bank Yudha Bhakti;
- Bahwa pengajuan pertama kali pada bulan maret 2015 dengan pinjaman sekitar Rp.8,5 M;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan lagi beberapa kali sampai dengan dilakukannya akumulasi sebesar Rp.50 Milyar.
- Bahwa selain pinjaman Rp. 50 M terdakwa juga meminjam lagi sebanyak Rp.12 M sehingga total pinjaman terdakwa di bank yudha bhakti sebesar Rp.62 M
- Bahwa yang Terdakwa jadikan jaminan/agunan yaitu untuk pinjaman Rp.50 M terdakwa memberikan jaminan Bilyet Giro, sedangkan untuk pinjaman Rp.12 M terdakwa memberikan jaminan fix asset berupa rumah dan juga ada 1 (satu) buah kendaraan, dan stok barang;
- Bahwa jaminan Bilyet giro yang terdakwa berikan merupakan BG atas nama Terdakwa, orang tua terdakwa dan perusahaan milik Terdakwa yakni PT Premier, bukan merupakan tagihan piutang pihak ketiga;
- Bahwa waktu pencairan hanya 1 hari dari permohonan;
- Bahwa terdakwa tidak sanggup untuk membayar pinjaman terdakwa tersebut, untuk itu Terdakwa pernah meminta untuk dilakukan restrukturisasi hutang lagi namun ditolak oleh pihak bank;
- Bahwa BG yang terdakwa jadikan jaminan tersebut sudah rekeningnya ada yang ditutup karena rekening tersebut kosong;
- Bahwa BG yang terdakwa serahkan berasal dari Bank BCA, Bank Mandiri milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil pinjaman tersebut terdakwa penggunaan untuk membeli barang dagangan, membayar para supplier diantaranya Terdakwa transfer ke bank BCA, BOI dan ada juga yang terdakwa penggunaan untuk membayar bunga pinjaman dari bank yudha bhakti sendiri sekitar Rp.25 M ;
- Bahwa rumah yang terdakwa serahkan sebagai jaminan merupakan rumah yang terdakwa peroleh sebelum terdakwa mendapatkan pinjaman;

Halaman 190 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal, dan apabila diberi kesempatan untuk membayar Terdakwa akan berusaha membayar dengan cara mencicil.
- Bahwa surat permohonan tersebut antara lain :
 - Surat permohonan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 25 Maret 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 17 April 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Mei 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 21 Mei 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan tambahan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 18 Juni 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan tambahan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 3 September 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
 - Surat permohonan tambahan kredit kepada Ningsih Suciati selaku Plt Direktur Utama PT. Bank Yudha Bhakti tanggal 8 September 2015 tertanda tangan Goutam Shamdepchand M;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditawarkan oleh Saksi Ningsih Suciati untuk mengambil fasilitas kredit dari BOII pada bulan Januari 2015 akan tetapi Terdakwa belum perlu, sehingga tidak mengambil penawaran tersebut. Kemudian saksi Ningsih Suciati pindah ke Bank Yudha Bhakti pada akhir bulan Januari 2015 dan kemudian saksi Ningsih Suciati menawarkan fasilitas kredit kembali, akhirnya Terdakwa mengambil penawaran fasilitas kredit tersebut pada Maret 2015.
- Untuk fasilitas kredit sebesar Rp 52.000.000.000,- dengan persyaratan administrasi memberikan giro sedangkan untuk Rp 10.000.000.000,- berupa pinjaman rekening koran (PRK) dengan jaminan berupa 1 (satu) unit rumah.
- Bahwa dokumen akta perjanjian kredit nomor 0490/PK-KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 berikut segala perubahan dan/atau penambahan dikemudian hari, merupakan Perjanjian Kredit yang diberikan Bank Yudha Bhakti kepada Terdakwa, dengan nilai sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berupa Pinjaman Reguler, jangka waktu fasilitas kredit tersebut selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan 20 Januari 2017 dengan bunga pinjaman reguler sebesar 22% per tahun dan memberikan giro sebagai persyaratan administrasi atau

Halaman 191 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cek minimal 125% dari jumlah yang dicairkan. Proses saya menandatangani dokumen tersebut Terdakwa datang ke kantor BYB untuk menandatangani perjanjian kredit dengan Sdri. BARBARA BANI KUSNAWATI.

- Bahwa Terdakwa menandatangani perjanjian pada tanggal 20 Januari 2016, namun pencairan kreditnya sebelum ditandatangani dokumen perjanjian kredit yaitu pada bulan maret 2015.
- Bahwa akta perjanjian kredit nomor 0490/PK-KMR/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 hanya dibawah tangan.
- Bahwa terkait PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0261/CES/0490-KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0262/CES/0490-KMR/BYB/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), Nomor : 0286/CES/0490-KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0287/CES/0490-KMR/BYB/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016 tanggal 27 September 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0364/CES/0490-KMR/BYB/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, PERJANJIAN PENGALIHAN HAK ATAS PIUTANG SEBAGAI JAMINAN (CESSIE), nomor : 0389/CES/0490-KMR/BYB/XI/2016, tanggal 30 November 2016, Terdakwa menerangkan tidak tahu tentang dokumen tersebut, Terdakwa tidak merasa tanda tangan didalam dokumen cessie karena setiap dokumen yang Terdakwa tandatangan selalu ada cap jempol.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan rincian tagihan piutang pihak ketiga karena oleh saksi NINGSIH SUCIATI tidak pernah diminta untuk menyerahkan tagihan pihak ketiga, semenjak awal Terdakwa hanya diminta oleh saksi NINGSIH SUCIATI untuk menyerahkan BG atas nama Terdakwa sendiri. Karena BG merupakan persyaratan administrasi untuk pencairan kredit. Terkait daftar tersebut diatas, bahwa semua BG tersebut adalah BG milik Terdakwa dan ayah Terdakwa sendiri.
- Bahwa kredit pertama kali cair tanggal Maret 2015 dan seluruh kredit yang cair masuk ke dalam rekening milik Terdakwa (Debitur) di Bank Yudha Bhakti untuk nomer rekeningnya Terdakwa tidak ingat An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M.
- Bahwa proses pencairan kredit saudara di BYB dapat dilakukan dengan terlebih dahulu pencairan baru kemudian dibuatkan dokumen-dokumen terkait, hal tersebut tidak lazim dilakukan. Namun hal tersebut Terdakwa juga pernah mengalaminya di BOII namun dalam hal darurat. Tidak seperti di Bank Yudha Bhakti yang memberikan berupa fasilitas kredit.

Halaman 192 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hasil dari kliring yang dilakukan oleh BYB terhadap beberapa BG yang dijadikan sebagai jaminan oleh Sdr. GOUTAM SHAMDEPCHAND di BYB.
 - Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830909 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830908 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830905 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830904 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Mandiri tanggal 13 Juli 2017 dengan nomer Cek GU 830902 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252223 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup
 - Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252225 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank SBI tanggal 21 Juni 2017 dengan BG No. GSBI 252214 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank BCA tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. DP165421 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank CIMB Niaga tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. ABA287699 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank CIMB Niaga tanggal 13 Juni 2017 dengan BG No. ABA 287696 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC986993 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986997 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986998 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
 - Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017 dengan BG No. GC 986999 keterangan rekening giro/ rekening khusus telah ditutup;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan BG bukan sebagai jaminan akan tetapi untuk persyaratan administrasi sebagai perpanjangan kredit sebesar Rp 52.000.000.000,- dengan jangka waktu 1 tahun s/d 31 Januari 2018 rekening-rekening dalam BG tersebut belum ditutup. Terdakwa tidak merasa harus mengisi dana di rekening-rekening sebagaimana tersebut dalam BG-BG karena BYB sudah memperpanjang kredit Terdakwa selama satu tahun dengan cairnya loan baru sebesar Rp 52.000.000.000.

Halaman 193 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait aplikasi pembukaan rekening Giro Bank Yudha Bhakti atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M dengan No. Rekening 0100025779 dan dokumen aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Yudha Bhakti atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M or SHAM DEEPCHAND M dengan No. Rekening 0104177778 serta Dokumen Surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa menerangkan Seluruh tandatangan dari dokumen tersebut merupakan tandatangan Terdakwa, Tujuan Terdakwa membuat Rekening tersebut adalah melakukan usaha Terdakwa dalam berdagang karpet.
- Bahwa Terdakwa tidak mengkuasakan rekening tersebut kepada ayah Terdakwa yakni Sdr. SHAMDEPCHAND M. karena tulisan tangan dalam surat kuasa tersebut bukan tulisan tangan ayah Terdakwa dan bukan tulisan tangan Terdakwa.
- Bahwa untuk buku tabungan Terdakwa tidak memilikinya yang Terdakwa miliki hanya berupa Print Out. Untuk Cek dan giro Terdakwa memilikinya.
- Bahwa Terkait dengan dokumen berupa:
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.8.250.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366709 tanggal 27 Maret 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.8.250.000.000
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 tanggal 24 April 2015 sebesar Rp.6.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 368660 tanggal 24 April 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0100075779 sebesar Rp.6.000.000.000
- Bahwa Terdakwa
 - a. Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 tanggal 27 Maret 2015 , 233202 tanggal 24 April 2015 adalah Terdakwa sendiri.
 - b. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366709, 368660 seharusnya Terdakwa sendiri tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut.
 - c. Untuk dana sebesar Rp 8.250.000.000 yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA 0021700729 dan Rp.6.000.000.000,- yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rekening 0100075779 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti.
 - d. Dana tersebut saya gunakan untuk membayar hutang piutang Terdakwa. Dalam hal usaha dagang saya di bidang karpet.
- Bahwa terkait dengan dokumen Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233203 tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.280.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366893 tanggal 19 Mei 2015

Halaman 194 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan RTGS ke Bank BOII atas nama PT. SUMBER CIPTA INDAH No. Rekening 3002030666 sebesar Rp.13.420.280.000. Terdakwa menerangkan: Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 tanggal 19 Mei 2015 adalah Terdakwa sendiri karena dipaksa dan diancam akan memutuskan hubungan fasilitas yang Terdakwa miliki di Bank Yudha Bhakti oleh Sdri. Ningsih Suciati. Selain itu Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366893 Terdakwa tidak mengetahuinya, dan tidak ada tandatangan Terdakwa.

- Bahwa Dokumen BYG 233203 tersebut Terdakwa tandatangani karena dipaksa dan diancam akan memutuskan hubungan fasilitas yang saya miliki di Bank Yudha Bhakti oleh Sdri. Ningsih Suciati. Kemudian Sdri. Ningsih Suciati menyuruh terdakwa untuk memberikan fasilitas kredit yang Terdakwa miliki ke PT. SUMBER CIPTA INDAH sebesar Rp.13.420.280.000,-.
- Bahwa Dana tersebut adalah dari fasilitas yang saya miliki di Bank Yudha Bhakti., Yang saya ketahui Pemilik dari PT. SUMBER CIPTA INDAH yakni Sdr. JAWAHAR PUNJABI yang digunakan untuk membayar hutang di BOII (Bank Of India Indonesia).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan PT. SUMBER CIPTA INDAH. Dan Terdakwa tidak mengenal tentang apapun mengenai PT. SUMBER CIPTA INDAH.
- Bahwa Terkait fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233209 tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp.300.050.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 371640 tanggal 30 Juni 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0073073177 sebesar Rp.300.050.000, Terdakwa menerangkan Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya. Selain itu Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya, Untuk dana tersebut tidak tahu masuk ke rekening milik siapa. Dana tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terkait dengan dokumen:
 - fotocopy dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 373454 tanggal 27 Juli 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0073073177 sebesar Rp.2.250.000.000.
 - fotocopy dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 373343 tanggal 3 Agustus 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0073073177 sebesar Rp.1.000.000.000,-.
 - fotocopy dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 374469 tanggal 14 Agustus 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas

Halaman 195 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0073073177 sebesar Rp.795.030.000,-

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut, dikarenakan tidak terdapat Giro milik Terdakwa. Dan Terdakwa tidak mengetahui dana yang dimaksud karena tidak terdapat Giro milik Terdakwa. Selain itu Terdakwa tidak mengetahui dana sebesar Rp.795.030.000,- tidak tahu masuk ke rekening milik siapa. Dikarenakan tidak terdapat Giro milik Terdakwa.
- Bahwa berkaitan dengan dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233215 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp.7.000.050.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 375950 tanggal 3 September 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.7.000.050.000, serta fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241460 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 29 Oktober 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.4.000.000.000,- Terdakwa menerangkan: Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti tersebut adalah Terdakwa sendiri. Namun yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut seharusnya Terdakwa sendiri tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut. Selain itu Untuk dana tersebut yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti. Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang piutang Terdakwa. Dalam hal usaha dagang Terdakwa di bidang karpet.
- Bahwa berkaitan dengan fotocopy dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 tanggal 8 September 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BOII atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.050.000,-. Terdakwa menerangkan, Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 adalah Terdakwa sendiri tapi seharusnya ada Giro yang harus Terdakwa tanda tangani terlebih dahulu baru keluar wesel tersebut. Sumber dana tersebut merupakan pengambilan Loan dari fasilitas kredit di Bank Yudha Bhakti untuk membayar Loan di BOII. Dan Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar Loan di BOII
- Bahwa berkaitan dengan fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 1 Oktober 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM

Halaman 196 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0023073177 sebesar Rp.5.000.000.000, Terdakwa menerangkan: Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 tanggal 1 Oktober 2015 adalah Terdakwa sendiri. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 adalah tandatangan Terdakwa sendiri. Untuk dana sebesar Rp.5.000.000.000,- yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rekening 0023073177 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti. Dana tersebut saya gunakan untuk membayar hutang piutang saya. Dalam hal usaha dagang Terdakwa di bidang karpet.

- Bahwa berkaitan dengan fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 tanggal 1 Oktober 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.5.000.000.000.

Terdakwa menerangkan bahwa yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 tanggal 1 Oktober 2015 adalah Terdakwa sendiri. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 adalah Terdakwa sendiri. Untuk dana sebesar Rp.5.000.000.000,- yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan BOII dengan No. Rekening 3031004917 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti. Dana tersebut saya gunakan untuk membayar Loan di BOII.

- Bahwa berkaitan dengan:
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241461 tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378915 tanggal 6 November 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.3.000.000.000,-.
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241463 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379251 tanggal 20 November 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241464 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379253 tanggal 25 November 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241467 tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dan dokumen permohonan untuk

Halaman 197 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379258 tanggal 1 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.900.000.000,-.

- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241468 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp1.250.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 381633 tanggal 2 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.250.000.000,-.
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241470 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378081 tanggal 7 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000,-.
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241471 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378082 tanggal 11 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241474 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383208 tanggal 30 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.800.000.000,-.
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.040.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379077 tanggal 12 Februari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.040.000.000
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241908 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385427 tanggal 2 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387158 tanggal 4 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000,-
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk

Halaman 198 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387456 tanggal 16 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000,-

- Bahwa Terdakwa:
 - a. Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - b. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut adalah seharusnya Terdakwa sendiri tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut.
 - c. Untuk dana yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 adalah Loan dari kredit Terdakwa di Bank Yudha Bhakti.
 - d. Dana tersebut saya gunakan untuk membayar hutang piutang Terdakwa. Dalam hal usaha dagang Terdakwa di bidang karpet.
- Bahwa berkaitan dengan:
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241472 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378794 tanggal 21 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241473 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378793 tanggal 22 Desember 2015 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.300.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383207 tanggal 20 Januari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.300.000.000,-.
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385286 tanggal 21

Halaman 199 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.800.000.000,-
- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 247477 tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.657.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385287 tanggal 26 Januari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.657.000.000,-
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378131 tanggal 29 Januari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.501.000.000,-
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 247481 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.510.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378134 tanggal 9 Februari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.510.000.000,-
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378243 tanggal 19 Februari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.832.000.000,-
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 382933 tanggal 24 Februari 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.110.000.000,-
 - fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387159 tanggal 8 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.790.000.000,-

Halaman 200 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242181 tanggal 29 April 2016 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 390964 tanggal 16 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa menerangkan:
 - a. Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti tersebut adalah Terdakwa sendiri.
 - b. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut seharusnya Terdakwa sendiri tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut.
 - c. Untuk dana yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA tersebut adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti.
 - d. Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang piutang Terdakwa. Dalam hal usaha dagang Terdakwa di bidang karpet.
 - e. Dapat Terdakwa jelaskan bahwa dari nama dan tandatangan yang tercantum dalam wesel tersebut Bukan tanda tangan ayah kandung Terdakwa Yakni Sdr. SHAMDEPCHAND M.
- Bahwa berkaitan dengan fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.8.000.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 391014 tanggal 28 April 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BOII atas nama KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI No. Rekening 3036015291 sebesar Rp.8.000.000.000. Terdakwa menerangkan: Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 tanggal 28 April 2016 adalah Terdakwa sendiri. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 391014 seharusnya Terdakwa sendiri tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut. Untuk dana sebesar Rp.8.000.000.000,- yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BOII dengan No. Rekening 3036015291 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti. Dana tersebut digunakan untuk membayar hutang sebesar Rp.8.000.000.000,- yang berada di BOII untuk menambah pinjaman Terdakwa sebelumnya yang berada di Bank Yudha Bhakti menambah Rp.10.000.000.000. dengan agunan properti

Halaman 201 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istri Terdakwa yang di Jalan Guntur No. 74 Jakarta Selatan yang Sertifikatnya dipindahkan dari BOII ke Bank Yudha Bhakti.

- Bahwa berkaitan dengan fotocopy Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 249460 tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp.2.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tanggal 7 Juni 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.790.000.000. Terdakwa menerangkan: Yang menandatangani Dokumen Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 249460 tanggal 7 Juni 2016 bukan Terdakwa yang menandatangani. Yang menandatangani dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tidak mengetahui siapa yang telah menandatangani dokumen tersebut. Untuk dana sebesar Rp.2.790.000.000,- yang telah masuk ke dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 adalah Loan dari kredit Terdakwa yang berada di Bank Yudha Bhakti. Dana tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang piutang Terdakwa. Dalam hal usaha dagang Terdakwa di bidang karpet..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No Rekening 0104177778 an. GOUTAM SM OR SHAM DEEPCHAND M tanggal 12 Mei 2015;
- 2) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Giro No Rekening 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M tanggal 27 Maret 2015;
- 3) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 4) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 5) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Dokumen Syarat-Syarat Umum Giro Bank Yudha Bhakti An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 6) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 7) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen KTP An. Goutam Shamdepchand M;

Halaman 202 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen Memorandum Analisa Yuridis Pembukaan Rekening Giro No. 0220/CS-DKK/LEG/GIRO/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
- 9) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 Rp.8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 27 - 03 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366709 Tanggal 27 - 03 - 2015;
- 10) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) Tanggal 24 - 04 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 368660 Tanggal 24 - 04 - 2015;
- 11) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233203 Rp.13.420.280.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 19 - 05 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366893 Tanggal 19 - 5 - 2015;
- 12) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233209 Rp.300.050.000,- (Tiga Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30 - 06 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 371640 Tanggal 30 - 06 - 2015;
- 13) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373454 Tanggal 27 - 07 - 2015;
- 14) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373343 Tanggal 03 - 08 - 2015;
- 15) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 374469 Tanggal 14 - 08 - 2015;
- 16) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233215 Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) Tanggal 03 - 09 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 375950 Tanggal 03 - 09 - 2015;
- 17) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 376420 Tanggal 08 - 09 - 2015;
- 18) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) Tanggal 29 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378906 Tanggal 29 - 10 - 2015;
- 19) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376320 Tanggal 01 - 10 - 2015;

Halaman 203 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376319 Tanggal 01 - 10 - 2015;
- 21) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 - 11 - 2015;
- 22) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 - 11 - 2015;
- 23) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 25 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379253 Tanggal 25 - 11 - 015;
- 24) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241467 Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 01 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379258 Tanggal 01 - 12 - 2015;
- 25) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 381633 Tanggal 02 - 12 - 2015;
- 26) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378081 Tanggal 07 - 12 - 2015;
- 27) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 - 12 - 2015;
- 28) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 - 12 - 2015;
- 29) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 22 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378793 Tanggal 22 - 12 - 2015;
- 30) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 30 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383208 Tanggal 30 - 12 - 2015;

Halaman 204 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Tanggal 20 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383207 Tanggal 20 - 01 - 2016;
- 32) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385286 tanggal 21 - 01 - 2016;
- 33) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 Rp.657.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 26 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385287 Tanggal 26 - 01 2016;
- 34) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 Rp.501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 29 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378131 Tanggal 29 - 01 - 2016;
- 35) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 Rp.510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 09 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378134 Tanggal 09 - 02 - 2016;
- 36) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) Tanggal 12 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379077 Tanggal 12 - 02 - 2016;
- 37) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 Rp.2.832.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 19- 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378243 Tanggal 19 - 02 - 2016;
- 38) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 Rp.2.110.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 24 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 382933 Tanggal 24 - 02 - 2016;
- 39) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYC 241908 Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tanggal 02 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385427 Tanggal 02 - 03 - 2016;
- 40) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 04 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387158 Tanggal 04 - 03 - 2016;
- 41) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 Rp.790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 08 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387159 Tanggal 08 - 03 - 2016;

Halaman 205 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 16 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387456 Tanggal 16 - 03 - 2016;
- 43) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) Tanggal 28 - 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 391014 Tanggal 28 - 04 - 2016;
- 44) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242181 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 29- 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 390964 Tanggal 29 - 04 - 2016;
- 45) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 Rp.2.790.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 - 06 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366869 Tanggal 07 - 06 - 2016;
- 46) Foto Copy Rekening Koran GOUTAM SHAMDEPCHAND M, No.Rek 0100025779, periode 1 Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2017;
- 47) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.8.558.000.200,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- 48) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 April 2015;
- 49) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2015;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015;
- 51) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.060.000.000,- (lima miliar enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015;
- 52) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.214.000.000,- (tujuh miliar dua ratus empat belas juta rupiah) tanggal 3 September 2015;
- 53) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.020.785.000,- (lima miliar

Halaman 206 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 September 2015;

- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.315.807.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2015;
- 55) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.358.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 56) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.256.236.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2015;
- 57) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.034.900.000,- (tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2015;
- 58) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.057.000.000,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 59) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.238.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 60) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 25 November Desember 2015;
- 61) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.012.000.000,- (dua milyar dua belas juta rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 62) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 207 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Desember 2015;
- 64) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.056.000.000,- (dua milyar lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Desember 2015;
- 65) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
- 66) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.113.000.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
- 68) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.801.474.500,- (satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
- 69) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2016;
- 70) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.837.047.700,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2016;
- 71) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 72) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2016;
- 73) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 1 Februari 2016;

Halaman 208 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2016;
- 75) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 2016;
- 76) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.832.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- 77) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016;
- 78) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Maret 2016;
- 79) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) tanggal 4 Maret 2016;
- 80) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.791.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2016;
- 81) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 82) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- 83) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Maret 2016;
- 84) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2016;
- 85) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 209 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 1 April 2016;
- 87) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 7 April 2016;
- 88) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 April 2016;
- 89) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 April 2016;
- 90) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 18 April 2016;
- 91) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 92) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 22 April 2016;
- 93) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2016;
- 94) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2016;
- 95) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2016;
- 96) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2016;
- 97) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.260.236.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2016;

Halaman 210 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2016;
- 99) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.877.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2016;
- 100) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.173.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2016;
- 101) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2016;
- 102) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016;
- 103) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 104) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 27 Mei 2016;
- 105) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2016;
- 106) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016;
- 107) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2016;
- 108) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.6.165.000.000,- (enam milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016;
- 109) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.925.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 211 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.930.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
- 111) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 22 Juli 2016;
- 112) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 113) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 114) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.9.080.000.000,- (sembilan milyar delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 115) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.212.000.000,- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016;
- 116) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 November 2016;
- 117) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 1 Maret 2016;
- 118) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 699/MEMO-KORP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- 119) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 823/MEMO-KORP/XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 120) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287696 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) Lembar Bilyet surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2013;
- 121) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287699 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 212 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252214 sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 123) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252223 sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 124) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252225 sebesar Rp.265.700.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 125) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA No. DP 165421 sebesar Rp.84.626.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 13 Juni 2017;
- 126) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986993 sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 127) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986997 sebesar Rp.368.300.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 128) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986998 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 129) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986999 sebesar Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 130) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287691 sebesar Rp.1.482.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017;

Halaman 213 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287695 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 132) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141198 sebesar Rp.338.900.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2017;
- 133) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141200 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2017 ;
- 134) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141195 sebesar Rp.333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2017;
- 135) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141196 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 136) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252217 sebesar Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2017;
- 137) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252218 sebesar Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
- 138) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252215 sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Januari 2017;
- 139) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252216 sebesar Rp.323.000.000,- (tiga ratus duapuluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Januari 2017;
- 140) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830901 sebesar Rp.279.700.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 141) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830907 sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017;
- 142) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830910 sebesar Rp.332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017;

Halaman 214 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830902 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 144) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830904 sebesar Rp.290.800.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 145) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830905 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 146) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830908 sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 147) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830909 sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 148) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141956 sebesar Rp.496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 03 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 149) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141176 sebesar Rp.430.200.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 150) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141051 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 05 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 151) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141052 sebesar Rp.278.355.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 06 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 215 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141063 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 153) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141180 sebesar Rp.460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 154) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141958 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 155) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141064 sebesar Rp.270.668.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Tanggal 08-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 156) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141053 sebesar Rp.257.560.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 157) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141182 sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 158) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141199 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 159) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141054 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 160) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141055 sebesar Rp.271.625.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 216 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141960 sebesar Rp.242.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 162) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141056 sebesar Rp.265.555.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 163) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141961 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 164) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141057 sebesar Rp.265.506.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 165) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141065 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 166) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141185 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 167) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141067 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 168) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141186 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 169) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141058 sebesar Rp.197.390.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1

Halaman 217 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

- 170) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141187 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 171) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141059 sebesar Rp.255.690.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 172) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141188 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 173) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141060 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 174) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287697 sebesar Rp.2.270.175.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 175) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141068 sebesar Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 176) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141069 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 177) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141189 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 218 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 178) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141190 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 179) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141191 sebesar Rp.411.000.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 180) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141192 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 181) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141193 sebesar Rp.429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 182) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141194 sebesar Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 183) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986994 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017, dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 184) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986995 sebesar Rp.254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 185) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986996 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 186) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 987000 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 219 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 187) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252219 sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 188) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252220 sebesar Rp.279.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 189) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252221 sebesar Rp.239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 190) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252222 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 191) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252224 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 192) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830903 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 193) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830911 sebesar Rp.475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 194) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141061 sebesar Rp.290.525.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 195) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141062 sebesar Rp.286.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 220 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141070 sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 197) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141071 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 198) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141072 sebesar Rp.233.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 199) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141073 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 200) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141074 sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 201) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830906 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 202) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141970 sebesar Rp.216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) tanggal 25 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 203) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141971 sebesar Rp.234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 26 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 204) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355628 sebesar Rp.3.115.500.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;

Halaman 221 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355635 sebesar Rp.1.888.750.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 206) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355636 sebesar Rp.814.250.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 207) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142451 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 208) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142452 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 209) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142453 sebesar Rp.206.700.000,- (Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 210) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142454 sebesar Rp.212.550.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 211) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142455 sebesar Rp.203.190.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 212) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142456 sebesar Rp.205.800.000,- (Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 222 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142457 sebesar Rp.435.660.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 214) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142458 sebesar Rp.420.100.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 215) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142459 sebesar Rp.433.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 216) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142460 sebesar Rp.235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 217) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142461 sebesar Rp.218.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 218) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142462 sebesar Rp.227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 219) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142463 sebesar Rp.226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 220) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142464 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 221) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142465 sebesar Rp.209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 223 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 222) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142466 sebesar Rp.339.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 223) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142467 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 224) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142468 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 225) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142469 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 226) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142470 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 227) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142472 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 228) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142473 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 229) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142474 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 230) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142475 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 224 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830913 sebesar Rp.250.764.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 232) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830914 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 233) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830915 sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 234) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830916 sebesar Rp.348.750.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 235) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830917 sebesar Rp.357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 236) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830918 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 237) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830919 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 238) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830920 sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 239) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830921 sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 225 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830922 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 241) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830923 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 242) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830924 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 243) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830925 sebesar Rp.303.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 244) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141957 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 245) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141177 sebesar Rp.527.900.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 05 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 246) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141178 sebesar Rp.577.700.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 247) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141179 sebesar Rp.665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 248) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141181 sebesar Rp.555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 226 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141183 sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 250) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141959 sebesar Rp.602.000.000,- (Enam Ratus Dua Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 251) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141184 sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 252) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141962 sebesar Rp.682.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 253) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141963 sebesar Rp.1.105.750.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 254) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141964 sebesar Rp.717.250.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 255) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141965 sebesar Rp.859.500.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 256) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830912 sebesar Rp.2.991.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 227 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141966 sebesar Rp.1.018.250.000,- (Satu Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 258) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141967 sebesar Rp.697.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 21 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 259) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141968 sebesar Rp.558.250.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 23 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 260) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141969 sebesar Rp.1.156.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 261) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141972 sebesar Rp.932.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 262) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141973 sebesar Rp.732.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 263) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142471 sebesar Rp.506.000.000,- (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 264) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141197 sebesar Rp.307.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Januari 2017;
- 265) Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit Kerja plafon Rp.50.000.000.000,- tanggal 20 Januari 2016;
- 266) Foto Copy Legalisir Memorandum Analisa Yuridis No. 0036/CS/LEG//2016 tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 228 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267) Foto Copy Legalisir Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit tanggal 20 Januari 2016;
- 268) Foto Copy Legalisir Consumer Rating tanggal 20 Januari 2016;
- 269) Foto Copy Legalisir Memorandum Penilaian Kredit (MPK) No. 004/MPK-KORP/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 270) Foto Copy Legalisir Memorandum Komite Kredit (MKK) No. 004/MKK-KORP/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 271) Foto Copy Legalisir Offering Letter (OL) No. 016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 plafon Rp.50.000.000.000;
- 272) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit No. 0490/PK-KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 273) Foto Copy Legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (CESSIE) No. 0004/CES/0490-KMR/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 274) Foto Copy Legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.2.315.744.800,- tanggal 20 Januari 2016;
- 275) Foto Copy Legalisir Personal Guarantee tanggal 20 Januari 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 276) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Istri Tanggal 20 Januari 2016;
- 277) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 20 Januari 2016;
- 278) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 018/MEMO-KORP/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 279) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 019/MEMO-KORP/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 280) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta
- 281) Foto Copy Legalisir Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 282) Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 283) Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 56/2016 tanggal 24 Mei 2016 dibuat oleh PPAT Drs. Soebiantoro, S.H;

Halaman 229 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 284) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 712 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Nyonya Krishita Goutam mahboobani dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 285) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013;
- 287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;
- 288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;
- 289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;
- 290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;
- 291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;
- 292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;
- 293) Foto Copy Legalisir Resi Pembayaran SPPT tahun 2010;
- 294) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2011;
- 295) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2012;
- 296) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2013;
- 297) Foto Copy Legalisir IMB No. 5522/IMB/2009 tanggal 07 Juli 2016;
- 298) Foto Copy Legalisir Blue Print tanggal 22 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan;
- 299) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.101.50.2017.0035-0 tanggal 08 Maret 2017;
- 300) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 301) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197826.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 302) Foto Copy Legalisir BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Polisi B 9790 PCB;
- 303) Foto Copy Legalisir Hasil Pemblokiran BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Surat B/996/VI/2016/BPKB/LL tanggal 09 Juni 2016;
- 304) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.151.50.2017.0021-0 tanggal 03 Maret 2017;
- 305) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 30 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;

Halaman 230 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 306) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 307) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197828.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 308) Foto Copy Legalisir Daftar Persediaan Barang bulan April 2016;
- 309) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 31 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 310) Foto Copy Legalisir Surat pemberitahuan konfirmasi jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data, perpanjangan fasilitas kredit No. 256A/DKK/BYB/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016;
- 311) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Tunggakan kewajiban pokok dan bunga No. 266/DKK/BYB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 312) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 001/DKK/BYB/I/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
- 313) Foto Copy Legalisir Permohonan Perpanjangan fasilitas kredit Tanggal 18 Januari 2017;
- 314) Foto Copy Legalisir Laporan Kunjungan debitur tanggal 19 Januari 2017;
- 315) Foto Copy Legalisir Surat pernyataan dari Goutam S Tanggal 30 Januari 2017;
- 316) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 024/SET/BYB/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;
- 317) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 049/SET/BYB/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- 318) Foto Copy Legalisir Jawaban Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 10 Februari 2017;
- 319) Foto Copy Legalisir Konfirmasi Pembayaran Bilyet Giro CIMB Niaga No. 287698 Tanggal 14 Februari 2017;
- 320) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 321) Foto Copy Legalisir Permintaan Jawaban Untuk Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
- 322) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 081/SET/BYB/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017;
- 323) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-041/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017;

Halaman 231 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 324) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 085/SET/BYB/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017;
- 325) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Bilyet Giro No. 089/SET/BYB/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017;
- 326) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No.AGD-045/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017;
- 327) Foto copy Legalisir pemberitahuan tunggakan pembayaran No. 077/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 12 April 2017;
- 328) Foto Copy Legalisir laporan kunjungan debitur tanggal 17 April 2017;
- 329) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dari Goutam S M mengenai persediaan barang dagangan tanggal 18 April 2016;
- 330) Foto Copy Legalisir info penjualan asset di Jl Guntur No. 74 Jakarta Selatan Tanggal surat 20 April 2017;
- 331) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan penjualan jaminan untuk pembayaran kewajiban No. 081/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 21 April 2017;
- 332) Foto Copy Legalisir Surat dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 27 April 2017;
- 333) Foto Copy Legalisir Surat permohonan pelepasan hak tanggungan Tanggal 28 April 2017;
- 334) Foto Copy Legalisir Surat Somasi dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 2 Mei 2017;
- 335) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 163/SET/BYB/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017;
- 336) Foto Copy Legalisir Undangan/Panggilan No.167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017;
- 337) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-117/DIR/BYB/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017;
- 338) Foto Copy Legalisir Tanggapan Terhadap surat No. 167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 No. Surat 0087/2017/0613.01/HP&P (Dari Hotman Paris & Partners);
- 339) Foto Copy Legalisir Surat Pelunasan sehubungan akta hak tanggungan No.52/2016 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Soebiantoro,SH No.Surat 0088/2017/0613.01/HP&P Tanggal 22 Mei 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 340) Foto Copy Legalisir Surat Tanggapan terhadap Surat No. 0088/2017/0613.01/HP.P No. Surat 195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017

Halaman 232 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 341) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit No. 198/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017;
- 342) Foto Copy Legalisir Tanggapan terhadap surat No.195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 No. Surat 0109/2017/0613.01/HP&P Tanggal 12 Juni 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 343) Foto Copy Legalisir Surat dari Shamdepchand M tanggal 19 Juni 2017;
- 344) Foto Copy Legalisir Tanggapan surat Tanggal 12 Juni 2017 No. 0109/2017/0613.01/HP&P No. Surat 225/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017;
- 345) Foto Copy Legalisir Surat Tunggalan Kewajiban Pinjaman No. 232/SET/BYB/VII/2017 Tanggal 5 Juli 2017;
- 346) Foto copy legalisir Memo Intern No. 636/MEMO-KORP/IX/2016 Tanggal 28 September perihal Pencairan KMK – Reguler an.Goutam Shamdepchand (Tahap 71);
- 347) Foto copy legalisir Permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.11.966.000.000,- tanggal 27 September 2016;
- 348) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Cessie) No. 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016 Tanggal 27 September 2016;
- 349) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.11.966.000.000,- Tanggal 28 September 2016;
- 350) Foto copy legalisir monitoring outstanding debitur atas nama Goutam Shamdepchand M pertanggal 28 September 2016;
- 351) Foto copy legalisir tanda terima asli 38 lembar bilyet giro senilai Rp.14.957.500.000 tanggal 27 September 2016;
- 352) Foto Copy legilisir Daftar bilyet giro tagihan an. Goutam Shamdepchand tertanggal 27 September 2016;
- 353) Foto copy legalisir 38 lembar bilyet giro;
- 354) Foto copy legalisir Memo Intern No. 886/MEMO-KORP/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal Pencairan KMK-Reguler an. Goutam Shamdepchand (tahap 74);
- 355) Foto copy legalisir surat permohonan fasilitas kredit modal kerja tertanggal 30 Desember 2016;
- 356) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sebagai Jaminan (cessie) No. 0393/CES/0490-KMR/BYB/XII/2016 Tertanggal 30 Desember 2016;
- 357) Foto copy legalisir daftar bilyet giro;

Halaman 233 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 358) Foto copy legalisir 13 lembar bilyet giro;
- 359) Foto copy legalisir Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit;
- 360) Foto copy legalisir Memo Pencairan No. 885/MEMO-KORP/XII/2016
Tertanggal 30 Desember 2016;
- 361) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note);
- 362) Foto copy legalisir Surat Permohonan, Tertanggal 30 Desember 2016;
- 363) Foto copy legalisir lembar monitoring Outstanding debitur an Goutam
Shamdepchand.M pertanggal 30 Desember 2016;
- 364) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 07-06-2016;
- 365) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 01-09-2016;
- 366) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal
Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 27-09-2016;
- 367) Foto copy legalisir Surat Statement, tanggal 10-05-2017;
- 368) Foto copy legalisir Surat Dari HOTMAN PARIS & PARTNERS Perihal Somasi
Nomor : 0221/2017/0566.02/HP&P, tanggal 31-10-2017;
- 369) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan
Surat No. 0221/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 377/SET/BYB/XI/2017,
tanggal 02-11-2017;
- 370) Foto copy legalisir Surat Dari Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan
Surat Nomor 377/SET/BYB/XI/2017, Nomor Surat :
0224/2017/0566.02/HP&P, tanggal 02-11-2017;
- 371) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan
Surat No. 0224/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 379/SET/BYB/XI/2017,
tanggal 03-11-2017;
- 372) Foto copy legalisir Surat Memorandum Intern Perihal Koreksi Transaksi KMK-
Reguler a.n Goutam Shamdepchand, No. 098/Memo-Korp/II/2017, tanggal
24-02-2017.
- 373) 1 (satu) Bundel Fotocopy berlegalisir aplikasi pembukaan Rekening Tahapan
Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam
Shamdepchand M;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotocopy Berlegalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank
BCA dengan 00223073177 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 375) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729
atas nama Goutam Shamdepchand M periode 1 Januari 2012 s/d 31
Desember 2017;

Halaman 234 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 376) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M. Periode 1 Januari 2013 s/d 17 Februari 2017;
- 377) Satu (1) Bundel Dokumen Rekening Koran Bank Of India Indonesia atas nama Goutam Shamdepchand M No Rekening 3031004917 Periode Januari 2015 s/d 31 Desember 2017;
- 378) Satu (1) Bundel Fotocopy legalisir Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank Of India Indonesia terkait No Rek 303100497 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 379) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 380) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 381) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.4/1/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 382) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 28 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dedy Pramono, SH, Mkn;
- 383) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 384) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 385) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 386) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 387) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 1/5/Boll.JMD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;

Halaman 235 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 388) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 389) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 5/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 390) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Angsuran (Investasi) No. 1/3/Boll.JMD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 Goutam Shamdepchand M;
- 391) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 150 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubuyani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan debitur dari PT Bank Yudha Bhakti
- Bahwa Terdakwa sebagai debitur dari PT Bank Yudha Bhakti karena Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada Bank Yudha Bhakti dan permohonan pengajuan kredit tersebut disetujui.
- Bahwa permohonan kredit modal kerja tersebut pertama kali diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti sambil membawa surat permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah).
- Bahwa atas permohonan pinjaman tersebut maka saksi Ningsih Suciati menghubungi saksi Hulda Soesyawati Tirto Hartono selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian saksi Hulda Soesyawati Tirto Hartono langsung memerintahkan Saksi Aliffina Indah Susanti selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui saksi Ningsih Suciati, atas perintah tersebut maka saksi Aliffina Indah Susanti mendatangi saksi Ningsih Suciati di kantornya dan di tempat tersebut saksi Aliffina Indah Susanti bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Ningsih Suciati memerintahkan saksi Aliffina Indah Susanti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut saksi Aliffina Indah Susanti langsung memproses permohonan kredit tersebut.

Halaman 236 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa langsung disetujui padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas inisiatif Saksi NINGSIH SUCIATI yang mempengaruhi Komite Kredit (tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut) dimana pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti. Selain itu tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015.
- Bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 27 Maret 2015 berbarengan dengan pengajuan kredit Terdakwa, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bakti yakni No rek 0100025779.
- Bahwa dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK KORP/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 maupun Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK KORP/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, dibuat diruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2015 setelah kredit cair, dan dalam membuat dokumen tersebut data data atau bahan bahannya diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan Saksi HULDA TIRTOHARTONO.
- Bahwa dalam mengajukan pinjaman/kredit tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro milik Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. Shaamdeepchand Mohboobani dan Premier Indocorection PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut padahal seharusnya yang menjadi jaminan adalah tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa (pihak ketiga) meskipun dalam bentuk Bilyet Giro;
- Bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian kredit tersebut disatukan menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018). Perubahan fasilitas tersebut

Halaman 237 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779.

- Bahwa hasil dari Assessment dari pengajuan kredit Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016 adalah Score "C" dengan nilai "15" dan risk level Moderate yang artinya ada resiko atas pemberian kredit tersebut.
- Bahwa selain kredit senilai total Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa juga mengajukan kredit KMK-PRK pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang merupakan Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII).
- Bahwa selain itu Terdakwa mendapatkan Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah).
- Bahwa kemudian Tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan pencairan kredit kembali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa terhadap agunan/ jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti untuk kredit KMK Reguler berupa Bilyet Giro piutang telah dikliringkan namun tidak seluruhnya dapat dicairkan karena ada yang ditolak dengan alasan rekening telah ditutup dan diketahui pula bahwa Bilyet Giro piutang yang diserahkan bukan merupakan Bilyet Giro Piutang namun Bilyet Giro milik Terdakwa sendiri, ayahnya (SHAM DEPCHAND MAHBOOBANI) dan perusahaan miliknya sendiri.
- Bahwa Bilyet Giro yang ditolak antara lain:
 - Untuk KMK Reguler tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.3.057.000.000,- (Tiga miliar lima puluh tujuh juta rupiah) :

Halaman 238 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan (1 Bilyet Giro ditolak) dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) :

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan namun ada 1 Bilyet Giro ditolak karena rekening tutup dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.5.930.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah):
Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, telah dikliringkan Dan hasilnya adalah ditolak
- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.9.080.000.000,- (Sembilan miliar delapan puluh juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp.11.966.000.000,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.12.212.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.7.555.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.3.257.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah):

- Bahwa total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645 lembar dan dari seluruh Bilyet Giro tersebut sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;

- Bahwa adapun bilyet giro yang ditolak antara lain:

a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:

1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;

Halaman 239 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand;
 4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand
- b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand.
- c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama Premier Indocreation PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama Premier Indocreation PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama Premier Indocreation PT
- d. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani.
- Bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177

Halaman 240 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

- Bahwa dana kredit yang diterima oleh Terdakwa telah di transfer/ disalurkan ;
- Bahwa adapun penarikan yang terdakwa lakukan ataupun Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) berdasarkan kuasa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti antara lain:

1. Pada tanggal 27 Maret 2015 Pencairan Kredit Tahap 1 sebesar Rp.8.558.000.200, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa membuat Bilyet Giro sebesar Rp.8.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.8.250.000.000. yang selanjutnya dilakukan tarik tunai pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000.00.
2. Pada tanggal 23 April 2015 Pencairan Kredit Tahap 2 sebesar **Rp.11.850.000.000**, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian tanggal 24 April 2015 Terdakwa membuka BG sebesar **Rp.6.000.000.000,-** yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 368660 tanggal 24 April 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0100075779 sebesar Rp.6.000.000.000,-.lalu pada tanggal 24 April 2015 dilakukan penarikan tunai secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 telah masuk dana sebesar **5.000.000.000** dengan keterangan kredit otomatis dari BYB dan pada tanggal 29 April 2015 dilakukan tarikan pemindahan sebesar 4.500.030.000.00.

Halaman 241 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 19 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 3 sebesar Rp.13.420.780.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian Terdakwa menandatangani Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.280.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama PT. SUMBER CIPTA INDAH No. Rekening 3002030666 sebesar Rp.13.420.280.000.
4. Pada tanggal 22 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 4 sebesar Rp.12.632.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer (kredit otomatis) ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 sebesar Rp. 12.000.000.000 lalu langsung dilakukan penarikan tunai sebesar 12.000.000.000.00.
5. Pada tanggal 18 Juni 2015 Pencairan Kredit Tahap 5 sebesar Rp.5.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M, kemudian masih pada hari yang sama telah masuk dana sebesar 5.060.000.000 dengan keterangan kredit otomatis dari BYB lalu dilakukan tarikan tunai sebesar 5.000.000.000.00.
6. Pada tanggal 3 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 6 sebesar Rp.7.214.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian berdasarkan masih pada hari yang sama Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebesar Rp.7.000.050.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) lalu dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.7.000.000.000, kemudian langsung dilakukan tarikan tunai sebesar 6.820.000.000.00.
7. Pada tanggal 8 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 7 sebesar Rp.5.020.785.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas

Halaman 242 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian diajukan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 tanggal 8 September 2015 dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.

8. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 8 sebesar Rp.5.025.807.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dilakukan kredit otomatis ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
9. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 9 sebesar Rp.5.290.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 tanggal 1 Oktober 2015 agar dilakukan RTGS ke Bank BOII (Bank Of India Indonesia) atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
10. Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 10 sebesar Rp.4.358.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan kredit otomatis dari BYB ke rekening Bank BCA No rek 00021700729 pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar 4.250.000.000 lalu pada hari yang sama dilakukan tarikan tunai sebesar 2.250.000.000.00.
11. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 11 sebesar Rp.4.256.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian terdakwa membuka Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- dan mengajukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 29 Oktober 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.4.000.000.000. lalu pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.3.980.000.000.00.

Halaman 243 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Pada tanggal 6 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 12 sebesar Rp.3.034.900.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378915 tanggal 6 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.3.000.000.000. Kemudian pada tanggal 6 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar: Rp.1.000.000.000.00 Dan pada tanggal 9 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.350.000.000.00.
13. Pada tanggal 12 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 13 sebesar Rp.3.057.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 12 November 2015 dilakuka kredit otomatis ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000 lalu pada tanggal 13 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.
14. Pada tanggal 20 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 14 sebesar Rp.2.238.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379251 tanggal 20 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. Kemudian pada tanggal 20 November 2015 dilakukan tarikan tunai beberpa kali yakni sebesar Rp.71.844.000.00, Rp.72.310.750.00, Rp.95.000.000.00, dan Rp.55.000.000.00. dan juga Pada tanggal 23 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.125.000.000.00, Rp. 890.000.000.00, Rp.71.551.000.00, Rp.118.942.500.00, Rp.900.000.000.00, Rp.38.000.000.00 dan Rp.38.000.000.00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Pada tanggal 25 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 15 sebesar Rp.1.890.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379253 tanggal 25 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. Kemudian pada tanggal 25 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00 .
16. Pada tanggal 30 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 16 sebesar Rp.2.012.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 30 November 2015 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000.00.
17. Pada tanggal 1 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 17 sebesar Rp.1.900.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC. 241467 tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379258 tanggal 1 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.900.000.000.00 lalu pada tanggal 1 Desember 2015 dilakukan beberapa kali tarikan tunai sebesar Rp.41.700.000.00, Rp.664.783.500.00, Rp.1.000.000.00 dan Rp.179.500.000.00.
18. Pada tanggal 2 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 18 sebesar Rp.1.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 381633 tanggal 2 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.250.000.000.

Halaman 245 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 221.636.250.00 dan Rp.780.000.000.00.

19. Pada tanggal 7 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 19 sebesar Rp.2.056.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378081 tanggal 7 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. lalu pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 150.000.000.00, Rp 117.266.250.00, Rp. 100.000.000.00 dan Rp.67.269.759.00. dan juga Pada tanggal 10 Desember 2015 tarik tunai sebesar Rp.1.267.000.000.00.

20. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 20 sebesar Rp.2.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378082 tanggal 11 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 11 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000

21. Pada tanggal 21 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 21 sebesar Rp.2.113.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378794 tanggal 21 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu K pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000.

Halaman 246 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Pada tanggal 22 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 22 sebesar Rp.2.271.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378793 tanggal 22 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000.
23. Pada tanggal 30 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 23 sebesar Rp.1.801.474.500, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383208 tanggal 30 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.800.000.000. lalu pada tanggal 30 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.800.000.000.
24. Pada tanggal 20 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 24 sebesar Rp.2.315.744.800, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.300.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383207 tanggal 20 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.300.000.000. lalu pada tanggal 20 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.300.000.000.
25. Pada tanggal 21 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 25 sebesar Rp.837.047.700, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dengan

Halaman 247 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385286 tanggal 21 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.800.000.000. lalu pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.900.000.000.

26. Pada tanggal 26 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 27 sebesar Rp.1.657.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.657.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385287 tanggal 26 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.657.000.000. lalu pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.318.550.300.00.

27. Pada tanggal 29 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 28 sebesar Rp.1.300.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378131 tanggal 29 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.501.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan pemindahan sebesar Rp.600.000.000 ke Rek BCA Goutam 0023073177.

28. Pada tanggal 1 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 29 sebesar Rp.1.100.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp 875.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

29. Pada tanggal 9 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 30 sebesar Rp.1.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.510.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No.

Halaman 248 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378134 tanggal 9 Februari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.510.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.332.441.650.00.

30. Pada tanggal 12 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 31 sebesar Rp.1.048.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.040.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379077 tanggal 12 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.040.000.000. lalu pada tanggal 12 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar 1.098.000.000.00.

31. Pada tanggal 19 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 32 sebesar Rp.2.832.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 tanggal 19 Februari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378243 tanggal 19 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.832.000.000. Lalu pada tanggal 19 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

32. Pada tanggal 24 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 33 sebesar Rp.2.110.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 tanggal 24 Februari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 382933 tanggal 24 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.110.000.000. Lalu pada tanggal 25

Halaman 249 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00 dan pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

33. Pada tanggal 2 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 34 sebesar Rp.1.000.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241908 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385427 tanggal 2 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.000.000.000. Lalu pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.

34. Pada tanggal 4 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 35 sebesar Rp.608.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387158 tanggal 4 Maret 2016 diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. lalu pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.600.000.000.

35. Pada tanggal 8 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 36 sebesar Rp.791.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387159 tanggal 8 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.790.000.000. lalu pada tanggal 8 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.300.000.000 dan Rp.472.629.000.

36. Pada tanggal 16 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 37 sebesar Rp.1.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di

Halaman 250 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387456 tanggal 16 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. Lalu pada tanggal 16 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.740.000.000.

37. Pada tanggal 21 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 38 sebesar Rp.520.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.520.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

38. Pada tanggal 28 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 39 sebesar Rp.825.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 825.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

39. Pada tanggal 29 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 40 sebesar Rp.997.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 997.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

40. Pada tanggal 30 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 41 sebesar Rp.970.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 970.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

41. Pada tanggal 1 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 42 sebesar Rp.776.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 776.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

42. Pada tanggal 7 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 43 sebesar Rp.362.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang

Halaman 251 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian digunakan untuk penurunan outstanding sebesar Rp. 362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
43. Pada tanggal 12 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 44 sebesar Rp.200.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
44. Pada tanggal 13 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 45 sebesar Rp.859.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 859.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
45. Pada tanggal 18 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 46 sebesar Rp.510.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 510.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
46. Pada tanggal 19 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 47 sebesar Rp.695.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 695.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
47. Pada tanggal 22 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 48 sebesar Rp.556.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 556.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
48. Pada tanggal 25 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 49 sebesar Rp.400.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 400.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
49. Pada tanggal 26 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 50 sebesar Rp.650.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.

Halaman 252 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pada tanggal 28 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 51 sebesar Rp.450.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
51. Pada tanggal 29 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 52 sebesar Rp.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
52. Pada tanggal 30 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 53 sebesar Rp.260.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
53. Pada tanggal 11 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 54 sebesar Rp.1.240.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.240.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
54. Pada tanggal 13 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 55 sebesar Rp.877.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 877.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
55. Pada tanggal 20 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 56 sebesar Rp.1.173.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar 1.171.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
56. Pada tanggal 23 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 57 sebesar Rp.715.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.715.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
57. Pada tanggal 24 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 58 sebesar Rp.675.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 675.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
58. Pada tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 59 sebesar Rp.757.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang

Halaman 253 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 757.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

59. Pada tanggal 27 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 60 sebesar Rp. 682.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 682.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

60. Pada tanggal 30 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 61 sebesar Rp. 361.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. Rp. 362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

61. Pada tanggal 31 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 62/63 sebesar Rp. 580.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 580.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

62. Pada tanggal 7 Juni 2016 Pencairan Kredit Tahap 64 sebesar Rp. 2.790.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp. 2.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tanggal 7 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp. 2.790.000.000, lalu pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp. 2.765.000.000.

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui.

Halaman 254 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang yang telah dipinjamnya tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Bank Yudha Bhakti mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua milyar rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
5. Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut teori hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang sama nilainya dengan setiap orang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana seseorang yang terqualifikasi sebagai barang siapa haruslah orang atau subjek hukum yang mampu bertanggung-jawab secara hukum. Kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan serta mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Halaman 255 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan Terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), in casu adalah Goutam, Shamdepchand M, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar dan dapat menanggapi dengan baik semua keterangan saksi serta terhadap diri Terdakwa tidak melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi yang akan dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada awalnya Terdakwa mengajukan kredit pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.8.558.000.200,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) sampai dengan beberapa tahap, sampai sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah), bulan maret 2016, kemudian Terdakwa kembali mengajukan kredit PRK sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan melakukan take over dari Bank of India Indonesia (BOII) kemudian mengajukan tambahan lagi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebanyak dua kali sehingga total kredit menjadi Rp.62.000.000.000,- (enam puluh dua miliar rupiah).

Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa juga diikuti dengan pemberian jaminan berupa Bilyet Giro yang diakui milik pihak ketiga sebagai piutang Terdakwa, yang ternyata Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. Shaamdeepchand Mohboobani dan Premier Indocorection PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut dan setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro tersebut ternyata tidak dapat diterima/ditolak sehingga akibatnya Bank Yudha Bhakti tidak dapat menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai pengganti uang yang telah Terdakwa terima.

Menimbang, bahwa total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645 lembar dan dari seluruh Bilyet Giro tersebut sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;

Halaman 256 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bilyet giro yang ditolak antara lain:

- a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:
 1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;
 2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand;
 4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand
- b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
 1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand.
- c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
 1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama PREMIER INDOCREATION PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama PREMIER INDOCREATION PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama PREMIER INDOCREATION PT
- d. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
 1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama SHAAM DEEPCHAND MOHBOOBANI

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan

Halaman 257 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama KRISHITA GOUTAMMAHBOOBANI (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini kredit yang telah diterima oleh Terdakwa tidak dapat dilunasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana pada Ad.3 diatas adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, dalam pengertian bahwa apabila ada salah satu saja dari unsur-unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur tindak pidana pada Ad.3 tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi dan unsur-unsur tindak pidana alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa yang merupakan debitur dari PT Bank Yudha Bhakti telah mengajukan mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada Bank Yudha Bhakti dan permohonan pengajuan kredit tersebut disetujui.

Menimbang, bahwa permohonan kredit modal kerja tersebut pertama kali diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti sambil membawa surat permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) dan atas permohonan pinjaman tersebut maka saksi NINGSIH SUCIATI menghubungi saksi HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH

Halaman 258 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui saksi NINGSIH SUCIATI, atas perintah tersebut maka saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI mendatangi saksi NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi NINGSIH SUCIATI memerintahkan saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa langsung disetujui padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas inisiatif Saksi NINGSIH SUCIATI yang mempengaruhi Komite Kredit (tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut) dimana pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti. Selain itu tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015.

Menimbang, bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 27 Maret 2015 berbarengan dengan pengajuan kredit Terdakwa, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bakti yakni No rek 0100025779 ;

Menimbang, bahwa dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 maupun Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, dibuat diruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2015 setelah kredit cair, dan dalam membuat dokumen tersebut data data atau bahan bahannya diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan Saksi HULDA TIRTOHARTONO.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman/kredit tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro milik Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yang mana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut padahal seharusnya yang menjadi jaminan adalah tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa (pihak ketiga) meskipun dalam bentuk Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan

Halaman 259 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian kredit tersebut disatukan menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/II/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018). Perubahan fasilitas tersebut dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, selain kredit senilai total Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa juga mengajukan kredit KMK-PRK pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang merupakan Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII) dan selain itu Terdakwa mendapatkan Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah) kemudian pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan pencairan kredit kembali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap agunan/ jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti untuk kredit KMK Reguler berupa Bilyet Giro piutang telah dikliringkan namun tidak seluruhnya dapat dicairkan karena ada yang ditolak dengan alasan rekening telah ditutup dan diketahui pula bahwa Bilyet Giro piutang yang diserahkan bukan merupakan Bilyet Giro Piutang namun Bilyet Giro milik Terdakwa sendiri, ayahnya (SHAM DEPCHAND MAHBOOBANI) dan perusahaan miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan (1 Bilyet Giro ditolak) dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman antara lain :

Halaman 260 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KMK Reguler Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) :

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan namun ada 1 Bilyet Giro ditolak karena rekening tutup dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.5.930.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah):

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, telah dikliringkan Dan hasilnya adalah ditolak

- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.9.080.000.000,- (Sembilan miliar delapan puluh juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp.11.966.000.000,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.12.212.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.7.555.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.3.257.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah):

- Bahwa total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645 lembar dan dari seluruh Bilyet Giro tersebut sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;
- Bahwa adapun bilyet giro yang ditolak antara lain:
 - a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:
 1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;
 2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam shamdepchand;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand;

Halaman 261 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand
- b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
 1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand.
- c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
 1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama Premier Indocreation PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama Premier Indocreation PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama Premier Indocreation PT
- d. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
 1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama Krishita Goutammahboobani

Halaman 262 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penerbitan Bilyet Giro oleh Terdakwa yang dananya tidak ada atau tidak cukup dan keadaan ini sengaja tidak diberitahukan sebelumnya kepada penerima Bilyet Giro ;

Menimbang, bahwa Penolakan dari beberapa Bank terhadap kliring yang dilakukan oleh Bank Yudha Bhakti atas Bilyet Giro atas nama Terdakwa dan Sdr. SHAMDEPCHAN MAHBOOBANI dan Penerbitan Bilyet Giro yang dananya tidak ada atau tidak mencukupi yang dilakukan oleh Terdakwa di mana keadaan itu **secara sengaja tidak diberitahukan** terlebih dahulu kepada penerima Bilyet Giro (dalam hal ini adalah Bank Yudha Bhakti) merupakan termasuk unsure dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam no. 2 sampai dengan no 4 diatas obyek dari tindak pidana karena percaya maka dengan sukarela melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh si pelaku tindak pidana yang jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan terbukti bahwa dengan bujuk rayu, rangkaian kata-kata bohong dan juga sikap terdakwa sebagai debitur dari PT Bank Yudha Bhakti karena Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada Bank Yudha Bhakti dan permohonan pengajuan kredit tersebut disetujui dan permohonan kredit modal kerja tersebut pertama kali diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti sambil membawa surat permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) dan atas permohonan pinjaman tersebut maka saksi NINGSIH SUCIATI menghubungi saksi HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Sdr. HULDA SOESYAWATI TIRTO HARTONO langsung memerintahkan Sdr. ALIFFINA INDAH SUSANTI selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui saksi NINGSIH SUCIATI, atas perintah tersebut maka saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI

Halaman 263 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi saksi NINGSIH SUCIATI di kantornya dan di tempat tersebut saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi NINGSIH SUCIATI memerintahkan saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut saksi ALIFFINA INDAH SUSANTI langsung memproses permohonan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa langsung disetujui padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas inisiatif Saksi NINGSIH SUCIATI yang mempengaruhi Komite Kredit (tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut) dimana pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti. Selain itu tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 27 Maret 2015 berbarengan dengan pengajuan kredit Terdakwa, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bhakti yakni No rek 0100025779.

Menimbang, bahwa dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 maupun Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, dibuat diruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2015 setelah kredit cair, dan dalam membuat dokumen tersebut data data atau bahan bahannya diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan Saksi HULDA TIRTOHARTONO.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman/kredit tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro milik Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMIER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut padahal seharusnya yang menjadi jaminan adalah tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa (pihak ketiga) meskipun dalam bentuk Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima

Halaman 264 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah) yang kemudian kredit tersebut disatukan menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018). Perubahan fasilitas tersebut dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 dan selain kredit senilai total Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa juga mengajukan kredit KMK-PRK pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang merupakan Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII) selain itu Terdakwa mendapatkan Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah) kemudian Tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan pencairan kredit kembali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah) terhadap agunan/ jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti untuk kredit KMK Reguler berupa Bilyet Giro piutang telah diklirngkan namun tidak seluruhnya dapat dicairkan karena ada yang ditolak dengan alasan rekening telah ditutup dan diketahui pula bahwa Bilyet Giro piutang yang diserahkan bukan merupakan Bilyet Giro Piutang namun Bilyet Giro milik Terdakwa sendiri, ayahnya (SHAM DEPCHAND MAHBOOBANI) dan perusahaan miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645 lembar dan dari seluruh Bilyet Giro tersebut sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;

- Bahwa adapun bilyet giro yang ditolak antara lain:
 - a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:
 1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;

Halaman 265 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand;
 4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand
- b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand.
- c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama Premier Indocreation PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama Premier Indocreation PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama Premier Indocreation PT
- e. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama

Halaman 266 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Goutam Shamdepchand M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOII) nomor rekening 3036015291 atas nama Krishita Goutammahboobani (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada keuntungan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus timbul satu niat atau kehendak atau keputusan ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama atau sama jenisnya ;
3. Tenggang waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhitung sejak Terdakwa sebagai debitur dari PT Bank Yudha Bhakti karena Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada Bank Yudha Bhakti dan permohonan pengajuan kredit tersebut disetujui dan permohonan kredit modal kerja tersebut pertama kali diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti sambil membawa surat permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) dan permohonan kredit yang diajukan Terdakwa langsung disetujui padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas inisiatif Saksi Ningsih Suciati yang mempengaruhi Komite Kredit (tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut) dimana pada saat itu Saksi Ningsih Suciati menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti. Selain itu tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015.

Halaman 267 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 27 Maret 2015 berbarengan dengan pengajuan kredit Terdakwa, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bakti yakni No rek 0100025779 dan dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK KORP/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 maupun Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK KORP/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, dibuat diruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2015 setelah kredit cair, dan dalam membuat dokumen tersebut data data atau bahan bahannya diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi Ningsih Suciati dan Saksi Hulda Tirtohartono.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman/kredit tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro milik Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMIER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut padahal seharusnya yang menjadi jaminan adalah tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa (pihak ketiga) meskipun dalam bentuk Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian kredit tersebut disatukan menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018). Perubahan fasilitas tersebut dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779.

Menimbang, bahwa selain kredit senilai total Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa juga mengajukan kredit KMK-PRK pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.0000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang merupakan

Halaman 268 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII) dan selain itu Terdakwa mendapatkan Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah). Kemudian Tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan pencairan kredit kembali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan kredit kepada Bank Yudha Bhakti sampai dengan 30 Desember 2016, merupakan perbuatan yang berlanjut. Selain itu permohonan kredit yang diajukan Terdakwa juga diikuti dengan pemberian jaminan berupa Bilyet Giro yang diakui milik pihak ketiga sebagai piutang Terdakwa, yang ternyata Bilyet Giro tersebut merupakan cek yang diterbitkan oleh Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. SHAAMDEEPCHAND MOHBOOBANI dan PRIMER INDOCORECTION PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut dan setelah dilakukan kliring terhadap Bilyet Giro tersebut ternyata tidak dapat diterima/ditolak sehingga akibatnya Bank Yudha Bhakti tidak dapat menggunakan Bilyet Giro tersebut sebagai pengganti uang yang telah Terdakwa terima. Bilyet Giro yang ditolak tersebut antarlain yang Terdakwa serahkan pada tanggal 25 Juli 2016 (kemudian diikat dengan cecis), tanggal 19 Agustus 2016, tanggal 27 September 2016, tanggal 28 Oktober 2016, tanggal 30 November 2016 di Bank Yudha Bhakti, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan pemberian Bilyet Giro tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang., yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 269 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang Perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, Pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa setiap orang dalam Undang Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah orang perorangan atau korporasi yaitu tiap-tiap orang sebagai subyek hukum atau badan hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan/dihadapkan seorang terdakwa yang bernama Goutam, Shamdepchand M dengan segala identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, identitas mana diakui dan dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim di persidangan ternyata terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dan karenanya menurut Majelis Hakim, terdakwa Goutam, Shamdepchand M adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang Perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, Pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti maka unsur yang lain dari unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi , -

Menimbang, bahwa dalam unsur ini sebelumnya Majelis Hakim akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan menempatkan , mentransfer, dan membelanjakan , -

Menimbang, bahwa yang dimaksud menempatkan adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, baik dilakukan sendiri oleh pemilik rekening maupun oleh orang lain, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransfer adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

Menimbang, bahwa yang dimaksud membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pencegahan Pemberantasan Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah harta kekayaan milik terdakwa tersebut diketahuinya atau patut diduga hasil dari tindak pidana atau tidak terlebih dahulu harus dilihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan , -

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwa merupakan debitur dari PT Bank Yudha Bhakti karena telah mengajukan permohonan kredit modal kerja kepada Bank Yudha Bhakti dan permohonan pengajuan kredit tersebut disetujui pertama kali diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015, saat itu Terdakwa mendatangi Sdr. NINGSIH SUCIATI yang menjabat sebagai Direktur Kredit sekaligus Plt Direktur Utama Bank Yudha

Halaman 271 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti sambil membawa surat permohonan pengajuan kredit sebesar Rp.8.558.000.200, (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) dan atas permohonan pinjaman tersebut maka saksi Ningsih Suciati menghubungi saksi Hulda Soesyawati Tirto Hartono selaku Direktur Operasional Bank Yudha Bhakti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Hulda Soesyawati Tirto Hartono langsung memerintahkan Saksi Aliffina Indah Susanti selaku Kepala Cabang Pembantu BSD untuk menemui saksi Ningsih Suciati, atas perintah tersebut maka saksi Aliffina Indah Susanti mendatangi saksi Ningsih Suciati di kantornya dan di tempat tersebut saksi Aliffina Indah Susanti bertemu dengan Terdakwa, lalu saksi Ningsih Suciati memerintahkan saksi Aliffina Indah Susanti untuk memproses permohonan kredit Terdakwa, maka atas perintah tersebut saksi Aliffina Indah Susanti langsung memproses permohonan kredit tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan kredit yang diajukan Terdakwa langsung disetujui padahal saat itu masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan kredit yang belum terpenuhi serta jaminan tidak sesuai dengan SOP yang berlaku dan proses serta pencairan kredit tersebut tetap dilakukan karena semuanya atas inisiatif Saksi NINGSIH SUCIATI yang mempengaruhi Komite Kredit (tidak pernah dilakukan rapat komite kredit karena dimintakan tandatangan ke masing masing pejabat tersebut) dimana pada saat itu Saksi NINGSIH SUCIATI menjabat sebagai Plt Direktur Utama Bank Yudha Bhakti. Selain itu tanggal yang tertera pada surat permohonan dibuat secara back date yakni menjadi tanggal 25 Maret 2015.

Menimbang, bahwa kredit Terdakwa dicairkan pada saat perjanjian kredit disetujui dan ditandatangani yaitu tanggal 27 Maret 2015 berbarengan dengan pengajuan kredit Terdakwa, dikirim ke rekening Terdakwa yang ada di bank Yudha Bakti yakni No rek 0100025779 dan dokumen Memorandum Penilaian Kredit (MPK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 maupun Memorandum Komite Kredit (MKK) Nomor : 007 A/MPK Korp/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 tersebut, dibuat diruang kerja Saksi HULDA TIRTOHARTONO, dokumen tersebut dibuat pada tanggal 28 Maret 2015 setelah kredit cair, dan dalam membuat dokumen tersebut data data atau bahan bahannya diberikan contoh data dari Bank Of India oleh Saksi NINGSIH SUCIATI dan Saksi HULDA TIRTOHARTONO ;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan pinjaman/kredit tersebut Terdakwa memberikan jaminan berupa Bilyet Giro milik Terdakwa, orang tua Terdakwa/ayah yakni Sdr. Shaamdeepchand Mohboobani dan Primier

Halaman 272 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indocorection PT yangmana Terdakwa selaku Direktur di Perusahaan tersebut padahal seharusnya yang menjadi jaminan adalah tagihan piutang dari pembeli barang usaha milik Terdakwa (pihak ketiga) meskipun dalam bentuk Bilyet Giro;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kredit yang pertama kali Terdakwa kembali mengajukan kredit secara bertahap sampai dengan bulan Januari 2016 dengan total seluruhnya sekitar Rp.47.648.417.500,- (Empat puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang kemudian kredit tersebut disatukan menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan SPPK No.016/DKK/BYB/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan (berakhir 20 Januari 2018). Perubahan fasilitas tersebut dilakukan atas saran dari Divisi SKMR agar setiap pencairan tidak perlu membuat MKK, MPK dan SPPK tetapi hanya membuat memo pencairan saja dan hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari komite kredit dan Direksi, dengan pencairan Kredit Tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.315.744.800,- (Dua miliar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sehingga total plafond kredit menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,-(Lima puluh miliar rupiah), masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 ;

Menimbang, bahwa hasil dari Assessment dari pengajuan kredit Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2016 adalah Score "C" dengan nilai "15" dan risk level Moderate yang artinya ada resiko atas pemberian kredit tersebut dan selain kredit senilai total Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) Terdakwa juga mengajukan kredit KMK-PRK pada tanggal 28 April 2016 sebesar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah) yang merupakan Take Over dari Bank Of India Indonesia (BOII) selain itu Terdakwa mendapatkan Penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja dan Pencairan Kredit Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779, sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.51.000.000.000,- (Lima puluh satu miliar rupiah) Kemudian Tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mendapatkan pencairan kredit kembali sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) masuk kedalam rekening Terdakwa di Bank Yudha Bhakti dengan No Rek 0100025779 sehingga total fasilitas KMK Reguler menjadi Rp.52.000.000.000,- (Lima puluh dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap agunan/ jaminan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Bank Yudha Bhakti untuk kredit KMK Reguler berupa Bilyet Giro piutang telah dikliringkan namun tidak seluruhnya dapat dicairkan karena ada yang

Halaman 273 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dengan alasan rekening telah ditutup dan diketahui pula bahwa Bilyet Giro piutang yang diserahkan bukan merupakan Bilyet Giro Piutang namun Bilyet Giro milik Terdakwa sendiri, ayahnya (SHAM DEPCHAND MAHBOOBANI) dan perusahaan miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa Bilyet Giro yang ditolak antara lain:

- Untuk KMK Reguler tanggal 12 November 2015 sebesar Rp.3.057.000.000,- (Tiga miliar lima puluh tujuh juta rupiah) :

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan (1 Bilyet Giro ditolak) dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.890.000.000,- (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) :

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, berhasil dikliringkan namun ada 1 Bilyet Giro ditolak karena rekening tutup dan hasil kliring digunakan untuk penurunan Outstanding pinjaman.

- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.5.930.000.000,- (Lima miliar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah)
- KMK Reguler Tanggal 25 Juli 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.51.000.000.000,- (lima puluh satu miliar rupiah):

Seluruh Bilyet Giro yang diberikan sebagai jaminan, telah dikliringkan Dan hasilnya adalah ditolak

- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.9.080.000.000,- (Sembilan miliar delapan puluh juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) yang merupakan penambahan fasilitas kredit sehingga menjadi total Rp.52.000.000.000,- (lima puluh dua miliar rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 September 2016 sebesar Rp.11.966.000.000,- (Sebelas miliar sembilan ratus enam puluh enam juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp.12.212.000.000,- (Dua belas miliar dua ratus dua belas juta rupiah) :
- KMK Reguler Tanggal 30 November 2016 sebesar Rp.7.555.000.000,- (Tujuh miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah):
- KMK Reguler Tanggal 30 Desember 2016 sebesar Rp.3.257.000.000,- (Tiga miliar dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah):

Menimbang, bahwa total Bilyet Giro yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa dari Pencairan kredit tahap 1 sampai dengan tahap 74 adalah sebanyak 645

Halaman 274 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan dari seluruh Bilyet Giro tersebut sebanyak 145 lembar sejumlah Rp.64.063.475.000,- pada saat akan dicairkan ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bilyet giro yang ditolak antara lain:

- a. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Jasa Jakarta yakni:
 1. nominal Rp.287.000.000,00 BG nomor 986993;
 2. nominal Rp.368.300.000,00 BG nomor 986997 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. nominal Rp.295.900.000,00 BG nomor 986999 atas nama Goutam Shamdepchand;
 4. nominal Rp.475.000.000,00 BG nomor 986998 atas nama Goutam Shamdepchand
- b. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Central Asia yakni:
 1. nominal Rp.84.626.000,00 BG nomor 165421 atas nama Goutam Shamdepchand;
 2. nominal Rp.250.000.000,00 BG nomor 287696 atas nama Goutam Shamdepchand;
 3. BG nomor 287699 nominal 250.000.000,00 atas nama Goutam Shamdepchand.
- c. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank SBI Indonesia yakni:
 1. nominal Rp.265.700.000,00 BG nomor 252225 atas nama Premier Indocreation PT;
 2. nominal Rp.153.000.000,00 BG nomor 252214 atas nama Premier Indocreation PT;
 3. nominal Rp.268.200.000,00 dengan BG 252223 atas nama Premier Indocreation PT
- d. Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) yakni:
 1. nominal Rp.172.700.000,00 BG nomor 830902 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 2. nominal Rp.290.800.000,00 BG nomor 830904 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 3. nominal Rp.195.000.000,00 dengan BG 830905 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 4. nominal Rp.133.000.000,00 dengan BG 830908 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani;
 5. nominal Rp.138.750.000,00 dengan BG 830909 atas nama Shaam Deepchand Mohboobani

Halaman 275 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut dalam waktu yang berdekatan sebagian uang tersebut Terdakwa pindahkan melalui RTGS ke rekening BCA nomor rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M yang merupakan join account antara Terdakwa dengan Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa), ke rekening BCA Nomor 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian Terdakwa memberikan kuasa atas rekening tersebut untuk melakukan penarikan kepada Sdr. Shamdepchand Mahboobani (ayah terdakwa) ataupun ke rekening Bank of India Indonesia (BOI) nomor rekening 3036015291 atas nama Krishita Goutammahboobani (istri Terdakwa) dan sebagian lagi dilakukan penarikan secara tunai, yangmana uang pinjaman dari Bank Yudha Bhakti tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang usaha Terdakwa.

Menimbang, bahwa dana kredit yang diterima oleh Terdakwa telah di transfer/ disalurkan antara lain:

N o	Tgl. Transaksi	Nominal (Rp)	Penerima	No. Rekening	Ket
1	27 Maret 2015	8,250,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
2	24-Apr-15	6,000,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
3	27-Apr-15	5,000,050,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
4	19 Mei 2015	13,420,280,00 0	PT Sumber Cipta Indah	30020306 66	BOI
5	22 Mei 2015	12,000,000,00 0	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
6	18 Juni 2015	5,060,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
7	27 Juli 2015	2,250,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
8	3 Agustus 2015	1,000,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
9	7 Agustus 2015	2,250,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
10	14 Agustus 2015	795,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
11	3-Sep-15	7,000,000,000	Goutam Shamdepchand M	21700729	BCA
11	8-Sep-15	5,000,000,000	Goutam	30310049	BOI

Halaman 276 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2			Shamdepchand M	17	
1	1 Oktober	5,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
3	2015		Shamdepchand M		
1	1 Oktober	5,000,000,000	Goutam	30310049	BOI
4	2015		Shamdepchand M	17	
1	16 Oktober	4,250,000,000	Goutam	21700729	BCA
5	2015		Shamdepchand M		
1	29 Oktober	4,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
6	2015		Shamdepchand M		
1	20-Nov-15	2,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
7			Shamdepchand M		
1	25-Nov-15	1,500,000,000	Goutam	21700729	BCA
8			Shamdepchand M		
1	1 Desember	900,000,000	Goutam	21700729	BCA
9	2015		Shamdepchand M		
2	2 Desember	1,250,000,000	Goutam	21700729	BCA
0	2015		Shamdepchand M		
2	7 Desember	1,500,000,000	Goutam	21700729	BCA
1	2015		Shamdepchand M		
2	11	2,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
2	Desember		Shamdepchand M		
	2015				
2	21	2,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
3	Desember		Shamdepchand M		
	2015				
2	22	2,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
4	Desember		Shamdepchand M		
	2015				
2	30	1,800,000,000	Goutam	21700729	BCA
5	Desember		Shamdepchand M		
	2015				
2	20 Januari	2,300,000,000	Goutam	21700729	BCA
6	2016		Shamdepchand M		
2	21 Januari	800,000,000	Goutam	21700729	BCA
7	2016		Shamdepchand M		
2	26 Januari	657,000,000	Goutam	21700729	BCA
8	2016		Shamdepchand M		
2	29 Januari	501,000,000	Goutam	21700729	BCA
9	2016		Shamdepchand M		
3	9 Februari	510,000,000	Goutam	21700729	BCA
0	2016		Shamdepchand M		
3	12 Februari	1,040,000,000	Goutam	21700729	BCA

Halaman 277 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2016		Shamdepchand M		
3	19 Februari	2,832,000,000	Goutam	21700729	BCA
2	2016		Shamdepchand M		
3	24 Februari	2,110,000,000	Goutam	21700729	BCA
3	2016		Shamdepchand M		
3	2 Maret	1,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
4	2016		Shamdepchand M		
3	4 Maret	600,000,000	Goutam	21700729	BCA
5	2016		Shamdepchand M		
3	8 Maret	790,000,000	Goutam	21700729	BCA
6	2016		Shamdepchand M		
3	16 Maret	600,000,000	Goutam	21700729	BCA
7	2016		Shamdepchand M		
3	28-Apr-16	8,000,000,000	Krishita Goutammah	30360152	BOI
8			Boobani	91	
3	29-Apr-16	2,000,000,000	Goutam	21700729	BCA
9			Shamdepchand M		
4	7 Juni 2016	2,790,000,000	Goutam	21700729	BCA
0			Shamdepchand M		

Menimbang, bahwa adapun penarikan yang terdakwa lakukan ataupun Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) berdasarkan kuasa yang Terdakwa berikan kepada Sdr. SHAMDEPCHAND MAHBOOBANI (ayah terdakwa) atas pinjaman yang diberikan oleh Bank Yudha Bhakti antara lain:

1. Pada tanggal 27 Maret 2015 Pencairan Kredit Tahap 1 sebesar Rp.8.558.000.200, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian masih pada tanggal yang sama yakni tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa membuat Bilyet Giro sebesar Rp.8.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.8.250.000.000. yang selanjutnya dilakukan tarik tunai pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.7.000.000.000.00.
2. Pada tanggal 23 April 2015 Pencairan Kredit Tahap 2 sebesar Rp.11.850.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian tanggal 24 April 2015 Terdakwa membuka BG sebesar Rp.6.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 368660 tanggal 24 April 2015 yang diserahkan

Halaman 278 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Shamdepchand (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0100075779 sebesar Rp.6.000.000.000,- lalu pada tanggal 24 April 2015 dilakukan penarikan tunai secara bertahap. Selanjutnya pada tanggal 27 April 2015 telah masuk dana sebesar 5.000.000.000 dengan keterangan kredit otomatis dari BYB dan pada tanggal 29 April 2015 dilakukan tarikan pemindahan sebesar Rp.4.500.030.000.00.

3. Pada tanggal 19 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 3 sebesar Rp.13.420.780.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. Kemudian Terdakwa menandatangani Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti tanggal 19 Mei 2015 sebesar Rp.13.420.280.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama PT. Sumber Cipta Indah No. Rekening 3002030666 sebesar Rp.13.420.280.000.
4. Pada tanggal 22 Mei 2015 Pencairan Kredit Tahap 4 sebesar Rp.12.632.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) milik Goutam Shamdepchand M. kemudian pada hari itu juga uang tersebut ditransfer (kredit otomatis) ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 sebesar Rp. 12.000.000.000 lalu langsung dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.12.000.000.000.00.
5. Pada tanggal 18 Juni 2015 Pencairan Kredit Tahap 5 sebesar Rp.5.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M, kemudian masih pada hari yang sama telah masuk dana sebesar Rp.5.060.000.000 dengan keterangan kredit otomatis dari BYB lalu dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.5.000.000.000.00.
6. Pada tanggal 3 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 6 sebesar Rp.7.214.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian berdasarkan masih pada hari yang sama Terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro sebesar Rp.7.000.050.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti tersebut diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) lalu dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.7.000.000.000, kemudian langsung dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.6.820.000.000.00.

Halaman 279 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 8 September 2015 Pencairan Kredit Tahap 7 sebesar Rp.5.020.785.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian diajukan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376420 tanggal 8 September 2015 dilakukan RTGS ke Bank BOII atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
8. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 8 sebesar Rp.5.025.807.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dilakukan kredit otomatis ke rekening Bank BCA No rek 0023073177 pada tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
9. Pada tanggal 1 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 9 sebesar Rp.5.290.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 376319 tanggal 1 Oktober 2015 agar dilakukan RTGS ke Bank BOII (Bank Of India Indonesia) atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 3031004917 sebesar Rp.5.000.000.000.
10. Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 10 sebesar Rp.4.358.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) dengan nomor rekening 0100025779 atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dilakukan kredit otomatis dari BYB ke rekening Bank BCA No rek 00021700729 pada tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp.4.250.000.000 lalu pada hari yang sama dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.250.000.000.00.
11. Pada tanggal 29 Oktober 2015 Pencairan Kredit Tahap 11 sebesar Rp.4.256.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian terdakwa membuka Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- dan mengajukan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378906 tanggal 29 Oktober 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.4.000.000.000. lalu pada tanggal 29 Oktober 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.3.980.000.000.00.

Halaman 280 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Pada tanggal 6 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 12 sebesar Rp.3.034.900.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 tanggal 6 November 2015 sebesar Rp.3.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378915 tanggal 6 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.3.000.000.000. Kemudian pada tanggal 6 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar: Rp.1.000.000.000.00 Dan pada tanggal 9 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.350.000.000.00.
13. Pada tanggal 12 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 13 sebesar Rp.3.057.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 12 November 2015 dilakukan kredit otomatis ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000 lalu pada tanggal 13 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00 .
14. Pada tanggal 20 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 14 sebesar Rp.2.238.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379251 tanggal 20 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. Kemudian pada tanggal 20 November 2015 dilakukan tarikan tunai beberpa kali yakni sebesar Rp.71.844.000.00, Rp.72.310.750.00, Rp.95.000.000.00, dan Rp.55.000.000.00. dan juga Pada tanggal 23 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.125.000.000.00, Rp. 890.000.000.00, Rp.71.551.000.00, Rp.118.942.500.00, Rp.900.000.000.00, Rp.38.000.000.00 dan Rp.38.000.000.00.
15. Pada tanggal 25 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 15 sebesar Rp.1.890.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 tanggal 25 November 2015 sebesar Rp.1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman

Halaman 281 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379253 tanggal 25 November 2015 yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand agar dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. Kemudian pada tanggal 25 November 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00 .

16. Pada tanggal 30 November 2015 Pencairan Kredit Tahap 16 sebesar Rp.2.012.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian pada tanggal 30 November 2015 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 2.000.000.000.00.
17. Pada tanggal 1 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 17 sebesar Rp.1.900.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC. 241467 tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp.900.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379258 tanggal 1 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.900.000.000.00 lalu pada tanggal 1 Desember 2015 dilakukan beberapa kali tarikan tunai sebesar Rp.41.700.000.00, Rp.664.783.500.00, Rp.1.000.000.00 dan Rp.179.500.000.00.
18. Pada tanggal 2 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 18 sebesar Rp.1.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp.1.250.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 381633 tanggal 2 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.250.000.000. Kemudian pada tanggal 2 Desember 2015 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 221.636.250.00 dan Rp.780.000.000.00.
19. Pada tanggal 7 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 19 sebesar Rp.2.056.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp1.500.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman

Halaman 282 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378081 tanggal 7 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.500.000.000. lalu pada tanggal 7 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp 150.000.000.00, Rp 117.266.250.00, Rp. 100.000.000.00 dan Rp.67.269.759.00. dan juga Pada tanggal 10 Desember 2015 tarik tunai sebesar Rp.1.267.000.000.00.

20. Pada tanggal 11 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 20 sebesar Rp.2.250.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378082 tanggal 11 Desember 2015 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 11 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000
21. Pada tanggal 21 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 21 sebesar Rp.2.113.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 tanggal 21 Desember 2015 sebesar Rp2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378794 tanggal 21 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu K pada tanggal 21 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.000.000.000.
22. Pada tanggal 22 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 22 sebesar Rp.2.271.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.2.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378793 tanggal 22 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.000.000.000. lalu pada tanggal 23 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.500.000.000.

Halaman 283 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pada tanggal 30 Desember 2015 Pencairan Kredit Tahap 23 sebesar Rp.1.801.474.500, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 tanggal 30 Desember 2015 sebesar Rp.1.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383208 tanggal 30 Desember 2015 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) agar dilakukan RTGS ke Bank BCA No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.800.000.000. lalu pada tanggal 30 Desember 2015 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.800.000.000.
24. Pada tanggal 20 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 24 sebesar Rp.2.315.744.800, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 tanggal 20 Januari 2016 sebesar Rp.2.300.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 383207 tanggal 20 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.300.000.000. lalu pada tanggal 20 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.300.000.000.
25. Pada tanggal 21 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 25 sebesar Rp.837.047.700, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 tanggal 21 Januari 2016 sebesar Rp.800.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385286 tanggal 21 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.800.000.000. lalu pada tanggal 21 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.900.000.000.
26. Pada tanggal 26 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 27 sebesar Rp.1.657.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 tanggal 26 Januari 2016 sebesar Rp.657.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385287 tanggal 26 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.657.000.000. lalu pada tanggal 26 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.318.550.300.00.

Halaman 284 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Pada tanggal 29 Januari 2016 Pencairan Kredit Tahap 28 sebesar Rp.1.300.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 tanggal 29 Januari 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378131 tanggal 29 Januari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.501.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan pemindahan sebesar Rp.600.000.000 ke Rek BCA Goutam 0023073177.
28. Pada tanggal 1 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 29 sebesar Rp.1.100.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp 875.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
29. Pada tanggal 9 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 30 sebesar Rp.1.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 tanggal 9 Februari 2016 sebesar Rp.510.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378134 tanggal 9 Februari 2016 dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.510.000.000. lalu pada tanggal 29 Januari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.332.441.650.00.
30. Pada tanggal 12 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 31 sebesar Rp.1.048.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 tanggal 12 Februari 2016 sebesar Rp.1.040.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 379077 tanggal 12 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.040.000.000. lalu pada tanggal 12 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar 1.098.000.000.00.
31. Pada tanggal 19 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 32 sebesar Rp.2.832.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank

Halaman 285 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 tanggal 19 Februrari 2016 sebesar Rp.2.832.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 378243 tanggal 19 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesarRp.2.832.000.000. Lalu pada tanggal 19 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.500.000.000.00.

32. Pada tanggal 24 Februari 2016 Pencairan Kredit Tahap 33 sebesar Rp.2.110.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 tanggal 24 Februrari 2016 sebesar Rp.2.110.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 382933 tanggal 24 Februari 2016 diserahkan oleh Sdr. Shamdepchand (ayah Goutam Shamdepchand) RTGS ke Bank BCA atas nama Goutam Shamdepchand M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.110.000.000. Lalu pada tanggal 25 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00 dan pada tanggal 29 Februari 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.
33. Pada tanggal 2 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 34 sebesar Rp.1.000.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241908 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 385427 tanggal 2 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.1.000.000.000. Lalu pada tanggal 2 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.1.000.000.000.00.
34. Pada tanggal 4 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 35 sebesar Rp.608.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Billyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 tanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dengan permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387158 tanggal 4 Maret 2016 diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke

Halaman 286 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. lalu pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.600.000.000.

35. Pada tanggal 8 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 36 sebesar Rp.791.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. Kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 tanggal 8 Maret 2016 sebesar Rp.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387159 tanggal 8 Maret 2016 dengan keterangan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.790.000.000. lalu pada tanggal 8 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.300.000.000 dan Rp.472.629.000.
36. Pada tanggal 16 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 37 sebesar Rp.1.060.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M. kemudian dikeluarkan Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 tanggal 16 Maret 2016 sebesar Rp.600.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 387456 tanggal 16 Maret 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand) dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.600.000.000. Lalu pada tanggal 16 Maret 2016 dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.740.000.000.
37. Pada tanggal 21 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 38 sebesar Rp.520.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.520.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
38. Pada tanggal 28 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 39 sebesar Rp.825.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 825.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
39. Pada tanggal 29 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 40 sebesar Rp.997.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian

Halaman 287 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 997.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

40. Pada tanggal 30 Maret 2016 Pencairan Kredit Tahap 41 sebesar Rp.970.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 970.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
41. Pada tanggal 1 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 42 sebesar Rp.776.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 776.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
42. Pada tanggal 7 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 43 sebesar Rp.362.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian digunakan untuk penurunan outstanding sebesar Rp. 362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
43. Pada tanggal 12 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 44 sebesar Rp.200.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 200.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
44. Pada tanggal 13 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 45 sebesar Rp.859.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 859.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
45. Pada tanggal 18 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 46 sebesar Rp.510.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 510.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
46. Pada tanggal 19 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 47 sebesar Rp.695.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 695.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

Halaman 288 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Pada tanggal 22 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 48 sebesar Rp.556.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 556.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
48. Pada tanggal 25 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 49 sebesar Rp.400.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 400.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
49. Pada tanggal 26 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 50 sebesar Rp.650.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
50. Pada tanggal 28 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 51 sebesar Rp.450.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
51. Pada tanggal 29 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 52 sebesar Rp.560.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
52. Pada tanggal 30 April 2016 Pencairan Kredit Tahap 53 sebesar Rp.260.236.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M.
53. Pada tanggal 11 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 54 sebesar Rp.1.240.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 1.240.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
54. Pada tanggal 13 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 55 sebesar Rp.877.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 877.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
55. Pada tanggal 20 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 56 sebesar Rp.1.173.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar 1.171.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.

Halaman 289 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Pada tanggal 23 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 57 sebesar Rp.715.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.715.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
57. Pada tanggal 24 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 58 sebesar Rp.675.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 675.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
58. Pada tanggal 25 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 59 sebesar Rp.757.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 757.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
59. Pada tanggal 27 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 60 sebesar Rp.682.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. 682.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
60. Pada tanggal 30 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 61 sebesar Rp.361.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp. Rp.362.000.000 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
61. Pada tanggal 31 Mei 2016 Pencairan Kredit Tahap 62/63 sebesar Rp.580.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M yang kemudian dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.580.000.000.00 pada hari yang sama di rekening BYB tersebut.
62. Pada tanggal 7 Juni 2016 Pencairan Kredit Tahap 64 sebesar Rp.2.790.000.000, telah masuk ke dalam rekening penampungan di Bank Yudha Bhakti (BYB) atas nama Goutam Shamdepchand M . kemudian dikeluarkan Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp.2.790.000.000,- dan dokumen permohonan untuk pengiriman uang/ wesel Bank Yudha Bhakti No. 366869 tanggal 7 Juni 2016 yang diserahkan oleh Sdr. SHAMDEPCHAND (ayah Goutam Shamdepchand)

Halaman 290 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan RTGS ke Bank BCA atas nama GOUTAM SHAMDEPCHAND M No. Rekening 0021700729 sebesar Rp.2.790.000.000, lalu pada tanggal 7 Juni 2016 kemudian dilakukan tarikan tunai sebesar Rp.2.765.000.000.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi pemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang lain dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengan transaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dana dan tujuan penggunaan dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa unsur Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana menurut hukum telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang di dakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ,terhadap surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak terang sehingga mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum telah Majelis pertimbangan dan telah diputus dalam putusan sela sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi ,sedangkan terhadap unsur unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti / tidak terpenuhi Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim mencermati semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa bukti surat , keterangan saksi dan keterangan ahli serta petunjuk maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa seluruh unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi / terbukti , sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota Pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

Halaman 291 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU RI No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No Rekening 0104177778 an. GOUTAM SM OR SHAM DEEPCHAND M tanggal 12 Mei 2015;
- 2) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Giro No Rekening 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M tanggal 27 Maret 2015;
- 3) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 4) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 5) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Dokumen Syarat-Syarat Umum Giro Bank Yudha Bhakti An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 6) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
- 7) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen KTP An. Goutam Shamdepchand M;
- 8) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen Memorandum Analisa Yuridis Pembukaan Rekening Giro No. 0220/CS-DKK/LEG/GIRO/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;

Halaman 292 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 Rp.8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 27 - 03 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366709 Tanggal 27 - 03 - 2015;
- 10) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) Tanggal 24 - 04 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 368660 Tanggal 24 - 04 - 2015;
- 11) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233203 Rp.13.420.280.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 19 - 05 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366893 Tanggal 19 - 5 - 2015;
- 12) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233209 Rp.300.050.000,- (Tiga Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30 - 06 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 371640 Tanggal 30 - 06 - 2015;
- 13) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373454 Tanggal 27 - 07 - 2015;
- 14) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373343 Tanggal 03 - 08 - 2015;
- 15) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 374469 Tanggal 14 - 08 - 2015;
- 16) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233215 Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) Tanggal 03 - 09 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 375950 Tanggal 03 - 09 - 2015;
- 17) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 376420 Tanggal 08 - 09 - 2015;
- 18) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) Tanggal 29 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378906 Tanggal 29 - 10 - 2015;
- 19) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376320 Tanggal 01 - 10 - 2015;
- 20) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376319 Tanggal 01 - 10 - 2015;

Halaman 293 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 - 11 - 2015;
- 22) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 - 11 - 2015;
- 23) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 25 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379253 Tanggal 25 - 11 - 015;
- 24) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241467 Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 01 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379258 Tanggal 01 - 12 - 2015;
- 25) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 381633 Tanggal 02 - 12 - 2015;
- 26) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378081 Tanggal 07 - 12 - 2015;
- 27) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 - 12 - 2015;
- 28) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 - 12 - 2015;
- 29) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 22 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378793 Tanggal 22 - 12 - 2015;
- 30) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 30 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383208 Tanggal 30 - 12 - 2015;
- 31) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Tanggal 20 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383207 Tanggal 20 - 01 - 2016;

Halaman 294 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385286 tanggal 21 - 01 - 2016;
- 33) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 Rp.657.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 26 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385287 Tanggal 26 - 01 2016;
- 34) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 Rp.501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 29 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378131 Tanggal 29 - 01 - 2016;
- 35) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 Rp.510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 09 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378134 Tanggal 09 - 02 - 2016;
- 36) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) Tanggal 12 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379077 Tanggal 12 - 02 - 2016;
- 37) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 Rp.2.832.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 19- 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378243 Tanggal 19 - 02 - 2016;
- 38) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 Rp.2.110.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 24 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 382933 Tanggal 24 - 02 - 2016;
- 39) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYC 241908 Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tanggal 02 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385427 Tanggal 02 - 03 - 2016;
- 40) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 04 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387158 Tanggal 04 - 03 - 2016;
- 41) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 Rp.790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 08 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387159 Tanggal 08 - 03 - 2016;

Halaman 295 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 16 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387456 Tanggal 16 - 03 - 2016;
- 43) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) Tanggal 28 - 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 391014 Tanggal 28 - 04 - 2016;
- 44) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242181 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 29- 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 390964 Tanggal 29 - 04 - 2016;
- 45) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 Rp.2.790.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 - 06 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366869 Tanggal 07 - 06 - 2016;
- 46) Foto Copy Rekening Koran GOUTHAM SHAMDEPCHAND M, No.Rek 0100025779, periode 1 Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2017;
- 47) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.8.558.000.200,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- 48) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 April 2015;
- 49) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2015;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua belas miliar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015;
- 51) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.060.000.000,- (lima milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015;
- 52) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.214.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat belas juta rupiah) tanggal 3 September 2015;

Halaman 296 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.020.785.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 September 2015;
- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.315.807.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2015;
- 55) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.358.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 56) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.256.236.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2015;
- 57) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.034.900.000,- (tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2015;
- 58) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.057.000.000,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 59) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.238.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 November 2015;
- 60) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 25 November Desember 2015;
- 61) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.012.000.000,- (dua milyar dua belas juta rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 62) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 297 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Desember 2015;
- 64) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.056.000.000,- (dua milyar lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Desember 2015;
- 65) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
- 66) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.113.000.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
- 68) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.801.474.500,- (satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
- 69) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2016;
- 70) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.837.047.700,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2016;
- 71) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 72) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2016;
- 73) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 1 Februari 2016;

Halaman 298 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2016;
- 75) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 2016;
- 76) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.832.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- 77) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016;
- 78) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) tanggal 2 Maret 2016;
- 79) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) tanggal 4 Maret 2016;
- 80) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.791.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2016;
- 81) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 82) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- 83) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Maret 2016;
- 84) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2016;
- 85) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;

Halaman 299 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 1 April 2016;
- 87) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 7 April 2016;
- 88) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 April 2016;
- 89) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 April 2016;
- 90) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 18 April 2016;
- 91) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 92) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 22 April 2016;
- 93) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2016;
- 94) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2016;
- 95) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2016;
- 96) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2016;
- 97) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.260.236.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2016;

Halaman 300 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2016;
- 99) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.877.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2016;
- 100) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.173.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2016;
- 101) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2016;
- 102) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016;
- 103) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 104) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 27 Mei 2016;
- 105) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2016;
- 106) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016;
- 107) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2016;
- 108) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.6.165.000.000,- (enam milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016;
- 109) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.925.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 301 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.930.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
- 111) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 22 Juli 2016;
- 112) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus Juli 2016;
- 113) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 114) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.9.080.000.000,- (sembilan milyar delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 115) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.212.000.000,- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016;
- 116) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.555.000.000,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 November 2016;
- 117) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 1 Maret 2016;
- 118) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 699/MEMO-KORP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- 119) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 823/MEMO-KORP/XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 120) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287696 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) Lembar Bilyet surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2013;
- 121) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287699 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2017;

Halaman 302 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252214 sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 123) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252223 sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 124) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252225 sebesar Rp.265.700.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 125) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA No. DP 165421 sebesar Rp.84.626.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 13 Juni 2017;
- 126) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986993 sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 127) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986997 sebesar Rp.368.300.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 128) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986998 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;
- 129) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986999 sebesar Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;

Halaman 303 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287691 sebesar Rp.1.482.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 131) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287695 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2017;
- 132) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141198 sebesar Rp.338.900.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2017;
- 133) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141200 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2017 ;
- 134) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141195 sebesar Rp.333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2017;
- 135) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141196 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 136) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252217 sebesar Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2017;
- 137) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252218 sebesar Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
- 138) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252215 sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Januari 2017;
- 139) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252216 sebesar Rp.323.000.000,- (tiga ratus duapuluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Januari 2017;
- 140) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830901 sebesar Rp.279.700.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 141) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830907 sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017;

Halaman 304 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830910 sebesar Rp.332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
- 143) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830902 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 144) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830904 sebesar Rp.290.800.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 145) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830905 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 146) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830908 sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 147) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830909 sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 148) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141956 sebesar Rp.496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 03 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 149) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141176 sebesar Rp.430.200.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 150) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141051 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 05 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 151) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141052 sebesar Rp.278.355.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta

Halaman 305 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 06 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 152) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141063 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 153) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141180 sebesar Rp.460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 154) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141958 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 155) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141064 sebesar Rp.270.668.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Tanggal 08-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 156) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141053 sebesar Rp.257.560.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 157) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141182 sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 158) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141199 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 159) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141054 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 306 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141055 sebesar Rp.271.625.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 161) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141960 sebesar Rp.242.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 162) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141056 sebesar Rp.265.555.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 163) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141961 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 164) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141057 sebesar Rp.265.506.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 165) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141065 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 166) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141185 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 167) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141067 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 168) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141186 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 307 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

- 169) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141058 sebesar Rp.197.390.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 170) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141187 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 171) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141059 sebesar Rp.255.690.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 172) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141188 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 173) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141060 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 174) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287697 sebesar Rp.2.270.175.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 175) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141068 sebesar Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 176) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141069 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 308 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141189 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 178) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141190 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 179) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141191 sebesar Rp.411.000.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 180) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141192 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 181) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141193 sebesar Rp.429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 182) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141194 sebesar Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 183) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986994 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017, dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 184) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986995 sebesar Rp.254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;
- 185) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986996 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;

Halaman 309 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 186) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 987000 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 187) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252219 sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 188) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252220 sebesar Rp.279.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 189) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252221 sebesar Rp.239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 190) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252222 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 191) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252224 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 192) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830903 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 193) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830911 sebesar Rp.475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 194) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141061 sebesar Rp.290.525.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 310 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141062 sebesar Rp.286.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 196) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141070 sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 197) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141071 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 198) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141072 sebesar Rp.233.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 199) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141073 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 200) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141074 sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 201) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830906 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 202) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141970 sebesar Rp.216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) tanggal 25 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 203) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141971 sebesar Rp.234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 26 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 311 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355628 sebesar Rp.3.115.500.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 205) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355635 sebesar Rp.1.888.750.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 206) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355636 sebesar Rp.814.250.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 207) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142451 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 208) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142452 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 209) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142453 sebesar Rp.206.700.000,- (Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 210) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142454 sebesar Rp.212.550.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 211) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142455 sebesar Rp.203.190.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu)

Halaman 312 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

- 212) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142456 sebesar Rp.205.800.000,- (Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 213) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142457 sebesar Rp.435.660.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 214) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142458 sebesar Rp.420.100.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 215) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142459 sebesar Rp.433.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 216) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142460 sebesar Rp.235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 217) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142461 sebesar Rp.218.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 218) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142462 sebesar Rp.227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 219) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142463 sebesar Rp.226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 220) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142464 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta

Halaman 313 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 221) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142465 sebesar Rp.209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 222) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142466 sebesar Rp.339.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 223) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142467 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 224) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142468 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 225) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142469 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 226) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142470 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 227) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142472 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 228) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142473 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 314 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 229) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142474 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 230) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142475 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 231) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830913 sebesar Rp.250.764.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 232) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830914 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 233) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830915 sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 234) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830916 sebesar Rp.348.750.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 235) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830917 sebesar Rp.357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 236) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830918 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 237) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830919 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31

Halaman 315 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 238) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830920 sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 239) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830921 sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 240) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830922 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 241) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830923 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 242) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830924 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 243) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830925 sebesar Rp.303.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 244) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141957 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 245) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141177 sebesar Rp.527.900.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 05 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 246) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141178 sebesar Rp.577.700.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta

Halaman 316 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

- 247) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141179 sebesar Rp.665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 248) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141181 sebesar Rp.555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 249) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141183 sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 250) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141959 sebesar Rp.602.000.000,- (Enam Ratus Dua Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 251) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141184 sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 252) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141962 sebesar Rp.682.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 253) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141963 sebesar Rp.1.105.750.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 254) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141964 sebesar Rp.717.250.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 317 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 255) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141965 sebesar Rp.859.500.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 256) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830912 sebesar Rp.2.991.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 257) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141966 sebesar Rp.1.018.250.000,- (Satu Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 258) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141967 sebesar Rp.697.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 21 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 259) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141968 sebesar Rp.558.250.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 23 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 260) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141969 sebesar Rp.1.156.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 261) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141972 sebesar Rp.932.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 262) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141973 sebesar Rp.732.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 318 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 263) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142471 sebesar Rp.506.000.000,- (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 264) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141197 sebesar Rp.307.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Januari 2017;
- 265) Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit Kerja plafon Rp.50.000.000.000,- tanggal 20 Januari 2016;
- 266) Foto Copy Legalisir Memorandum Analisa Yuridis No. 0036/CS/LEG//2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 267) Foto Copy Legalisir Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit tanggal 20 Januari 2016;
- 268) Foto Copy Legalisir Consumer Rating tanggal 20 Januari 2016;
- 269) Foto Copy Legalisir Memorandum Penilaian Kredit (MPK) No. 004/MPK-KORP//2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 270) Foto Copy Legalisir Memorandum Komite Kredit (MKK) No. 004/MKK-KORP//2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 271) Foto Copy Legalisir Offering Letter (OL) No. 016/DKK/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016 plafon Rp.50.000.000.000;
- 272) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit No. 0490/PK-KMR/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 273) Foto Copy Legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (CESSIE) No. 0004/CES/0490-KMR/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 274) Foto Copy Legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.2.315.744.800,- tanggal 20 Januari 2016;
- 275) Foto Copy Legalisir Personal Guarantee tanggal 20 Januari 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 276) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Istri Tanggal 20 Januari 2016;
- 277) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 20 Januari 2016;
- 278) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 018/MEMO-KORP//2016 tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 319 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 019/MEMO-KORP/I/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 280) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta
- 281) Foto Copy Legalisir Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 282) Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 283) Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 56/2016 tanggal 24 Mei 2016 dibuat oleh PPAT Drs. Soebiantoro, S.H;
- 284) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 712 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Nyonya Krishita Goutam mahboobani dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 285) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013;
- 287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;
- 288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;
- 289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;
- 290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;
- 291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;
- 292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;
- 293) Foto Copy Legalisir Resi Pembayaran SPPT tahun 2010;
- 294) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2011;
- 295) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2012;
- 296) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2013;
- 297) Foto Copy Legalisir IMB No. 5522/IMB/2009 tanggal 07 Juli 2016;
- 298) Foto Copy Legalisir Blue Print tanggal 22 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan;
- 299) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.101.50.2017.0035-0 tanggal 08 Maret 2017;
- 300) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;

Halaman 320 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 301) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197826.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 302) Foto Copy Legalisir BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Polisi B 9790 PCB;
- 303) Foto Copy Legalisir Hasil Pemblokiran BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Surat B/996/VI/2016/BPKB/LL tanggal 09 Juni 2016;
- 304) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.151.50.2017.0021-0 tanggal 03 Maret 2017;
- 305) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 30 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 306) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 307) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197828.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 308) Foto Copy Legalisir Daftar Persediaan Barang bulan April 2016;
- 309) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 31 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 310) Foto Copy Legalisir Surat pemberitahuan konfirmasi jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data, perpanjangan fasilitas kredit No. 256A/DKK/BYB/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016;
- 311) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Tunggal kewajiban pokok dan bunga No. 266/DKK/BYB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;
- 312) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 001/DKK/BYB/I/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
- 313) Foto Copy Legalisir Permohonan Perpanjangan fasilitas kredit Tanggal 18 Januari 2017;
- 314) Foto Copy Legalisir Laporan Kunjungan debitur tanggal 19 Januari 2017;
- 315) Foto Copy Legalisir Surat pernyataan dari Goutam S Tanggal 30 Januari 2017;
- 316) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 024/SET/BYB/I/2017 tanggal 30 Januari 2017;
- 317) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 049/SET/BYB/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;

Halaman 321 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) Foto Copy Legalisir Jawaban Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 10 Februari 2017;
- 319) Foto Copy Legalisir Konfirmasi Pembayaran Bilyet Giro CIMB Niaga No. 287698 Tanggal 14 Februari 2017;
- 320) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 321) Foto Copy Legalisir Permintaan Jawaban Untuk Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
- 322) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 081/SET/BYB/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017;
- 323) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-041/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017;
- 324) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 085/SET/BYB/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017;
- 325) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Bilyet Giro No. 089/SET/BYB/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017;
- 326) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-045/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017;
- 327) Foto copy Legalisir pemberitahuan tunggakan pembayaran No. 077/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 12 April 2017;
- 328) Foto Copy Legalisir laporan kunjungan debitur tanggal 17 April 2017;
- 329) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dari Goutam S M mengenai persediaan barang dagangan tanggal 18 April 2016;
- 330) Foto Copy Legalisir info penjualan asset di Jl Guntur No. 74 Jakarta Selatan Tanggal surat 20 April 2017;
- 331) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan penjualan jaminan untuk pembayaran kewajiban No. 081/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 21 April 2017;
- 332) Foto Copy Legalisir Surat dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 27 April 2017;
- 333) Foto Copy Legalisir Surat permohonan pelepasan hak tanggungan Tanggal 28 April 2017;
- 334) Foto Copy Legalisir Surat Somasi dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 2 Mei 2017;
- 335) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 163/SET/BYB/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017;
- 336) Foto Copy Legalisir Undangan/Panggilan No.167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017;

Halaman 322 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-117/DIR/BYB/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017;
- 338) Foto Copy Legalisir Tanggapan Terhadap surat No. 167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 No. Surat 0087/2017/0613.01/HP&P (Dari Hotman Paris & Partners);
- 339) Foto Copy Legalisir Surat Pelunasan sehubungan akta hak tanggungan No.52/2016 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Soebiantoro,SH No.Surat 0088/2017/0613.01/HP&P Tanggal 22 Mei 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 340) Foto Copy Legalisir Surat Tanggapan terhadap Surat No. 0088/2017/0613.01/HP.P No. Surat 195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017
- 341) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit No. 198/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017;
- 342) Foto Copy Legalisir Tanggapan terhadap surat No.195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 No. Surat 0109/2017/0613.01/HP&P Tanggal 12 Juni 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 343) Foto Copy Legalisir Surat dari Shamdepchand M tanggal 19 Juni 2017;
- 344) Foto Copy Legalisir Tanggapan surat Tanggal 12 Juni 2017 No. 0109/2017/0613.01/HP&P No. Surat 225/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017;
- 345) Foto Copy Legalisir Surat Tunggakan Kewajiban Pinjaman No. 232/SET/BYB/VII/2017 Tanggal 5 Juli 2017;
- 346) Foto copy legalisir Memo Intern No. 636/MEMO-KORP/IX/2016 Tanggal 28 September perihal Pencairan KMK – Reguler an.Goutam Shamdepchand (Tahap 71);
- 347) Foto copy legalisir Permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.11.966.000.000,- tanggal 27 September 2016;
- 348) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Cessie) No. 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016 Tanggal 27 September 2016;
- 349) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.11.966.000.000,- Tanggal 28 September 2016;
- 350) Foto copy legalisir monitoring outstanding debitur atas nama Goutam Shamdepchand M pertanggal 28 September 2016;
- 351) Foto copy legalisir tanda terima asli 38 lembar bilyet giro senilai Rp.14.957.500.000 tanggal 27 September 2016;

Halaman 323 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352) Foto Copy legalisir Daftar bilyet giro tagihan an. Goutam Shamdepchand tertanggal 27 September 2016;
- 353) Foto copy legalisir 38 lembar bilyet giro;
- 354) Foto copy legalisir Memo Intern No. 886/MEMO-KORP/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal Pencairan KMK-Reguler an. Goutam Shamdepchand (tahap 74);
- 355) Foto copy legalisir surat permohonan fasilitas kredit modal kerja tertanggal 30 Desember 2016;
- 356) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sebagai Jaminan (cessie) No. 0393/CES/0490-KMR/BYB/XII/2016 Tertanggal 30 Desember 2016;
- 357) Foto copy legalisir daftar bilyet giro;
- 358) Foto copy legalisir 13 lembar bilyet giro;
- 359) Foto copy legalisir Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit;
- 360) Foto copy legalisir Memo Pencairan No. 885/MEMO-KORP/XII/2016 Tertanggal 30 Desember 2016;
- 361) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note);
- 362) Foto copy legalisir Surat Permohonan, Tertanggal 30 Desember 2016;
- 363) Foto copy legalisir lembar monitoring Outstanding debitur an Goutam Shamdepchand.M pertanggal 30 Desember 2016;
- 364) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 07-06-2016;
- 365) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 01-09-2016;
- 366) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 27-09-2016;
- 367) Foto copy legalisir Surat Statement, tanggal 10-05-2017;
- 368) Foto copy legalisir Surat Dari HOTMAN PARIS & PARTNERS Perihal Somasi Nomor : 0221/2017/0566.02/HP&P, tanggal 31-10-2017;
- 369) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat No. 0221/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 377/SET/BYB/XI/2017, tanggal 02-11-2017;
- 370) Foto copy legalisir Surat Dari Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat Nomor 377/SET/BYB/XI/2017, Nomor Surat : 0224/2017/0566.02/HP&P, tanggal 02-11-2017;

Halaman 324 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat No. 0224/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 379/SET/BYB/XI/2017, tanggal 03-11-2017;
- 372) Foto copy legalisir Surat Memorandum Intern Perihal Koreksi Transaksi KMK-Reguler a.n Goutam Shamdepchand, No. 098/Memo-Korp/II/2017, tanggal 24-02-2017.
- 373) 1 (satu) Bundel Fotocopy berlegalisir aplikasi pembukaan Rekening Tahapan Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotocopy Berligalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA dengan 00223073177 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 375) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2017;
- 376) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M. Periode 1 Januari 2013 s/d 17 Februari 2017;
- 377) Satu (1) Bundel Dokumen Rekening Koran Bank Of India Indonesia atas nama Goutam Shamdepchand M No Rekening 3031004917 Periode Januari 2015 s/d 31 Desember 2017;
- 378) Satu (1) Bundel Fotocopy legalisir Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank Of India Indonesia terkait No Rek 303100497 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 379) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 380) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 381) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.4/1/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 382) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 28 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Dedy Pramono, SH, Mkn;

Halaman 325 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 384) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 385) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 386) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 387) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 1/5/Boll.JMD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 388) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 389) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 5/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 390) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Angsuran (Investasi) No. 1/3/Boll.JMD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 Goutam Shamdepchand M;
- 391) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 150 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Otty Hari Chandra Ubuyani yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Ningsih Suciati maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Ningsih Suciati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Bank Yudha Bhakti
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 326 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Goutam, Shamdepchand M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut dan Pencucian Uang “**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan No Rekening 0104177778 an. GOUTAM SM OR SHAM DEEPCHAND M tanggal 12 Mei 2015;
 - 2) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Aplikasi Pembukaan Rekening Giro No Rekening 0100025779 An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M tanggal 27 Maret 2015;
 - 3) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
 - 4) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
 - 5) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Dokumen Syarat-Syarat Umum Giro Bank Yudha Bhakti An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;
 - 6) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Kuasa An. GOUTAM SHAMDEPCHAND M Tanggal 27 Maret 2015;

Halaman 327 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen KTP An. Goutam Shamdepchand M;
- 8) Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar dokumen Memorandum Analisa Yuridis Pembukaan Rekening Giro No. 0220/CS-DKK/LEG/GIRO/III/2015 Tanggal 30 Maret 2015;
- 9) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233201 Rp.8.250.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 27 - 03 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366709 Tanggal 27 - 03 - 2015;
- 10) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233202 Rp.6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah) Tanggal 24 - 04 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 368660 Tanggal 24 - 04 - 2015;
- 11) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233203 Rp.13.420.280.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 19 - 05 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366893 Tanggal 19 - 5 - 2015;
- 12) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233209 Rp.300.050.000,- (Tiga Ratus Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 30 - 06 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 371640 Tanggal 30 - 06 - 2015;
- 13) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373454 Tanggal 27 - 07 - 2015;
- 14) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 373343 Tanggal 03 - 08 - 2015;
- 15) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 374469 Tanggal 14 - 08 - 2015;
- 16) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233215 Rp.7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah) Tanggal 03 - 09 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 375950 Tanggal 03 - 09 - 2015;
- 17) Foto Copy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang No. 376420 Tanggal 08 - 09 - 2015;
- 18) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241460 Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) Tanggal 29 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378906 Tanggal 29 - 10 - 2015;
- 19) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233218 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376320 Tanggal 01 - 10 - 2015;

Halaman 328 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233222 Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Tanggal 01 - 10 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 376319 Tanggal 01 - 10 - 2015;
- 21) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241461 Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) Tanggal 06 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378915 Tanggal 06 - 11 - 2015;
- 22) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241463 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 20 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379251 Tanggal 20 - 11 - 2015;
- 23) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241464 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 25 - 11 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379253 Tanggal 25 - 11 - 015;
- 24) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241467 Rp.900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 01 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379258 Tanggal 01 - 12 - 2015;
- 25) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241468 Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 02 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 381633 Tanggal 02 - 12 - 2015;
- 26) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241470 Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) Tanggal 07 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378081 Tanggal 07 - 12 - 2015;
- 27) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241471 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 11 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378082 Tanggal 11 - 12 - 2015;
- 28) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241472 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 21 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378794 Tanggal 21 - 12 - 2015;
- 29) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241473 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 22 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378793 Tanggal 22 - 12 - 2015;
- 30) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 241474 Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal

Halaman 329 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 - 12 - 2015 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383208 Tanggal 30 - 12 - 2015;
- 31) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 233225 Rp.2.300.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) Tanggal 20 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 383207 Tanggal 20 - 01 - 2016;
- 32) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241905 Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Tanggal 21 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385286 tanggal 21 - 01 - 2016;
- 33) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247477 Rp.657.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) Tanggal 26 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385287 Tanggal 26 - 01 2016;
- 34) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242176 Rp.501.000.000,- (Lima Ratus Satu Juta Rupiah) Tanggal 29 - 01 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378131 Tanggal 29 - 01 - 2016;
- 35) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 247481 Rp.510.000.000,- (Lima Ratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 09 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378134 Tanggal 09 - 02 - 2016;
- 36) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242178 Rp.1.040.000.000,- (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah) Tanggal 12 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 379077 Tanggal 12 - 02 - 2016;
- 37) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241906 Rp.2.832.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 19- 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 378243 Tanggal 19 - 02 - 2016;
- 38) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241907 Rp.2.110.000.000,- (Dua Milyar Seratus Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 24 - 02 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 382933 Tanggal 24 - 02 - 2016;
- 39) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYC 241908 Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Tanggal 02 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 385427 Tanggal 02 - 03 - 2016;

Halaman 330 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242177 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 04 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387158 Tanggal 04 - 03 - 2016;
- 41) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242179 Rp.790.000.000,- (Tujuh ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 08 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387159 Tanggal 08 - 03 - 2016;
- 42) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242180 Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) Tanggal 16 - 03 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 387456 Tanggal 16 - 03 - 2016;
- 43) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 241914 Rp.8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) Tanggal 28 - 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 391014 Tanggal 28 - 04 - 2016;
- 44) Foto Copy legalisir Bilyet Giro Bank Yudha Bhakti No. BYG 242181 Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) Tanggal 29- 04 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 390964 Tanggal 29 - 04 - 2016;
- 45) Foto Copy legalisir Cek Bank Yudha Bhakti No. BYC 249460 Rp.2.790.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07 - 06 - 2016 dan Aplikasi Pengiriman Uang No. 366869 Tanggal 07 - 06 - 2016;
- 46) Foto Copy Rekening Koran GOUTHAM SHAMDEPCHAND M, No.Rek 0100025779, periode 1 Maret 2015 sampai dengan 24 Oktober 2017;
- 47) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.8.558.000.200,- (delapan miliar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus rupiah) tanggal 25 Maret 2015;
- 48) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.11.850.000.000,- (sebelas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 April 2015;
- 49) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.13.420.780.000,- (tiga belas miliar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 19 Mei 2015;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.632.000.000,- (dua

Halaman 331 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar enam ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 21 Mei 2015;

- 51) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.060.000.000,- (lima milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 18 Juni 2015;
- 52) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.214.000.000,- (tujuh milyar dua ratus empat belas juta rupiah) tanggal 3 September 2015;
- 53) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.020.785.000,- (lima milyar dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 September 2015;
- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.315.807.000,- (sepuluh milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2015;
- 55) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.358.000.000,- (empat milyar tiga ratus lima puluh delapan juta rupiah) tanggal 16 November 2015;
- 56) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.4.256.236.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 29 Oktober 2015;
- 57) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.034.900.000,- (tiga milyar tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 November 2015;
- 58) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.3.057.000.000,- (tiga milyar lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 12 November 2015;
- 59) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.238.000.000,- (dua milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 20 November 2015;

Halaman 332 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.890.000.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 25 November Desember 2015;
- 61) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.012.000.000,- (dua milyar dua belas juta rupiah) tanggal 30 November 2015;
- 62) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 1 Desember 2015;
- 63) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan penambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Desember 2015;
- 64) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.056.000.000,- (dua milyar lima puluh enam juta rupiah) tanggal 7 Desember 2015;
- 65) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.250.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Desember 2015;
- 66) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.113.000.000,- (dua milyar seratus tiga belas juta rupiah) tanggal 21 Desember 2015;
- 67) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.271.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) tanggal 22 Desember 2015;
- 68) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.801.474.500,- (satu milyar delapan ratus satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah) tanggal 30 Desember 2015;
- 69) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 333 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.837.047.700,- (delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2016;
- 71) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.657.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 26 Januari 2016;
- 72) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 29 Januari 2016;
- 73) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 1 Februari 2016;
- 74) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.560.000.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 9 Februari 2016;
- 75) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.048.000.000,- (satu milyar empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 12 Februari 2016;
- 76) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.832.000.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Februari 2016;
- 77) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 24 Februari 2016;
- 78) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 2 Maret 2016;
- 79) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.608.000.000,- (enam ratus delapan juta rupiah) tanggal 4 Maret 2016;
- 80) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.791.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 8 Maret 2016;

Halaman 334 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.060.000.000,- (satu milyar enam puluh juta rupiah) tanggal 16 Maret 2016;
- 82) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 21 Maret 2016;
- 83) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 28 Maret 2016;
- 84) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.997.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 29 Maret 2016;
- 85) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.970.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 30 Maret 2016;
- 86) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.776.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 1 April 2016;
- 87) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.362.000.000,- (tiga ratus enam puluh dua juta rupiah) tanggal 7 April 2016;
- 88) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 April 2016;
- 89) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.859.000.000,- (delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tanggal 13 April 2016;
- 90) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 18 April 2016;
- 91) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.695.000.000,- (enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 92) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.556.000.000,- (lima ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 22 April 2016;

Halaman 335 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 April 2016;
- 94) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 April 2016;
- 95) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 April 2016;
- 96) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2016;
- 97) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.260.236.000,- (dua ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 3 Mei 2016;
- 98) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 11 Mei 2016;
- 99) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.877.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 15 Mei 2016;
- 100) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.173.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 20 Mei 2016;
- 101) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 Mei 2016;
- 102) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.675.000.000,- (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 24 Mei 2016;
- 103) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.757.000.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah) tanggal 25 Mei 2016;
- 104) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.682.000.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 27 Mei 2016;

Halaman 336 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.361.000.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2016;
- 106) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 31 Mei 2016;
- 107) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.2.790.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 7 Juni 2016;
- 108) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.6.165.000.000,- (enam milyar seratus enam puluh lima juta rupiah) tanggal 29 Juni 2016;
- 109) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.925.000.000,- (lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016;
- 110) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.5.930.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 25 Juli 2016;
- 111) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. Goutam Shamdepchand sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 22 Juli 2016;
- 112) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir permohonan tambahan kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus Juli 2016;
- 113) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 114) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.9.080.000.000,- (sembilan milyar delapan puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2016;
- 115) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.12.212.000.000,- (dua belas milyar dua ratus dua belas juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2016;
- 116) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen Pencairan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.7.555.000.000,- (tujuh

Halaman 337 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 30 November 2016;

- 117) 1 (Satu) bundel Fotocopy legalisir Dokumen permohonan Penambahan Kredit An. GOUTAM SHAMDEPCHAND sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tanggal 1 Maret 2016;
- 118) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 699/MEMO-KORP/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016;
- 119) 1 (Satu) lembar Fotocopy legalisir Memorandum pemenuhan dokumen kredit sesuai memo 823/MEMO-KORP/XI/2016 tanggal 30 November 2016;
- 120) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287696 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) Lembar Bilyet surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2013;
- 121) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287699 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 13 Juni 2017;
- 122) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252214 sebesar Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 13 Maret 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 123) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252223 sebesar Rp.268.200.000,- (dua ratus enam puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 124) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252225 sebesar Rp.265.700.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 21 Juni 2017;
- 125) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank BCA No. DP 165421 sebesar Rp.84.626.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Januari 2017 dan 1

Halaman 338 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank BCA tanggal 13 Juni 2017;

126) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986993 sebesar Rp.287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;

127) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986997 sebesar Rp.368.300.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;

128) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986998 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;

129) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986999 sebesar Rp.295.900.000,- (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 14 Februari 2017;

130) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287691 sebesar Rp.1.482.500.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017;

131) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287695 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 20 Januari 2017;

132) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141198 sebesar Rp.338.900.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2017;

133) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141200 sebesar Rp.475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 10 Januari 2017 ;

Halaman 339 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141195 sebesar Rp.333.600.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2017;
- 135) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141196 sebesar Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 136) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252217 sebesar Rp.397.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2017;
- 137) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252218 sebesar Rp.473.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal 17 Januari 2017;
- 138) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252215 sebesar Rp.396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 14 Januari 2017;
- 139) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252216 sebesar Rp.323.000.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) tanggal 15 Januari 2017;
- 140) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830901 sebesar Rp.279.700.000,- (tiga ratus enam puluh rupiah) tanggal 05 Januari 2017;
- 141) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830907 sebesar Rp.206.250.000,- (dua ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017;
- 142) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830910 sebesar Rp.332.800.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2017;
- 143) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830902 sebesar Rp.172.000.000,- (seratus tujuh puluh dua juta rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 144) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830904 sebesar Rp.290.800.000,- (dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;
- 145) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830905 sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta

Halaman 340 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;

146) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830908 sebesar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;

147) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 830909 sebesar Rp.138.750.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 18 Juli 2017;

148) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141956 sebesar Rp.496.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 03 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

149) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141176 sebesar Rp.430.200.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

150) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141051 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 05 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

151) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141052 sebesar Rp.278.355.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tanggal 06 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

152) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141063 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

153) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141180 sebesar Rp.460.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 341 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141958 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) Tanggal 07-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 155) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141064 sebesar Rp.270.668.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) Tanggal 08-01-2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 156) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141053 sebesar Rp.257.560.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 157) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141182 sebesar Rp.490.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 158) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141199 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 159) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141054 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 160) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141055 sebesar Rp.271.625.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 161) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141960 sebesar Rp.242.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 11 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 162) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141056 sebesar Rp.265.555.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta

Halaman 342 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

163) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141961 sebesar Rp.482.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 12 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

164) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141057 sebesar Rp.265.506.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

165) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141065 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

166) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141185 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

167) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141067 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

168) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141186 sebesar Rp.450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 15 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

169) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141058 sebesar Rp.197.390.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

170) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141187 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 16 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 343 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141059 sebesar Rp.255.690.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 172) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141188 sebesar Rp.495.000.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 173) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141060 sebesar Rp.250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 18 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 174) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 287697 sebesar Rp.2.270.175.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 09 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 175) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141068 sebesar Rp.268.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 176) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141069 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 177) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141189 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 178) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141190 sebesar Rp.350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 179) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141191 sebesar Rp.411.000.000,- (Empat Ratus Sebelas Juta Rupiah)

Halaman 344 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

180) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141192 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

181) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141193 sebesar Rp.429.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

182) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141194 sebesar Rp.230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

183) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986994 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017, dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;

184) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986995 sebesar Rp.254.500.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;

185) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 986996 sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Jasa Jakarta tanggal 25 Oktober 2017;

186) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Jasa Jakarta No. GC 987000 sebesar Rp.465.000.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;

187) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252219 sebesar Rp.196.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam

Halaman 345 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 188) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI Indonesia No. GSBI 252220 sebesar Rp.279.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 189) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252221 sebesar Rp.239.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) Tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 190) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252222 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 191) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank SBI No. GSBI 252224 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank SBI Indonesia tanggal 25 Oktober 2017;
- 192) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830903 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 193) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830911 sebesar Rp.475.100.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 194) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141061 sebesar Rp.290.525.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 346 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141062 sebesar Rp.286.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 196) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141070 sebesar Rp.275.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 197) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141071 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 198) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141072 sebesar Rp.233.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 199) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141073 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 200) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141074 sebesar Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 201) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830906 sebesar Rp.475.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 202) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141970 sebesar Rp.216.000.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Rupiah) tanggal 25 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 203) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141971 sebesar Rp.234.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) tanggal 26 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 347 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355628 sebesar Rp.3.115.500.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 205) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355635 sebesar Rp.1.888.750.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 206) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank CIMB NIAGA No. ABA 355636 sebesar Rp.814.250.000,- (Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank CIMB NIAGA tanggal 24 Oktober 2017;
- 207) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142451 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 208) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142452 sebesar Rp.355.618.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 209) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142453 sebesar Rp.206.700.000,- (Dua Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 210) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142454 sebesar Rp.212.550.000,- (Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 211) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142455 sebesar Rp.203.190.000,- (Dua Ratus Tiga Juta Seratus

Halaman 348 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

212) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142456 sebesar Rp.205.800.000,- (Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

213) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142457 sebesar Rp.435.660.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

214) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142458 sebesar Rp.420.100.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

215) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142459 sebesar Rp.433.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

216) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142460 sebesar Rp.235.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

217) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142461 sebesar Rp.218.000.000,- (Dua Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

218) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142462 sebesar Rp.227.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

219) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142463 sebesar Rp.226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta

Halaman 349 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 220) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142464 sebesar Rp.267.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 221) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142465 sebesar Rp.209.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 222) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142466 sebesar Rp.339.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 223) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142467 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 224) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142468 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 225) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142469 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 226) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142470 sebesar Rp.279.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 227) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142472 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga

Halaman 350 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 228) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142473 sebesar Rp.293.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 229) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142474 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 230) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142475 sebesar Rp.272.500.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 231) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830913 sebesar Rp.250.764.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 232) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830914 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 233) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830915 sebesar Rp.167.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 234) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830916 sebesar Rp.348.750.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 235) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830917 sebesar Rp.357.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 351 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 351



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 236) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830918 sebesar Rp.360.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 237) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830919 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 26 Oktober 2017;
- 238) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830920 sebesar Rp.175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 239) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830921 sebesar Rp.366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 240) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830922 sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 241) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830923 sebesar Rp.180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 242) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830924 sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 243) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830925 sebesar Rp.303.250.000,- (Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan dari Bank Mandiri tanggal 25 Oktober 2017;
- 244) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141957 sebesar Rp.1.250.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 04 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemrosesan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 352 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 245) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141177 sebesar Rp.527.900.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) tanggal 05 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 246) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141178 sebesar Rp.577.700.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 247) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141179 sebesar Rp.665.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 06 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 248) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141181 sebesar Rp.555.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) tanggal 08 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 249) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141183 sebesar Rp.600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 250) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141959 sebesar Rp.602.000.000,- (Enam Ratus Dua Juta Rupiah) tanggal 10 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 251) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141184 sebesar Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 252) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141962 sebesar Rp.682.000.000,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 13 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

Halaman 353 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 253) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141963 sebesar Rp.1.105.750.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 14 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 254) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141964 sebesar Rp.717.250.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 17 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 255) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141965 sebesar Rp.859.500.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 256) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. GU 830912 sebesar Rp.2.991.500.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 19 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 257) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141966 sebesar Rp.1.018.250.000,- (Satu Milyar Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 20 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 258) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141967 sebesar Rp.697.000.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) tanggal 21 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 259) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141968 sebesar Rp.558.250.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tanggal 23 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;
- 260) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141969 sebesar Rp.1.156.000.000,- (Satu Milyar Seratus Lima Puluh

Halaman 354 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Juta Rupiah) tanggal 24 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

261) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141972 sebesar Rp.932.000.000,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 27 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

262) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141973 sebesar Rp.732.000.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

263) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 142471 sebesar Rp.506.000.000,- (Lima Ratus Enam Juta Rupiah) tanggal 31 Januari 2017 dan 2 (dua) lembar surat konfirmasi hasil pemroresan penagihan warkat debit tanggal 27 Oktober 2017;

264) Foto Copy Legalisir 1 (satu) Bilyet Giro Bank Mandiri No. BL 141197 sebesar Rp.307.500.000,- (Tiga Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 07 Januari 2017;

265) Foto Copy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Kredit Kerja plafon Rp.50.000.000.000,- tanggal 20 Januari 2016;

266) Foto Copy Legalisir Memorandum Analisa Yuridis No. 0036/CS/LEG//2016 tanggal 20 Januari 2016;

267) Foto Copy Legalisir Uji Kepatuhan Pemantauan Analisa Kredit tanggal 20 Januari 2016;

268) Foto Copy Legalisir Consumer Rating tanggal 20 Januari 2016;

269) Foto Copy Legalisir Memorandum Penilaian Kredit (MPK) No. 004/MPK-KORP//2016 tanggal 20 Januari 2016;

270) Foto Copy Legalisir Memorandum Komite Kredit (MKK) No. 004/MKK-KORP//2016 tanggal 20 Januari 2016;

271) Foto Copy Legalisir Offering Letter (OL) No. 016/DKK/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016 plafon Rp.50.000.000.000;

272) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit No. 0490/PK-KMR/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016;

273) Foto Copy Legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (CESSIE) No. 0004/CES/0490-KMR/BYB//2016 tanggal 20 Januari 2016;

Halaman 355 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274) Foto Copy Legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.2.315.744.800,- tanggal 20 Januari 2016;
- 275) Foto Copy Legalisir Personal Guarantee tanggal 20 Januari 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 276) Foto Copy Legalisir Surat Persetujuan Istri Tanggal 20 Januari 2016;
- 277) Foto Copy Legalisir Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Modal Kerja tanggal 20 Januari 2016;
- 278) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 018/MEMO-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 279) Foto Copy Legalisir Memo Intern Pembukaan dan Pencairan KMK-Reguler atas nama Goutam Shamdepchand M, No Memo: 019/MEMO-KORP/II/2016 tanggal 20 Januari 2016;
- 280) Foto Copy Legalisir Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 25 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta
- 281) Foto Copy Legalisir Pengakuan Hutang No. 26 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 282) Foto Copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 27 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 283) Foto Copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 56/2016 tanggal 24 Mei 2016 dibuat oleh PPAT Drs. Soebiantoro, S.H;
- 284) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 712 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Nyonya Krishita Goutam mahboobani dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 285) Foto Copy Legalisir Sertifikat Hak Tanggungan No. 3381/2016 tanggal 02 Juni 2016 dikeluarkan oleh BPN Kota Jakarta Selatan;
- 286) Foto Copy Legalisir Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2013;
- 287) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2003;
- 288) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2004;
- 289) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2005 ;
- 290) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2006 ;
- 291) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2007;
- 292) Foto Copy Legalisir STTS tahun 2008;
- 293) Foto Copy Legalisir Resi Pembayaran SPPT tahun 2010;

Halaman 356 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 294) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2011;
- 295) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2012;
- 296) Foto Copy Legalisir PBB tahun 2013;
- 297) Foto Copy Legalisir IMB No. 5522/IMB/2009 tanggal 07 Juli 2016;
- 298) Foto Copy Legalisir Blue Print tanggal 22 Oktober 2003 dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota Kotamadya Jakarta Selatan;
- 299) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kebakaran PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.101.50.2017.0035-0 tanggal 08 Maret 2017;
- 300) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 28 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 301) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197826.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 302) Foto Copy Legalisir BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Polisi B 9790 PCB;
- 303) Foto Copy Legalisir Hasil Pemblokiran BPKB No. H-09901876 atas nama Goutam Shamdepchand M No Surat B/996/VI/2016/BPKB/LL tanggal 09 Juni 2016;
- 304) Foto Copy Legalisir Polis Asuransi Kendaraan Bermotor PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara No Polis 50.151.50.2017.0021-0 tanggal 03 Maret 2017;
- 305) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 30 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 306) Foto Copy Legalisir Akta Jaminan Fidusia No. 29 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 307) Foto Copy Legalisir Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00197828.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 02 Mei 2016;
- 308) Foto Copy Legalisir Daftar Persediaan Barang bulan April 2016;
- 309) Foto Copy Legalisir Kuasa Untuk Menjual dan/atau Mengalihkan No. 31 tanggal 28 April 2016 dibuat oleh Notaris Dedy Pramono, S.H., M.Kn. di Jakarta;
- 310) Foto Copy Legalisir Surat pemberitahuan konfirmasi jatuh tempo fasilitas kredit dan kelengkapan data, perpanjangan fasilitas kredit No. 256A/DKK/BYB/XII/2016 Tanggal 15 Desember 2016;
- 311) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Tunggal kewajiban pokok dan bunga No. 266/DKK/BYB/XII/2016 tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 357 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 312) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 001/DKK/BYB/II/2017 Tanggal 4 Januari 2017;
- 313) Foto Copy Legalisir Permohonan Perpanjangan fasilitas kredit Tanggal 18 Januari 2017;
- 314) Foto Copy Legalisir Laporan Kunjungan debitur tanggal 19 Januari 2017;
- 315) Foto Copy Legalisir Surat pernyataan dari Goutam S Tanggal 30 Januari 2017;
- 316) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 024/SET/BYB/II/2017 tanggal 30 Januari 2017;
- 317) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 049/SET/BYB/II/2017 tanggal 3 Februari 2017;
- 318) Foto Copy Legalisir Jawaban Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 10 Februari 2017;
- 319) Foto Copy Legalisir Konfirmasi Pembayaran Bilyet Giro CIMB Niaga No. 287698 Tanggal 14 Februari 2017;
- 320) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 078/SET/BYB/II/2017 tanggal 14 Februari 2017;
- 321) Foto Copy Legalisir Permintaan Jawaban Untuk Surat No. 049/SET/BYB/2017 Tanggal 16 Februari 2017;
- 322) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 081/SET/BYB/II/2017 Tanggal 17 Februari 2017;
- 323) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-041/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 21 Februari 2017;
- 324) Foto Copy Legalisir Panggilan Kehadiran Debitur Goutam Shamdepchand M No. 085/SET/BYB/II/2017 Tanggal 23 Februari 2017;
- 325) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Bilyet Giro No. 089/SET/BYB/II/2017 Tanggal 24 Februari 2017;
- 326) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-045/DIR/BYB/II/2017 Tanggal 28 Februari 2017;
- 327) Foto copy Legalisir pemberitahuan tunggakan pembayaran No. 077/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 12 April 2017;
- 328) Foto Copy Legalisir laporan kunjungan debitur tanggal 17 April 2017;
- 329) Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dari Goutam S M mengenai persediaan barang dagangan tanggal 18 April 2016;
- 330) Foto Copy Legalisir info penjualan asset di Jl Guntur No. 74 Jakarta Selatan Tanggal surat 20 April 2017;

Halaman 358 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 331) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan penjualan jaminan untuk pembayaran kewajiban No. 081/DKK/BYB/IV/2017 Tanggal 21 April 2017;
- 332) Foto Copy Legalisir Surat dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 27 April 2017;
- 333) Foto Copy Legalisir Surat permohonan pelepasan hak tanggungan Tanggal 28 April 2017;
- 334) Foto Copy Legalisir Surat Somasi dari Krishita Goutam Mahboobani Tanggal 2 Mei 2017;
- 335) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan fasilitas kredit jatuh tempo No. 163/SET/BYB/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017;
- 336) Foto Copy Legalisir Undangan/Panggilan No.167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 12 Mei 2017;
- 337) Foto Copy Legalisir Lembar Disposisi No. AGD-117/DIR/BYB/V/2017 Tanggal 15 Mei 2017;
- 338) Foto Copy Legalisir Tanggapan Terhadap surat No. 167/SET/BYB/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 No. Surat 0087/2017/0613.01/HP&P (Dari Hotman Paris & Partners);
- 339) Foto Copy Legalisir Surat Pelunasan sehubungan akta hak tanggungan No.52/2016 tertanggal 24 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Drs. Soebiantoro,SH No.Surat 0088/2017/0613.01/HP&P Tanggal 22 Mei 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 340) Foto Copy Legalisir Surat Tanggapan terhadap Surat No. 0088/2017/0613.01/HP.P No. Surat 195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017
- 341) Foto Copy Legalisir Pemberitahuan Jatuh Tempo Fasilitas Kredit No. 198/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 6 Juni 2017;
- 342) Foto Copy Legalisir Tanggapan terhadap surat No.195/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 5 Juni 2017 No. Surat 0109/2017/0613.01/HP&P Tanggal 12 Juni 2017 (Dari Hotman Paris & Partners);
- 343) Foto Copy Legalisir Surat dari Shamdepchand M tanggal 19 Juni 2017;
- 344) Foto Copy Legalisir Tanggapan surat Tanggal 12 Juni 2017 No. 0109/2017/0613.01/HP&P No. Surat 225/SET/BYB/VI/2017 Tanggal 20 Juni 2017;
- 345) Foto Copy Legalisir Surat Tunggakan Kewajiban Pinjaman No. 232/SET/BYB/VII/2017 Tanggal 5 Juli 2017;

Halaman 359 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 346) Foto copy legalisir Memo Intern No. 636/MEMO-KORP/IX/2016 Tanggal 28 September perihal Pencairan KMK – Reguler an.Goutam Shamdepchand (Tahap 71);
- 347) Foto copy legalisir Permohonan pencairan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.11.966.000.000,- tanggal 27 September 2016;
- 348) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Cessie) No. 0331/CES/0490-KMR/BYB/IX/2016 Tanggal 27 September 2016;
- 349) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note) Rp.11.966.000.000,- Tanggal 28 September 2016;
- 350) Foto copy legalisir monitoring outstanding debitur atas nama Goutam Shamdepchand M pertanggal 28 September 2016;
- 351) Foto copy legalisir tanda terima asli 38 lembar bilyet giro senilai Rp.14.957.500.000 tanggal 27 September 2016;
- 352) Foto Copy legilisir Daftar bilyet giro tagihan an. Goutam Shamdepchand tertanggal 27 September 2016;
- 353) Foto copy legalisir 38 lembar bilyet giro;
- 354) Foto copy legalisir Memo Intern No. 886/MEMO-KORP/XII/2016 Tanggal 30 Desember 2016 perihal Pencairan KMK-Reguler an. Goutam Shamdepchand (tahap 74);
- 355) Foto copy legalisir surat permohonan fasilitas kredit modal kerja tertanggal 30 Desember 2016;
- 356) Foto copy legalisir Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang sebagai Jaminan (cessie) No. 0393/CES/0490-KMR/BYB/XII/2016 Tertanggal 30 Desember 2016;
- 357) Foto copy legalisir daftar bilyet giro;
- 358) Foto copy legalisir 13 lembar bilyet giro;
- 359) Foto copy legalisir Memorandum Pemenuhan Dokumen Kredit;
- 360) Foto copy legalisir Memo Pencairan No. 885/MEMO-KORP/XII/2016 Tertanggal 30 Desember 2016;
- 361) Foto copy legalisir Surat Sanggup (Promissory Note);
- 362) Foto copy legalisir Surat Permohonan, Tertanggal 30 Desember 2016;
- 363) Foto copy legalisir lembar monitoring Outstanding debitur an Goutam Shamdepchand.M pertanggal 30 Desember 2016;
- 364) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 07-06-2016;

Halaman 360 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 01-09-2016;
- 366) Foto copy legalisir Surat Dari GOUTAM SHAMDEPCHAND M Perihal Penundaan Kliring Bilyet Giro Tagihan tanggal 27-09-2016;
- 367) Foto copy legalisir Surat Statement, tanggal 10-05-2017;
- 368) Foto copy legalisir Surat Dari HOTMAN PARIS & PARTNERS Perihal Somasi Nomor : 0221/2017/0566.02/HP&P, tanggal 31-10-2017;
- 369) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat No. 0221/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 377/SET/BYB/XI/2017, tanggal 02-11-2017;
- 370) Foto copy legalisir Surat Dari Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat Nomor 377/SET/BYB/XI/2017, Nomor Surat : 0224/2017/0566.02/HP&P, tanggal 02-11-2017;
- 371) Foto copy legalisir Surat Kepada Hotman Paris & Partners Perihal Tanggapan Surat No. 0224/2017/0566.02/HP&P, Nomor Surat : 379/SET/BYB/XI/2017, tanggal 03-11-2017;
- 372) Foto copy legalisir Surat Memorandum Intern Perihal Koreksi Transaksi KMK-Reguler a.n Goutam Shamdepchand, No. 098/Memo-Korp/II/2017, tanggal 24-02-2017.
- 373) 1 (satu) Bundel Fotocopy berlegalisir aplikasi pembukaan Rekening Tahapan Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotocopy Berlegalisir Aplikasi pembukaan rekening Giro Bank BCA dengan 00223073177 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 375) 1 (satu) bundle rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0021700729 atas nama Goutam Shamdepchand M periode 1 Januari 2012 s/d 31 Desember 2017;
- 376) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 0023073177 atas nama Goutam Shamdepchand M. Periode 1 Januari 2013 s/d 17 Februari 2017;
- 377) Satu (1) Bundel Dokumen Rekening Koran Bank Of India Indonesia atas nama Goutam Shamdepchand M No Rekening 3031004917 Periode Januari 2015 s/d 31 Desember 2017;
- 378) Satu (1) Bundel Fotocopy legalisir Dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening di Bank Of India Indonesia terkait No Rek 303100497 atas nama Goutam Shamdepchand M;

Halaman 361 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 379) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 380) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.10/1/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 381) Satu (1) Bundel fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) No.4/1/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 382) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 28 tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dihadapn Notaris Dedy Pramono, SH, Mkn;
- 383) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 384) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 385) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 11/5/Boll.JMD/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 386) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/X/2015 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 387) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 1/5/Boll.JMD/VII/2015 tanggal 2 Juli 2015 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 388) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 3/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 389) Satu (1) bundle fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Fixed Loan (FL) No. 5/5/Boll.JMD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 atas nama Goutam Shamdepchand M;
- 390) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Perjanjian Kredit Angsuran (Investasi) No. 1/3/Boll.JMD/III/2015 tanggal 16 Maret 2015 Goutam Shamdepchand M;

Halaman 362 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391) Satu (1) bundle Fotocopy legalisir Dokumen Pengakuan Hutang dan Pemberian Jaminan Nomor 150 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapn Notaris Otty Hari Chandra Ubuyani

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama NINGSIH SUCIATI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 3 September 2018, oleh kami, R.Iswahyu Widodo., S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Irwan., S.H., M.H. dan Sudjarwanto, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rohani SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Mayland P, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I r w a n, S.H.,MH

R.Iswahyu Widodo., S.H..MH

Sudjarwanto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rohani SH, MH

Halaman 363 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)